LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR [@NomorND]
TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU
DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM
INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

DAFTAR CONTOH FORMAT DAN CONTOH FORMAT

A. DAFTAR CONTOH FORMAT

| | No | Keterangan |
|--|-------|---|
| I. | Tata | Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal |
| | 1. | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Fiskal |
| | 2. | Contoh Format Surat Keterangan Fiskal |
| II. | Tata | Cara Perubahan Metode Pembukuan dan/atau Tahun Buku |
| | 1. | Contoh Format Surat Permohonan Perubahan Metode Pembukuan |
| | | untuk Pertama Kali |
| | 2. | Contoh Format Surat Permohonan Perubahan Metode Pembukuan |
| | | untuk Kedua Kali dan Seterusnya |
| | 3. | Contoh Format Keputusan Persetujuan Permohonan Perubahan |
| | | Metode Pembukuan |
| | 4. | Contoh Format Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan |
| | | Perubahan Metode Pembukuan |
| | 5. | Contoh Format Surat Permohonan Perubahan Tahun Buku untuk Pertama Kali |
| | 6. | Contoh Format Surat Permohonan Perubahan Tahun Buku untuk |
| | 0. | Kedua Kali dan Seterusnya |
| | 7. | Contoh Format Keputusan Persetujuan Permohonan Perubahan |
| | , , | Tahun Buku |
| | 8. | Contoh Format Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan |
| | | Perubahan Tahun Buku |
| III. | Tata | Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta |
| | | ohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan |
| | | Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan |
| dengan Menggunakan Bahasa Inggris Satuan Mata Uang | | |
| | Serik | |
| | 1. | Contoh Format Surat Permohonan atau Pemberitahuan |
| | | Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan dengan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Rupiah atau Bahasa Inggris dan Satuan Mata |
| | | Uang Dolar Amerika Serikat |
| | 2. | |
| | | Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan dalam Bahasa |
| | | Inggris dan Satuan Mata Uang Rupiah/Pembukuan dalam Bahasa |
| | | Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat |
| | 3. | Contoh Format Keputusan Pemberian Izin Menyelenggarakan |
| | | Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata |
| | | Uang Dolar Amerika Serikat |
| | 4. | Contoh Format Keputusan Pembatalan Izin Menyelenggarakan |
| | | Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata |
| | | Uang Dolar Amerika Serikat |

| No | Keterangan |
|-----------|---|
| | Contoh Format Keputusan Pencabutan Izin Menyelenggarakan |
| 0. | Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata |
| | Uang Dolar Amerika Serikat |
| 6. | Contoh Format Keputusan Penerbitan Kembali Izin |
| 0. | Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa |
| | Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat |
| 7. | Contoh Format Keputusan Pencabutan Izin Menyelenggarakan |
| 1. | |
| | Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata |
| 0 | Uang Dolar Amerika Serikat secara Jabatan |
| 8. | |
| 9. | |
| TT 7 77 1 | Nomor Administrasi Pemberitahuan |
| | Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan mengenai Penggunaan |
| | Buku atas Pengalihan dan Perolehan Penggunaan Nilai Buku atas |
| _ | galihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, |
| | ekaran, atau Pengambilalihan Usaha |
| 1. | Contoh Format Surat Permohonan Penggunaan Nilai Buku atas |
| | Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, |
| | Pemekaran, Pengambilalihan Usaha |
| 2. | Contoh Format Daftar Bukti Pendukung yang Harus Dilampirkan |
| | dalam Rangka |
| | Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha |
| 3. | Contoh Format Surat Pernyataan Alasan dan Tujuan Melakukan |
| | Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan |
| | Usaha |
| 4. | Contoh Format Surat Pernyataan dalam Rangka Persyaratan |
| | Tujuan Bisnis (Business Purpose Test) |
| 5. | Contoh Format Surat Permintaan Kelengkapan Persyaratan |
| | Permohonan |
| 6. | Contoh Format Surat Pemberitahuan Permohonan Tidak |
| | Dipertimbangkan dan Tidak Diterbitkan Surat Keputusan |
| 7. | • |
| 8. | |
| 9. | - 55 |
| 7. | Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam Rangka |
| | Penawaran Umum Perdana Saham |
| 10. | Contoh Format Surat Penjelasan Penundaan Penawaran Umum |
| 10. | Perdana Saham |
| 11. | |
| | ů 1 |
| 12. | |
| | Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam Rangka |
| 10 | Penawaran Umum Perdana Saham |
| 13. | Contoh Format Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu |
| | Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam Rangka |
| | Penawaran Umum Perdana |
| 14. | Contoh Format Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu |
| | untuk Membubarkan Kegiatan Usaha |
| 15. | Contoh Format Surat Penjelasan Belum Dilakukannya Pembubaran |
| | Kegiatan Usaha |
| 16. | |
| | Pembubaran Kegiatan Usaha |
| 17. | Contoh Format Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu |
| | Pembubaran Kegiatan Usaha |
| 18. | Contoh Format Surat Permohonan Pemindahtanganan Harta untuk |
| - ' | |

| N | lo . | Keterangan | |
|---------|------|--|--|
| | | Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan | |
| | 19. | Contoh Format Surat Pernyataan Bahwa Harta Layak | |
| | | Dipindahtangankan dengan Tujuan untuk Meningkatkan Efisiensi | |
| | | Perusahaan | |
| | 20. | Contoh Format Keputusan Persetujuan Pemindahtanganan Harta | |
| | | untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan | |
| | 21. | Contoh Format Keputusan Penolakan Pemindahtanganan Harta | |
| | | untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan | |
| | 22. | Contoh Format Keputusan Pencabutan Surat Keputusan | |
| | | Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam | |
| | | Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan | |
| | | Usaha | |
| V. | | Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian | |
| | Kem | bali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan | |
| | 1. | Contoh Format Surat Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap | |
| | | Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan | |
| | 2. | Contoh Format Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan | |
| | | untuk Tujuan Perpajakan | |
| | 3. | Contoh Format Surat Keputusan Persetujuan Penilaian Kembali | |
| | | Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan | |
| | 4. | Contoh Format Surat Keputusan Penolakan Penilaian Kembali Aktiva | |
| | | Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan | |
| | 5. | Contoh Format Permohonan Pembayaran Pajak Penghasilan yang | |
| | | Bersifat Final atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap | |
| | 6 | Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan secara Angsuran Contoh Format Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan | |
| | 0. | Contoh Format Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Selisih Lebih | |
| | | Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan | |
| | | Perpajakan secara Angsuran | |
| VI. | Tata | Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau | |
| | | ungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain | |
| | 1. | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas | |
| | | Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan | |
| | 2. | Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau | |
| | | Pemungutan Pajak Penghasilan | |
| | 3. | Contoh Format Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan | |
| | | Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan | |
| | 4. | Contoh Format Surat Pembatalan Surat Keterangan Bebas | |
| | 5. | Contoh Format Surat Pencabutan Surat Keterangan Bebas | |
| VII. | | a Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 | |
| | _ | or Emas Batangan yang akan Diproses untuk Menghasilkan Perhiasan | |
| | | Emas untuk Tujuan Ekspor | |
| | 1. | | |
| | | Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan | |
| | 2. | Contoh Format Laporan Realisasi Ekspor dan/atau Impor serta | |
| | | Pernyataan Rincian Berat Emas yang Menjelaskan Jumlah Ekspor | |
| | | Perhiasan Emas dan Impor Emas Batangan yang Dilakukan pada | |
| | 2 | Tahun Sebelumnya Contoh Format Laporan Beolisasi Ekspor dan/atau Impor serta | |
| | 3. | Contoh Format Laporan Realisasi Ekspor dan/atau Impor serta Pernyataan Rincian Berat Emas, yang Menjelaskan Jumlah Ekspor | |
| | | Perhiasan Emas dan Impor Emas Batangan yang Dilakukan dalam | |
| | | Tahun Berjalan | |
| | 4. | Contoh Format Pemberitahuan Rencana Ekspor Perhiasan Emas dan | |
| | | Pemberitahuan Rencana Impor Emas Batangan | |
| <u></u> | | Build Building | |

| No | Keterangan |
|----------------------------|---|
| | Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 |
| 0. | atas Impor Emas Batangan untuk Tujuan Ekspor Perhiasan Emas |
| 6. | |
| | Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan |
| 7. | Contoh Format Laporan Realisasi Ekspor dan/atau Laporan |
| | Realisasi Impor serta Pernyataan Rincian Berat Emas |
| 8. | Contoh Format Surat Teguran |
| 9. | |
| | Contoh Format Surat Pencabutan Surat Keterangan Bebas |
| VIII. Tata | Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak |
| Peng | hasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat |
| | x Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang |
| Pend | iriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan atau Telah |
| Meno | lapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan |
| 1. | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas |
| | Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia |
| 2. | Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak |
| | Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia |
| 3. | Contoh Format Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Bebas |
| | Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan |
| | serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia |
| 4. | Contoh Format Surat Pencabutan atas Surat Keterangan Bebas |
| | Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan |
| | serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia |
| | Cara Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan |
| | Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian |
| _ | ikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta |
| | bahannya dan Pembebasan dari Pemungutan Pajak Penghasilan atas |
| | ualan Rumah Tinggal Atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di |
| | |
| 1 4 | asan Ekonomi Khusus Pariwisata |
| 1. | asan Ekonomi Khusus Pariwisata Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak |
| 1. | asan Ekonomi Khusus Pariwisata Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah |
| | Asan Ekonomi Khusus Pariwisata Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan |
| 2. | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas |
| | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah |
| | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah |
| | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang |
| | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan |
| | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha |
| | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan |
| 2. | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang Telah Ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Menggunakan |
| 2. | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang Telah Ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Menggunakan Nilai Buku |
| 2. | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang Telah Ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Menggunakan Nilai Buku Contoh Format Surat Pernyataan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak Dengan Jumlah Bruto Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Kurang dari Rp 60.000.000,00 |
| 2. | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang Telah Ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Menggunakan Nilai Buku Contoh Format Surat Pernyataan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak Dengan Jumlah Bruto Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Kurang dari Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) |
| 3. | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang Telah Ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Menggunakan Nilai Buku Contoh Format Surat Pernyataan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak Dengan Jumlah Bruto Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Kurang dari Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) Contoh Format Surat Pernyataan Hibah |
| 3. | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang Telah Ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Menggunakan Nilai Buku Contoh Format Surat Pernyataan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak Dengan Jumlah Bruto Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Kurang dari Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) Contoh Format Surat Pernyataan Hibah Contoh Format Surat Pernyataan Pembagian Waris |
| 3. | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang Telah Ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Menggunakan Nilai Buku Contoh Format Surat Pernyataan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak Dengan Jumlah Bruto Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Kurang dari Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) Contoh Format Surat Pernyataan Hibah Contoh Format Surat Pernyataan Pembagian Waris Contoh Format Lampiran Surat Permohonan Surat Keterangan |
| 2. 3. 4. 5. | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang Telah Ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Menggunakan Nilai Buku Contoh Format Surat Pernyataan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak Dengan Jumlah Bruto Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Kurang dari Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) Contoh Format Surat Pernyataan Hibah Contoh Format Surat Pernyataan Pembagian Waris Contoh Format Lampiran Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Objek Tanah dan/atau Bangunan |
| 2. 3. 4. 5. 6. | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang Telah Ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Menggunakan Nilai Buku Contoh Format Surat Pernyataan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak Dengan Jumlah Bruto Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Kurang dari Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) Contoh Format Surat Pernyataan Hibah Contoh Format Surat Pernyataan Pembagian Waris Contoh Format Lampiran Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Objek Tanah dan/atau Bangunan yang Diajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas |
| 2. 3. 4. 5. | Contoh Format Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Contoh Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Daftar Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang Telah Ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Menggunakan Nilai Buku Contoh Format Surat Pernyataan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak Dengan Jumlah Bruto Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Kurang dari Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) Contoh Format Surat Pernyataan Hibah Contoh Format Surat Pernyataan Pembagian Waris Contoh Format Lampiran Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Berupa Objek Tanah dan/atau Bangunan |

| No | Keterangan |
|---------|--|
| | atas Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dilaporkan dalam Surat |
| | Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak |
| | Penghasilan yang Telah Dilunasi |
| 8. | Contoh Format Surat Pernyataan Tanah dan/atau Bangunan yang |
| | Dialihkan Berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus |
| 9. | Contoh Format Surat Pernyataan Rumah Tinggal atau Hunian yang |
| | Tergolong Sangat Mewah Berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus |
| | Pariwisata |
| 10. | Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pembayaran Pajak |
| | Penghasilan yang Bersifat Final atas Penghasilan dari Pengalihan |
| 1 1 | Hak atas Tanah dan/atau Bangunan |
| 11. | Contoh Format Lampiran Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan |
| | Berupa Daftar Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan |
| | Beserta Perubahannya Terhadap Badan yang Melakukan Pengalihan |
| | Harta Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam Rangka |
| | Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha yang Telah |
| | Ditetapkan oleh Menteri untuk Menggunakan Nilai Buku |
| 12. | Contoh Format Lampiran Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan |
| | Berupa Objek Tanah dan/atau Bangunan yang Diberikan Surat |
| | Keterangan Bebas |
| 13. | Contoh Format Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak |
| | Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Badan |
| | Usaha dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau |
| | Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan |
| | Beserta Perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus |
| 14. | Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas |
| | Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Badan Usaha dari |
| | Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian |
| | Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta |
| 15. | Perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus Contoh Format Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan |
| 15. | Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang |
| | Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata |
| 16. | Contoh Format Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak |
| | Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang |
| | Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata |
| 17. | Contoh Format Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan |
| | Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas |
| | Tanah dan/atau Bangunan |
| 18. | Contoh Format Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan |
| | Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau |
| | Diperoleh Badan Usaha dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau |
| | Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau |
| | Bangunan Beserta Perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus |
| 19. | |
| | Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah |
| | Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan |
| 20 | Ekonomi Khusus Pariwisata |
| 20. | Contoh Format Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan |
| X. Tata | Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak |
| | hasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau |
| _ | gunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau |
| _ | minan |

Bangunan

| No | Keterangan |
|------------|---|
| 1. | |
| | Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas |
| | Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan |
| | atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan |
| | beserta Perubahannya |
| 2. | · · |
| 3. | Contoh Format Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti |
| | Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan |
| 4. | Contoh Format Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Formal |
| | Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai |
| 5. | Contoh Format Surat Permohonan Penggantian Surat Keterangan |
| | Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak |
| | Penghasilan |
| 6. | Contoh Format Surat Penolakan Penggantian Surat Keterangan |
| | Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak |
| | Penghasilan |
| 7. | Contoh Format Surat Permohonan Pembatalan Surat Keterangan |
| | Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak |
| | Penghasilan |
| 8. | Contoh Format Surat Pernyataan |
| 9. | Contoh Format Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan |
| | Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak |
| | Penghasilan |
| 10. | Contoh Format Surat Penolakan Pembatalan Surat Keterangan |
| | Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak |
| 777 /D / | Penghasilan |
| | Cara Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari |
| | Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atas Impor yang Merupakan |
| | asukan Barang yang Digunakan untuk Kegiatan Pemanfaatan Jasa a Pajak |
| | |
| 1. | Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam |
| | Daerah Pabean |
| 2 | Contoh Format Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari |
| ۷٠ | Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean |
| 3. | Contoh Format Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan |
| 0. | Pemanfaatan Jasa Kena Pajak |
| XII. Tata | Cara Pencabutan Surat Persetujuan atas Permohonan Pengenaan |
| | k Penghasilan Hanya atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh |
| | Indonesia |
| 1. | Contoh Format Surat Pencabutan atas Surat Persetujuan Pengenaan |
| | Pajak Penghasilan Hanya atas Penghasilan yang Diterima atau |
| | Diperoleh dari Indonesia |
| XIII. Tata | Cara Pemberian Layanan Terkait dengan Persyaratan Pemenuhan |
| | ajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah |
| 1. | <u> </u> |
| | Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah |
| 2. | Contoh Format Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan |
| | Bakal Calon Kepala Daerah |
| | |

B. CONTOH FORMAT

I. TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL

| | T 1 | CONTOH FORMAT | `SURAT PERMOHONAN | SURAT KETERANGAN FISKA |
|--|-----|---------------|-------------------|------------------------|
|--|-----|---------------|-------------------|------------------------|

| Nomor : | (1) |
|----------------------------|--|
| Lampiran : | (2) |
| Hal : | Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Fiskal |
| Yth. Kepala K | Cantor Pelayanan Pajak(3) |
| Sehubungan | dengan diperlukannya Surat Keterangan Fiskal sebagai persyaratan dalam |
| | (4) dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini: |
| | :(5) |
| NPWP | :(6) |
| Jabatan | :(7) |
| Bertindak sela Wajib Pa | , |
| Wakil | Kuasa, dari Wajib Pajak |
| | |
| | (8) |
| | (9) |
| Alamat : | (10) |
| KLU : | (11) |
| mengajukan p bahwa: | permohonan penerbitan Surat Keterangan Fiskal dan bersama ini menyatakan |
| | nyampaikan: |
| | t Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; |
| dan/a | |
| b. Sura | t Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 3 (tiga) Masa Pajak |
| | ambahan Nilai terakhir, |
| | ah menjadi kewajiban Wajib Pajak. |
| | npunyai Utang Pajak atau mempunyai Utang Pajak namun telah mendapatkan |
| | menunda atau mengangsur pembayaran pajak; dan |
| | ang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau |
| | dana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang an yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau |
| perpajaka | |
| • | at permohonan disampaikan dengan menyadari sepenuhnya bahwa: |
| | terangan Fiskal digunakan dalam rangka memperoleh pelayanan atau |
| | aan kegiatan tertentu sesuai tujuan diajukannya permohonan. |
| | erangan Fiskal bukan merupakan pernyataan yang menghilangkan wewenang |
| | lenderal Pajak untuk melakukan penetapan besarnya pajak yang terutang, |
| | n penagihan utang pajak, dan/atau mengenakan sanksi pidana sesuai dengan |
| ketentuan | peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. |
| | (12) |
| | Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **) |
| | |
| | (42) |
| | (13) |
| | (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan |
| **) Coret yang | тіаак регіи |
| | |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (4) : Diisi dengan tujuan penggunaan Surat Keterangan Fiskal.

"Contoh: syarat pengadaan barang dan/atau jasa"

Nomor (5) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak, atau Wakil

Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan.

Nomor (6) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak, atau

Wakil Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan.

Nomor (7) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh

Wajib Pajak badan.

Nomor (8) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan permohonan.

Nomor (13) : Diisi dengan nama jelas Wajib Pajak/Kuasa/Wakil Wajib Pajak yang

menandatangani surat permohonan.

I.2. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN FISKAL



SURAT KETERANGAN FISKAL

| Nomor :(3) Tanggal :(4) |
|--|
| Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak: Nama : |
| Surat Keterangan Fiskal ini dibuat dalam rangka(10), yang berlaku mulai tanggal(11) sampai dengan tanggal(12). |
| Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya |

QR Code Segel

Keterangan:

Surat Keterangan Fiskal ini merupakan informasi yang ada di sistem administrasi perpajakan Wajib Pajak pada tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Fiskal.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (4) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Fiskal.

Nomor (5) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar Nomor (9) : Diisi dengan tanggal mengajukan Surat Keterangan Fiskal melalui

sistem informasi online atau disampaikan permohonan.

Nomor (10) : Diisi dengan tujuan penggunaan Surat Keterangan Fiskal

sebagaimana tercantum dalam sistem informasi online.

"Contoh: syarat pengadaan barang dan/atau jasa"

Nomor (11) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Fiskal.

Nomor (12) : Diisi dengan tanggal berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan

Fiskal.

- II. TATA CARA PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN DAN/ATAU TAHUN BUKU
- II.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN UNTUK PERTAMA KALI

| Hal | npiran :(2) : Permohonan Perubahan Metode Pembukuan |
|-------------|---|
| Yth. | . Kepala Kantor (3) |
| Yan | ng bertanda tangan di bawah ini: Nama :(4) NPWP :(5) Jabatan :(6) |
| Bert | tindak selaku *) Wajib Pajak |
| | Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak |
| | Nama : |
| cara pen | kenaan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata a Perpajakan mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan metode nbukuan yaitu terkait (11), dari awalnya (12) menjadi (13) dengan alasan (14). |
| | uk kelengkapan permohonan Perubahan Metode Pembukuan, bersama ini terlampir umen pendukung: Dokumen Pendukung 1 |
| | Dokumen Pendukung 2 |
| | sama dengan permohonan ini kami menyatakan beberapa hal sebagai berikut: Perubahan metode pembukuan dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana apabila metode pembukuan tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan |
| | Permohonan perubahan metode pembukuan tersebut baru pertama kali diajukan |
| | Tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/rugi guna meringankan beban pajak |
| Den | nikian permohonan ini kami sampaikan. |
| | (15) Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **) |
| | (16) |
| *) | Beri tanda ($$) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan Coret yang tidak perlu |

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN UNTUK PERTAMA KALI

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat

Permohonan.

: Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan Nomor (3)

permohonan.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani permohonan. : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang menandatangani permohonan. Nomor (5)

: Diisi jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani Nomor (6)

permohonan adalah wakil Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Nomor (8)

: Diisi alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Nomor (9)

Nomor (10) : Diisi Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan

permohonan.

Diisi dengan metode pembukuan yang diajukan perubahan yaitu: Nomor (11)

a. Metode Penilaian Persediaan

b. Metode Penyusutan

Nomor (12) Diisi dengan metode pembukuan saat ini.

a. Metode Penilaian Persediaan

1. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama: atau

2. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.

b. Metode Penyusutan

1. Penyusutan Garis Lurus;

2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau

3. Penyusutan Saldo Menurun.

Nomor (13) : Diisi dengan metode pembukuan nantinya.

a. Metode Penilaian Persediaan

1. Penilaian Mendahulukan Persediaan Diperoleh yang Pertama; atau

2. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.

b. Metode Penyusutan

1. Penyusutan Garis Lurus;

2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau

3. Penyusutan Saldo Menurun.

: Diisi dengan alasan perubahan metode pembukuan. Nomor (14)

: Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat. Nomor (15)

Nomor (16) Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa

Wajib Pajak.

II.2. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN UNTUK KEDUA KALI DAN SETERUSNYA

| Nomor :(1) Lampiran :(2) Hal : Permohonan Perubahan Metode Pembukuan |
|--|
| Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(3) |
| Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : |
| Bertindak selaku *) Wajib Pajak |
| Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak |
| Nama : |
| Berkenaan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan metode pembukuan yaitu terkait |
| Untuk kelengkapan permohonan Perubahan Metode Pembukuan, bersama ini terlampir dokumen pendukung: Dokumen Pendukung 1 |
| Dokumen Pendukung 2 |
| Bersama dengan permohonan ini kami menyatakan beberapa hal sebagai berikut: Perubahan metode pembukuan dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana apabila metode pembukuan tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan |
| Tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/rugi guna meringankan beban pajak |
| Demikian permohonan ini kami sampaikan. |
| (15) Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **) |
| (16) |
| *) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan **) Coret yang tidak perlu |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN UNTUK KEDUA KALI DAN SETERUSNYA

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat

Permohonan.

Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan

permohonan.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani

permohonan.

Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang menandatangani

permohonan.

Nomor (6) : Diisi jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani

permohonan adalah wakil Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (9) : Diisi alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (10) : Diisi Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan

permohonan.

Nomor (11) : Diisi dengan metode pembukuan yang diajukan perubahan yaitu:

a. Metode Penilaian Persediaan

b. Metode Penyusutan

Nomor (12) : Diisi dengan metode pembukuan saat ini.

a. Metode Penilaian Persediaan

1. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama; atau

2. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.

b. Metode Penyusutan

1. Penyusutan Garis Lurus;

2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau

3. Penyusutan Saldo Menurun.

Nomor (13) : Diisi dengan metode pembukuan nantinya.

a. Metode Penilaian Persediaan

1. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh

Pertama; atau

2. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.

b. Metode Penyusutan

1. Penyusutan Garis Lurus;

2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau

3. Penyusutan Saldo Menurun.

Nomor (14) : Diisi dengan alasan perubahan metode pembukuan.

Nomor (15) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.

Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau

wakil/kuasa Wajib Pajak.

II.3. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

| KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) |
|---|
| NOMOR (2) |
| TENTANG |
| PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN |

KEPALA KANTOR (1),

| Menimbang | : bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama |
|-----------|--|
| _ | (3) NPWP |
| | (6) yang diterima tanggal (7) tentang |
| | Permohonan Perubahan Metode Pembukuan, perlu |
| | menetapkan Keputusan Persetujuan Permohonan |
| | Perubahan Metode Pembukuan: |

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR (1) TENTANG PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN.

| KESATU | : Menyetujui permohonan Wajib Pajak: Nama : (8) NPWP : (9) Alamat : (10) untuk melakukan perubahan metode pembukuan |
|--------|---|
| KEDUA | : Pembukuan tetap harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |
| KETIGA | : Keputusan ini berlaku mulai tahun pajak (14) sampai dengan dinyatakan dicabut kembali. |
| | Ditetapkan di (15) pada tanggal (16) |
| | KEPALA KANTOR(1) |
| | (17) |
| | |
| | |

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan keputusan, dengan ketentuan:
 - a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal keputusan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang pertama kali; atau
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal keputusan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang kedua kali dan seterusnya.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan permohonan perubahan metode pembukuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan. Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (8) : Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
 Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
 Nomor (11) : Diisi dengan metode pembukuan yang diajukan perubahan yaitu:
 - a. Metode Penilaian Persediaan
 - b. Metode Penyusutan
- Nomor (12) : Diisi dengan metode pembukuan saat ini.
 - a. Metode Penilaian Persediaan
 - 1. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama; atau
 - 2. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.
 - b. Metode Penyusutan
 - 1. Penyusutan Garis Lurus;
 - 2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau
 - 3. Penyusutan Saldo Menurun.
- Nomor (13) : Diisi dengan metode pembukuan nantinya.
 - b. Metode Penilaian Persediaan
 - A. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama; atau
 - B. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.
 - c. Metode Penyusutan
 - 1. Penyusutan Garis Lurus;
 - 2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau
 - 3. Penyusutan Saldo Menurun.
- Nomor (14) : Diisi dengan tahun pajak dimulainya perubahan metode pembukuan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan keputusan.

II.4. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR (1)

| Nomor | ` ' | (3) |
|--------------------------------|--|---|
| Sifat Hal | : Segera : Pemberitahuan Penolakan Permohor | nan Perubahan Metode Pembukuan |
| Yth | (4) . (5) | |
| ajukan r disampa dan per | nomor (6) tanggal (7) dan dite ilkan bahwa berdasarkan hasil penelitian | pahan metode pembukuan yang Saudara erima lengkap tanggal (8) dengan ini yang telah kami lakukan atas permohonan ubahan metode pembukuan, dengan ini ak karena (9). |
| | Demikian untuk dimaklumi. | |
| | | |
| | | Kepala Kantor(1) |
| | | |
| | | (10) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan surat pemberitahuan, dengan ketentuan:
 - a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal surat pemberitahuan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang pertama kali; atau
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal surat pemberitahuan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang kedua kali dan seterusnya.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

 Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

 Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak yang mengajukan

permohonan.

- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima.
- Nomor (9) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan ditolak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

II.5. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU UNTUK PERTAMA KALI

| Nomor :(1) Lampiran :(2) Hal : Permohonan Perubahan Tahun Buku |
|---|
| Yth. Kepala Kantor(3) |
| Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : |
| Bertindak selaku *) Wajib Pajak |
| Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak |
| Nama : |
| Berkenaan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan Tahun Buku, dari awalnya |
| Untuk kelengkapan permohonan Perubahan Tahun Buku, bersama ini terlampir dokumen pendukung: Dokumen Pendukung 1 |
| Dokumen Pendukung 2 |
| Bersama dengan permohonan ini kami menyatakan beberapa hal sebagai berikut: Perubahan Tahun Buku dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana apabila metode pembukuan tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan. Permohonan perubahan metode pembukuan berupa Tahun Buku tersebut baru pertama kali diajukan Tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan |
| penggeseran laba/rugi guna meringankan beban pajak. Demikian permohonan ini kami sampaikan. |
| |
| (15) Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **) |
| (16) |
| *) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan **) Coret yang tidak perlu |
| |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU UNTUK PERTAMA KALI

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat

Permohonan.

Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan

permohonan.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani permohonan. Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.

Nomor (6) : Diisi jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani

permohonan adalah wakil Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (9) : Diisi alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (10) : Diisi Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan

permohonan.

Nomor (11) : Diisi dengan periode pembukuan saat ini.

Nomor (12) : Diisi dengan periode pembukuan yang diajukan permohonan.

Nomor (13) : Diisi dengan mulai berlaku periode pembukuan yang diajukan

permohonan.

Nomor (14) : Diisi dengan alasan perubahan tahun buku.

Nomor (15) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.

Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa

Wajib Pajak.

II.6. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU UNTUK KEDUA KALI DAN SETERUSNYA

| Nomor :(1) Lampiran :(2) Hal : Permohonan Perubahan Tahun Buku | |
|---|--|
| Yth. Kepala Kanwil DJP(3) | |
| Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :(4) NPWP :(5) | |
| Jabatan :(6) | |
| Bertindak selaku *) Wajib Pajak | |
| Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak | |
| Nama : | |
| Berkenaan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan Tahun Buku, dari awalnya (11) menjadi | |
| Untuk kelengkapan permohonan Perubahan Tahun Buku bersama ini terlampir dokumen pendukung: Dokumen Pendukung 1 | |
| Dokumen Pendukung 2 | |
| Bersama dengan permohonan ini kami menyatakan beberapa hal sebagai berikut: Perubahan Tahun Buku dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana apabila metode pembukuan tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan. | |
| Tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/rugi guna meringankan beban pajak. | |
| Demikian permohonan ini kami sampaikan. | |
| (16) Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **) | |
| (17) | |
| *) Beri tanda $()$ pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan **) Coret yang tidak perlu | |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU UNTUK KEDUA KALI DAN SETERUSNYA

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat

Permohonan.

Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan

permohonan.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
Nomor (6) : Diisi jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani

permohonan adalah wakil Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (9) : Diisi alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (10) : Diisi Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan

permohonan.

Nomor (11) : Diisi dengan periode pembukuan saat ini.

Nomor (12) : Diisi dengan periode pembukuan yang diajukan permohonan

Nomor (13) : Diisi dengan mulai berlaku periode pembukuan yang diajukan

permohonan

Nomor (14) : Diisi dengan alasan perubahan tahun buku. Nomor (15) : Diisi dengan lampiran pendukung permohonan

Nomor (16) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.

Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa

Wajib Pajak.

II.7. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1) NOMOR (2) **TENTANG** PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU

KEPALA KANTOR(1),

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama

> (3) NPWP (4) nomor (5) tanggal (6) tentang Permohonan Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Permohonan

Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) TENTANG Menetapkan

PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU.

KESATU Menyetujui permohonan Wajib Pajak: :(8) Nama NPWP :(9) :(10) Alamat untuk melakukan perubahan periode tahun buku dari periode (11) menjadi periode (12). Tahun Buku baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Pertama, mulai berlaku untuk periode (13). **KETIGA** : Sisa bulan atau bagian tahun pajak yang tidak tercakup dalam tahun pajak tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Bagian Tahun Pajak. Ditetapkan di (14) pada tanggal (15) KEPALA KANTOR ...(1) (16)

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan keputusan, dengan ketentuan:
 - a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal keputusan diterbitkan atas permohonan perubahan tahun buku untuk permohonan yang pertama kali; atau
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal keputusan diterbitkan atas permohonan perubahan perubahan tahun buku untuk permohonan yang kedua kali dan seterusnya.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan permohonan perubahan tahun buku/tahun pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan. Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (8) : Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan periode pembukuan saat ini. Nomor (12) : Diisi dengan periode pembukuan nantinya.
- Nomor (13) : Diisi dengan mulai berlaku periode pembukuan nantinya.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan keputusan.

II.8. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU/TAHUN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK........ (1)

| Nomor :(2) Sifat : Segera Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonar | (3) n Perubahan Tahun Buku |
|---|--|
| Yth (4) (5) | |
| Sehubungan dengan permohonan perubah nomor (6) tanggal (7) dan diterin ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pen- permohonan dan pemenuhan ketentuan permoho diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak | na lengkap tanggal(8) dengan elitian yang telah kami lakukan atas nan perubahan tahun buku, dengan ini |
| Demikian untuk dimaklumi. | |
| | Kepala Kantor (1) |
| | (10) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan surat pemberitahuan, dengan ketentuan:
 - a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal surat pemberitahuan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang pertama kali; atau
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal surat pemberitahuan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang kedua kali dan seterusnya.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

 Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan ditolak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

- III. TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, PEMBATALAN PERMOHONAN DAN PENERBITAN KEMBALI PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN **DENGAN** MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS ATAU PEMBUKUAN **DENGAN** MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA **SERIKAT**
- III.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN ATAU PEMBERITAHUAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN/PENCATATAN DENGAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH ATAU BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

| | :(1) |
|---|--|
| Hal | : Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupia |
| | Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan denga menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat |
| | Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan denga menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat |
| | Pemberitahuan tidak memanfaatkan izin menyelenggaraka pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan matuang Dolar Amerika Serikat |
| | Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan denga menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah |
| | Permohonan penerbitan kembali izin menyelenggaraka pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan matuang Dolar Amerika Serikat |
| | Permohonan pencabutan nomor administrasi pemberitahua menyelenggarakan pembukuan dan atau pencatatan denga |
| | menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah |
| | menggunakan banasa Inggris dan satuan mata uang Rupian (2 ri Keuangan*) |
| u.b. *) | ri Keuangan* ⁾ |
| u.b. * ⁾ Di | (2 (3) (4) nda tangan di bawah ini: |
| u.b. *) Di Yang berta | (2) (3) (4) nda tangan di bawah ini: : |
| u.b. *) Di Yang bertal Nama NPWP | (2)(4) nda tangan di bawah ini: :(5) :(6) n :(7) |
| u.b. *) Di Yang bertal Nama NPWP Jabata Bertindak s | (2)(4) nda tangan di bawah ini: :(5) :(6) n :(7) |

| Mengajukan/menyampaikan **): Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan/pencatatan*) dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah |
|--|
| Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat |
| Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat |
| Pemberitahuan tidak memanfaatkan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat |
| Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah |
| Permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat |
| Permohonan pencabutan nomor administrasi pemberitahuan penerbitan kembali menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah |
| mulai tahun buku (14) dengan alasan ***) (15). Untuk kelengkapan permohonan/pemberitahuan*), bersama ini kami sertakan kelengkapan persyaratan berupa: |
| Surat keterangan atau pernyataan dari perusahaan induk di luar negeri |
| Surat Keterangan dari Bursa Efek Luar Negeri |
| Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari OJK/lembaga berwenang |
| Prospektus penawaran atas reksadana yang diterbitkan dalam satuan mata uang Dolar Amerika Serikat |
| Pernyataan dari Wajib Pajak bahwa mata uang fungsional yang digunakan telah sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia |
| Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Mata Uang Dolar Amerika Serikat, dari anggota Kerja Sama Operasi |
| Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Mata Uang Dolar Amerika Serikat |
| Dokumen pendukung lainnya |
| (16) |
| |
| |
| |

| Dengan ini, saya menyatakan bahwa **): | |
|--|----------------|
| pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak periode (17) mulai (18) akan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang | |
| pembukuan Wajib Pajak periode (19) mulai tahun buku menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aset, liabilitas, ekuitas, pend biaya dicatat dalam satuan mata uang Dolar Amerika Serikat; | ` ' |
| keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggri- uang Dolar Amerika Serikat dengan Nomor (21) rusak terbaca/hilang atau tidak dapat ditemukan kembali*) dan tidak pernah keputusan pencabutan. | atau tidak |
| Demikian permohonan/pemberitahuan*) ini kami sampaikan. | |
| | |
| | *) |
| (23) | |
| (-7 | |
| *) Coret yang tidak perlu **) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda "X" ***) Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan izin menyelenggarakan pemb menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah atau mengajukan permoho kembali izin penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan sati Dolar Amerika Serikat | nan penerbitan |
| | |

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN ATAU PEMBERITAHUAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN/PENCATATAN DENGAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH ATAU BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan/pemberitahuan Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi berdasarkan jenis surat permohonan/pemberitahuan Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah Wakil Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan;
- Nomor (11) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan kategori Wajib Pajak badan tertentu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.
- Nomor (13) : Diisi berdasarkan jenis surat permohonan/pemberitahuan Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak yang mengajukan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat atau izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah atau pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah.
- Nomor (15) : Diisi dengan alasan Wajib Pajak mengajukan permohonan atau menyampaikan pemberitahuan.
- Nomor (16) : Diisi berdasarkan kelengkapan persyaratan dalam menyampaikan pemberitahuan atau mengajukan permohonan bagi masing-masing Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan periode pembukuan Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan pemberitahuan untuk menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah.
- Nomor (18) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah dalam hal Wajib Pajak mengajukan pemberitahuan untuk menyelenggarakan pemberitahuan pencatatan/pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah.

Nomor (19) : Diisi dengan periode pembukuan Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan pemberitahuan/permohonan izin untuk

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa

Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Nomor (20) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan

dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak yang mengajukan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat atau izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah atau pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan

menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah.

Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Keputusan Izin Menyelenggarakan Pembukuan

dengan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dólar Amerika Serikat dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan

bahasa Indonesia dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Nomor (22) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.

Nomor (23) : Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan Wajib Pajak atau Wakil

atau Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat.

III.2. CONTOH FORMAT NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH/PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK........... (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK........... (2)

(2)

| NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN UNTUK MENYELENGGARAKAN |
|---|
| PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA |
| UANG RUPIAH/PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG |
| DOLAR AMERIKA SERIKAT *) |

| | | | :(4) |
|--------|--|--------------|---|
| kami | Berdasarkan surat peml sampaikan bahwa atas | | Wajib Pajak Nomor (5) tanggal (6), |
| | Nama NPWP Alamat | : | (8) |
| disele | • , , | sa Inggris d | (10) mulai tahun buku (11) dan satuan mata uang Rupiah/bahasa Inggris dan *). |

Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan/pencatatan*) tersebut dengan memenuhi Prinsip Taat Asas.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

QR Code Segel

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH/PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor administrasi pemberitahuan.

Nomor (4) : Diisi dengan tanggal penerbitan nomor administrasi

pemberitahuan.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Wajib Pajak.
Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan pemberitahuan.

Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan

pemberitahuan.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan pemberitahuan.

Nomor (10) : Diisi dengan periode pembukuan/pencatatan Wajib Pajak yang

mengajukan pemberitahuan.

Nomor (11) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan

pembukuan/pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah atau pembukuan dengan menggunakan

bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.

III.3. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR (1) TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Wajib Pajak(2), NPWP(3) telah mengajukan permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat melalui surat nomor(4) tanggal(5);
 - b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);

| | MEMUTUSKAN: |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT. |
| KESATU | : Menyetujui permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat atas: Nama : |
| KEDUA | : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku(9) |
| KETIGA | : Mencabut izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah atau pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah dalam hal telah diterbitkan sebelumnya. Keputusan ini disampaikan kepada: Menteri Keuangan Republik Indonesia; Kepala Kantor Pelayanan Pajak(10); Direktur(11); Direktur(12). |
| | Ditetapkan di (13) pada tanggal(14) |
| | a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (15) |
| | (16) |

KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

Nomor (1): Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan.

Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (3): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.

Nomor (5): Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (7): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (8): Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (9): Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Keputusan Pemberian Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Nomor (10): Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (11): Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan pajak.

Nomor (12): Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang teknologi komunikasi dan informasi perpajakan.

Nomor (13): Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya keputusan.

Nomor (14): Diisi dengan tanggal diterbitkannya keputusan.

Nomor (15): Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (16): Diisi dengan tanda tangan elektronik yang menandatangani keputusan dalam hal Keputusan ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah atau segel elektronik unit yang menerbitkan keputusan.

III.4. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR (1) TENTANG

PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Wajib Pajak(2), NPWP(3) telah mengajukan pemberitahuan tidak memanfaatkan izin melalui surat nomor(4) tanggal(5);
 - bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);

| | MEMUTUSKAN: |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT. |
| KESATU | : Menyetujui pemberitahuan tidak memanfaatkan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat atas: Nama :(6) NPWP :(7) Alamat :(8) |
| KEDUA | : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku(9) |
| | Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(10); 3. Direktur(11); 4. Direktur(12). |
| | Ditetapkan di (13) pada tanggal (14) |
| | a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (15) |
| | |
| | (16) |

KEPUTUSAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

- Nomor (1): Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6): Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9): Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Keputusan Pemberian Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat.
- Nomor (10): Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (11): Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan pajak.
- Nomor (12): Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang teknologi komunikasi dan informasi perpajakan.
- Nomor (13): Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya keputusan.
- Nomor (14): Diisi dengan tanggal diterbitkannya keputusan.
- Nomor (15): Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (16): Diisi dengan tanda tangan elektronik yang menandatangani keputusan dalam hal Keputusan ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah atau segel elektronik unit yang menerbitkan keputusan

III.5. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR (1) TENTANG

PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Wajib Pajak(2), NPWP(3) telah mengajukan permohonan izin menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah melalui surat nomor(4) tanggal(5);
 - b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pencabutan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

| Menetapkan | : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT. |
|-----------------|---|
| KESATU | : Menyetujui permohonan Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah atas: Nama : |
| KEDUA KETIGA | Alamat : |
| | Mencabut Nomor Administrasi Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat Nomor(12) tanggal(13); |
| | (14) |
| | Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(15); 3. Direktur(16); 4. Direktur(17). |
| | Ditetapkan di(18) pada tanggal(19) |
| | a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (20) |
| | (21) |

KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah bagi Keputusan Pemberian Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah.
- Nomor (10): Diisi dengan nomor Keputusan Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat dicabut.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Keputusan Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
- Nomor (12): Diisi dengan nomor administrasi pemberitahuan yang dicabut.
- Nomor (13) Diisi dengan tanggal nomor administrasi pemberitahuan yang dicabut.
- Nomor (14): Dipilih salah satu yang sesuai.
- Nomor (15): Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (16): Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas di bidang teknologi komunikasi dan informasi perpajakan.
- Nomor (18): Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya keputusan.
- Nomor (19): Diisi dengan tanggal diterbitkannya keputusan.
- Nomor (20) : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (21): Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan dalam hal keputusan ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah.

III.6. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENERBITAN KEMBALI IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR (1) TENTANG

PENERBITAN KEMBALI IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Wajib Pajak(2), NPWP(3) telah mengajukan permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat melalui surat nomor(4) tanggal(5);
 - b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penerbitan Kembali Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);

MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERBITAN Menetapkan KEMBALI IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT. **KESATU** : Menvetujui permohonan penerbitan kembali menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat atas: Nama :(6) NPWP :(7) Alamat :(8) : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku (9) **KEDUA** KETIGA : Keputusan ini mencabut Keputusan tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat yang telah diterbitkan sebelumnya. Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(10); 3. Direktur(11); dan 4. Direktur(12). Ditetapkan di (13) pada tanggal (14) a.n. MENTERI KEUANGAN. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...(15)(16)

KEPUTUSAN PENERBITAN KEMBALI IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan.

Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan/permohonan Wajib

Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan/permohonan Wajib

Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan

dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Keputusan Pemberian Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang

Dolar Amerika Serikat.

Nomor (10) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (11) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki

tugas di bidang potensi, kepatuhan, dan kepatuhan pajak.

Nomor (12) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki

tugas di bidang teknologi komunikasi dan informasi perpajakan.

Nomor (13) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya keputusan.

Nomor (14) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya keputusan.

Nomor (15) : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan

Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang

menandatangani keputusan dalam hal Keputusan ditandatangani

oleh kepala Kantor Wilayah.

III.7. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT SECARA JABATAN



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR (1) TENTANG

PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT.

| KESATU | : Mencabut Keputusan Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat atas: Nama : |
|-----------------|--|
| KEDUA KETIGA | : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku (5). : Keputusan ini mencabut Keputusan Nomor(6) tanggal(7) tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat. |
| | Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(8); 3. Direktur(9); 4. Direktur(10). |
| | Ditetapkan di(11) pada tanggal(12) |
| | a.n. MENTERI KEUANGAN, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (13) |
| | (14) |

KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT SECARA JABATAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan yang diterbitkan.

Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan tahun buku mulai berlakunya keputusan pencabutan

izin ini.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor Keputusan tentang Pemberian Izin

Menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat yang dicabut, dalam hal keputusan dimaksud diterbitkan sebelum Peraturan

Direktur Jenderal ini berlaku.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Keputusan tentang Pemberian Izin

Menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat yang dicabut, dalam hal keputusan dimaksud diterbitkan sebelum Peraturan

Direktur Jenderal ini berlaku.

Nomor (8) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (9) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki

tugas di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan unit pada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki

tugas di bidang teknologi komunikasi dan informasi perpajakan.

Nomor (11) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya keputusan.

Nomor (12) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya keputusan.

Nomor (13) : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan

Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang

menandatangani keputusan dalam hal keputusan ditandatangani

oleh kepala Kantor Wilayah.

III.8. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)

| Nomor | :(2) |
|---|--|
| Hal | : Penolakan atas Permohonan Izin Menyelenggarakan Pembukua Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Dol Amerika Serikat |
| | Penolakan atas Permohonan Izin Menyelenggarakan Pembukua Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Dan Satuan Mata Uar Rupiah |
| | Penolakan atas Permohonan Pencabutan Izin Menyelenggaraka Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Ma Uang Rupiah |
| | Penolakan atas Permohonan Penerbitan Kembali Iz Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahas Inggris Dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat |
| | (|
| NPWP | tur/Saudara(5) (6) (7) |
| NPWP diSe Se perihal | (6) |
| NPWP diSe Serihal disetujui, I | (6)(7) hubungan dengan surat Saudara Nomor: (8) tanggal (|
| NPWP diSe Serihal disetujui, I | (6)(7) hubungan dengan surat Saudara Nomor: (8) tanggal (|
| NPWP diSe perihal disetujui, I | |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan penolakan.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal penerbitan surat pemberitahuan penolakan.

Nomor (4) : Dipilih salah satu berdasarkan jenis surat pemberitahuan

penolakan.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (10) : Diisi dengan perihal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan alasan penolakan.

Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang

menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah atau unit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pajak.

Nomor (13) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

III.9. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBATALAN/PENCABUTAN NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)

PEMBERITAHUAN PEMBATALAN/PENCABUTAN*) NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH/ PEMBUKUAN DALAMBAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT*)

| izin/permohonan pend (5) kami menyelenggarakan per | cabutan izin *) sampaikan ba mbukuan atau p ian dalam baha |) Wajib Pajak ahwa nomor ac pencatatan dalam | mberitahuan tidak memanfaat Nomor(4) tand dministrasi pemberitahuan ui bahasa Inggris dan satuan n satuan mata uang Dolar Ame | ggal ntuk nata |
|---|---|--|---|----------------------|
| Nama NPWP Alamat Nomor Administrasi Pe dibatalkan/dicabut*) de pemberitahuan iniditert | emberitahuan engan alasan | : : | (7) | urat |
| Demikian disam | npaikan, untuk d | ipergunakan seba | agaimana mestinya. | |
| | | | , (11) Kepala Kantor Wilayah Direkt Jenderal Pajak (1) | orat |
| | | | (12) | |
| *) pilih salah satu yang | sesuai | | | |

diisi dalam hal pemberitahuan pembatalan/pencabutan berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak

dalam hal pemberitahuan merupakan pencabutan atas Nomor Administrasi Pemberitahuan Wajib Pajak

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBATALAN/PENCABUTAN NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUANMATA UANG RUPIAH ATAU PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor pemberitahuan pembatalan/pencabutan nomor administrasi pemberitahuan.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal penerbitan pemberitahuan pembatalan/pencabutan nomor administrasi pemberitahuan.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor uraian penelitian/pemberitahuan tidak memanfaatkan izin/permohonan pencabutan izin Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan tanggal uraian penelitian/pemberitahuan tidak memanfaatkan izin/permohonan pencabutan izin Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor administrasi pemberitahuan yang telah dimiliki Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan alasan pembatalan/pencabutan berdasarkan hasil penelitian.

Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat diterbitkan.

Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah yang melakukan penelitian atau segel elektronik dalam hal surat diterbitkan secara elektronik.

- IV. TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN MENGENAI PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA
- IV.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

| Nomor | () | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | :(2) : Permohonan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka: (3) | | | | | | | |
| | Penggabungan Peleburan | | | | | | | |
| | Pemekaran | | | | | | | |
| | Pengambilalihan Usaha | | | | | | | |
| | Jenis Pemekaran (4) | | | | | | | |
| | Wajib Pajak yang belum Go Public yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana (<i>Initial Public Offering</i>) | | | | | | | |
| | Wajib Pajak yang telah Go Public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering) | | | | | | | |
| | Wajib Pajak badan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah dalam rangka menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | | | | |
| | Wajib Pajak badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) | | | | | | | |
| | Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (holding) | | | | | | | |
| - | ala Kantor Wilayah DJP (5) (6) | | | | | | | |
| NPW Jaba Bertindak | ni kami: la Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(7) l/P Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(8) ltan Wakil/Kuasa :(9) ltselaku *) lib Pajak: | | | | | | | |
| Wak | Kuasa, dari Wajib Pajak: | | | | | | | |
| Nam | a Wajib Pajak :(10) /P :(11) | | | | | | | |

mengajukan permohonan untuk dapat menggunakan nilai buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang meliputi badan-badan usaha sebagai berikut:

| Badan usaha yang mengalihkan harta: (14) | Bada | an usaha yang menerima harta: (15) |
|--|------|------------------------------------|
| 1. | 1. | |
| 2. | 2. | |
| 3. | 3. | dst. |

Bersama ini kami sampaikan data/informasi sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan Proforma Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha Per tanggal ...(16)

| | Aset | | | | Liabilitas | | | Ekuitas | | |
|--|----------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------|---------------|--------|
| Nama Entitas | Aset Lancar | Aset Tetap | Aset Lain- Lain | Jumlah | Utang Jangka Pendek | Utang Jangka Panjang | Utang Lain- Lain | Modal | Lain- lain | Jumlah |
| (17) | (17) | (17) | (17) | (17) | (17) | (17) | (17) | (17) | (17) | (17) |
| Sebelum Pengga | ibungan/Pele | eburan/Pen | nekaran/P | engambilaliha | an Usaha | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | |
| PT | ••• | | | ••• | | | | | | |
| Penyesuaian (18) | ••• | | | | | | | | | |
| Sesudah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha | | | | | | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | |

2. Daftar Harta yang Dialihkan dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha

| | | K | husus Tana | h/Bangunan | | | | A1 | | |
|------|----------------|--------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|---|---|--|
| No | Jenis Harta | Lokasi | Luas (m²) | Sertifi No/Tgl | kat a.n. | Tahun Perolehan | Harga Perolehan | Akm. Penyusutan/ Amortisasi Fiskal | Nilai Buku Fiskal Per Tanggal Efektif | |
| (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| dst. | | | | •••• | | | | | | |

3. Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penggabungan/Pemekaran/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha

| | Sebelum Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha | Pemegang Saham | Jumlah Lembar Saham | Jumlah Nilai Nominal | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) |
| 1. | PT | 1 | lembar lembar lembar | Rp Rp Rp | |
| 2. | PT | 1 | lembar lembar lembar | Rp Rp Rp | |
| 3. | dst. | | | | |
| | Sesudah Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha **) | Pemegang Saham | Jumlah Lembar Saham | Jumlah Nilai Nominal | Persentase Kepemilikan (%) |
| 1. | PT | 1 2 3. dst. | lembar lembar lembar | Rp Rp Rp | |

^{*)} dalam hal terdapat akta perubahan karena penambahan modal dari penanaman modal asing, diisi dengan daftar pemegang saham per tanggal akta perubahan.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

| (34) Wajib Pajak/Wakil/Kuasa ***) |
|--------------------------------------|
| |
| (35) |

Beri tanda ($\sqrt{}$) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan

Dalam hal terdapat akta perubahan karena penambahan modal dari penanaman modal asing, diisi dengan daftar pemegang saham per tanggal akta perubahan.
***) Coret yang tidak perlu

SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA

PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

Nomor (1) : Diisi dengan nomor permohonan. Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.

Nomor (3) : Diisi dengan jenis aksi korporasi (Penggabungan/ Peleburan/

Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha).

Nomor (4) : Diisi dengan jenis Pemekaran Usaha dalam hal Wajib Pajak

melakukan Pemekaran Usaha.

Nomor (5) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (6) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (7) : Diisi nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.

Nomor (8) : Diisi NIK/NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa.

Nomor (9) : Diisi Jabatan Wakil/Kuasa.

Nomor (10): Diisi nama Wajib Pajak.

Nomor (11): Diisi NPWP Wajib Pajak.

Nomor (12): Diisi Alamat Wajib Pajak.

Nomor (13): Diisi Kode KLU Utama Wajib Pajak.

Nomor (14) : Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan harta.

Nomor (15): Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta.

Nomor (16) : Diisi dengan Tanggal Efektif.

Nomor (17) : Diisi berdasarkan data-data laporan keuangan sesuai Lampiran

IV.2 angka 3 untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha dan laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran

Pengambilalihan Usaha sesuai Lampiran IV.2 angka 4.

Nomor (18) : Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan

proforma sebelum dan sesudah. penggabungan/ peleburan/

pengambilalihan usaha tidak sama.

Nomor (19) : Diisi dengan nomor urut harta.

Nomor (20): Diisi dengan jenis harta yang dialihkan. Jenis harta dalam

lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.

Nomor (21) : Diisi dengan lokasi harta berupa tanah atau bangunan.

Nomor (22): Diisi dengan luas harta berupa tanah atau bangunan dalam

ukuran meter persegi (m²).

Nomor (23): Diisi dengan Nomor dan tanggal sertifikat HGU, HGB, hak milik,

atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Nomor (24) : Diisi dengan Nama yang tertera dalam Sertifikat HGU, HGB, Hak

Milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Nomor (25) : Diisi dengan tahun perolehan harta.

Nomor (26) : Diisi dengan Harga Perolehan.

Nomor (27): Diisi dengan akumulasi penyusutan/ amortisasi fiskal per

tanggal efektif Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/

Pengambilalihan Usaha.

Nomor (28) : Diisi dengan nilai buku fiskal per Tanggal Efektif Penggabungan/

Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.

Nomor (29): Diisi dengan nama badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.

Nomor (30) : Diisi dengan nama pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.

Nomor (31): Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.

Nomor (32): Diisi dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.

Nomor (33): Diisi dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.

Nomor (34) : Diisi dengan nama kota dan tanggal permohonan dibuat.

Nomor (35) : Diisi dengan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat permohonan.

IV.2. CONTOH FORMAT DAFTAR BUKTI PENDUKUNG YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/ PELEBURAN/ PEMEKARAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA

Daftar Lampiran Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha

| 1 | Fotokopi dokumen rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha. |
|----|---|
| 2 | Fotokopi pengumuman rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha yang telah dimuat di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. |
| 3 | Fotokopi laporan keuangan yang disusun dengan cara yang lazim sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, sekurang-kurangnya berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Wajib Pajak yang menerima harta untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha. |
| 4 | Fotokopi laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha yang berisi informasi keuangan entitas hasil Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha, sekurang-kurangnya berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan, yang disusun dengan cara yang lazim sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. |
| 5 | Fotokopi dokumen yang ditandatangani oleh seluruh komisaris yang menyatakan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan laporan keuangan proforma sebagaimana dimaksud pada angka 4 telah disusun dengan sepengetahuan pemegang saham. |
| 6 | Bagan/Skema struktur organisasi sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha disertai komposisi kepemilikan pemegang saham. |
| 7 | Proyeksi penghasilan dan Pajak Penghasilan yang terutang sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha. |
| 8 | Surat penjelasan mengenai perincian penghitungan eliminasi perkiraan antar perusahaan (akun-akun resiprokal) yang dilakukan dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha. |
| 9 | Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya. |
| 10 | Fotokopi pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa terakhir yang berkaitan dengan keputusan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha. |
| 11 | Fotokopi Surat Persetujuan, Surat Keputusan Izin Prinsip Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha, atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. |
| 12 | Fotokopi Akta Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pemisahan/Pengambilalihan Usaha. |
| 13 | Daftar kompensasi kerugian Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan 5 (lima) tahun terakhir untuk masing-masing badan usaha yang paling sedikit memuat informasi mengenai tahun pajak, nomor dan tanggal ketetapan pajak, putusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, dan jumlah kerugian fiskal. |
| 14 | Fotokopi akta pendirian atau perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing. |
| 15 | Fotokopi bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal dalam akta pendirian atau akta perubahan. |
| 16 | Fotokopi surat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara. |
| | pemennan di bidang pembinaan badan Osana Milik Negara. |

IV.3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN ALASAN DAN TUJUAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN/ PELEBURAN/ PEMEKARAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA

| PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA*) |
|--|
| Nomor :(1) Tanggal :(2) Lampiran :(3) |
| Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(4) Di(5) |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: |
| Nama : |
| selaku Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya dari Wajib Pajak: |
| Nama Wajib Pajak : |
| dengan ini menyatakan bahwa alasan kami melakukan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) adalah sebagai berikut: 1(14) 2 |
| Adapun tujuan kami melakukan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) adalah sebagai berikut: 1(15) 2 |

Selain itu, bersama ini juga kami sampaikan dokumen pendukung yang disyaratkan sebagai kelengkapan persyaratan, berupa:

- 1. Fotokopi dokumen rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
- 2. Fotokopi pengumuman rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha*) yang telah dimuat di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional;
- 3. Fotokopi laporan keuangan yang disusun dengan cara yang lazim sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, sekurang-kurangnya berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Wajib Pajak yang menerima harta untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
- laporan keuangan proforma per Tanggal Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) yang berisi informasi Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan keuangan entitas hasil untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif Usaha*) Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*), sekurang-kurangnya berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan, yang disusun dengan cara yang lazim sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
- 5. Fotokopi dokumen yang ditandatangani oleh seluruh komisaris yang menyatakan

bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan laporan keuangan proforma sebagaimana dimaksud pada angka 4 telah disusun dengan sepengetahuan pemegang saham;

- 6. Bagan/Skema struktur organisasi sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) disertai komposisi kepemilikan pemegang saham;
- 7. Proyeksi penghasilan dan Pajak Penghasilan yang terutang sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
- 8. Surat penjelasan mengenai perincian penghitungan eliminasi perkiraan antar perusahaan (akun-akun resiprokal) yang dilakukan dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
- 9. Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya;
- 10. Fotokopi pernyataan keputusan RUPS terakhir atau keputusan pemegang saham di luar RUPS yang berkaitan dengan keputusan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
- 11. Fotokopi Surat Persetujuan, Surat Keputusan Izin Prinsip Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*), atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- 12. Fotokopi Akta Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pemisahan/ Pengambilalihan Usaha*):
- 13. Daftar kompensasi kerugian Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan 5 (lima) tahun terakhir untuk masing-masing badan usaha yang paling sedikit memuat informasi mengenai tahun pajak, nomor dan tanggal ketetapan pajak, putusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, dan jumlah kerugian fiskal;
- 14. Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan pemekaran usaha yang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp500.000.000.000,000 (lima ratus miliar rupiah) **):
 - fotokopi akta pendirian atau perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing; dan
 - b. fotokopi bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal dalam akta pendirian atau akta perubahan;
- 15. Fotokopi surat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara, bagi **):
 - a. Wajib Pajak badan yang melakukan pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e dan huruf f Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
 - b. Wajib Pajak badan yang melakukan pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b Peraturan Direktur Jenderal ini;
- 16. Daftar pemegang saham Wajib Pajak badan yang dialihkan bagi Wajib Pajak yang melakukan pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b Peraturan Direktur Jenderal ini **)

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

| (16) (17) |
|--------------|
| Meterai |
| (18) |

^{*)} Coret yang tidak perlu

^{**)} Dilampirkan jika dipersyaratkan, sesuai jenis permohonan nilai buku yang diajukan

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN ALASAN DAN TUJUAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pernyataan.

Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat pernyataan ditandatangani.

Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (5) : Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (6) : Diisi dengan nama pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
Nomor (7) : Diisi dengan NPWP pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
Nomor (8) : Diisi dengan alamat pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
Nomor (9) : Diisi dengan jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (12) : Diisi dengan jenis usaha/kode KLU Utama Wajib Pajak

Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (14) : Diisi dengan alasan melakukan Penggabungan/ Peleburan/

Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.

Nomor (15) : Diisi dengan tujuan melakukan Penggabungan/ Peleburan/

Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.

Nomor (16) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan ditandatangani.
Nomor (17) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
Nomor (18) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus

lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.4. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PERSYARATAN TUJUAN BISNIS (BUSINESS PURPOSE TEST)

a. Surat Pernyataan

| SURAT PERNYATAAN MENGENAI KELANGSUNGAN USAHA DAN PENGGUNAAN HARTA SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA*) |
|--|
| Nomor :(1) Tanggal :(2) |
| Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP(3) Di(4) |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini: |
| Nama :(5) NPWP :(6) Alamat :(7) Jabatan :(8) |
| selaku Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya dari Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta/menerima pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*): |
| Nama Wajib Pajak :(9) NPWP :(10) Jenis Usaha/KLU :(11) Alamat :(12) |
| tujuan utama dari Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) adalah untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak; kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta tetap berlangsung sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*); kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (8) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*) terjadi, wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha; kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka Pemekaran tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah Tanggal Efektif; dan tidak akan memindahtangankan harta yang sebelumnya dimiliki Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*). |
| Adapun bersama ini kami sampaikan bukti pendukung atas pernyataan kami di atas, dengan rincian sebagai berikut: 1; (13) 2; 3. dst. |

| | | dengan sesunggul elengkapan yang kam | | | |
|--------------------|---------|---|---|--------------|--|
| 1.0 | | | , | (14) (15) | |
| | | Meterai | | | |
| | | | | (16) | |
| *) coret yang tida | k perlu | | | | |
| | | | | | |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PERSYARATAN TUJUAN BISNIS (BUSINESS PURPOSE TEST)

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pernyataan.

Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat pernyataan ditandatangani.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (4) : Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (5) : Diisi dengan nama pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
 Nomor (6) : Diisi dengan NPWP pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
 Nomor (7) : Diisi dengan alamat pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
 Nomor (8) : Diisi dengan jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.

Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan jenis usaha/kode KLU utama Wajib Pajak.

Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (13) : Diisi dengan rincian bukti pendukung.

Nomor (14) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan ditandatangani.
Nomor (15) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.
Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus

lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

b. Daftar Isian

DAFTAR ISIAN DALAM RANGKA *BUSINESS PURPOSE TEST*UNTUK PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

Tabel Isian

| | | Sebelum Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha ¹⁾ | | | | Proyeksi Sesudah Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha ²⁾ | | | |
|-----|--------------------------|---|----|--|----|---|----|------------------------------------|----|
| No. | Hal | Badan Usaha yang Mengalihkan Harta | | Badan Usaha yang Menerima Pengalihan Harta | | Badan Usaha yang Mengalihkan Harta | | Badan Usaha yang Menerima Harta | |
| | | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
| 1. | Kerugian/Sisa Kerugian : | | | | | | | | |
| | a. Fiskal | | | | | | | | |
| | b. Komersial | | | | | | | | |
| 2. | Bidang Usaha Utama | | | | | | | | |
| 3. | Produk/Jasa yang | | | | | | | | |
| | Dihasilkan | | | | | | | | |
| 4. | Segmen Pasar | | | | | | | | |
| 5. | Jumlah Cabang/ Jaringan | | | | | | | | |
| 6. | Komposisi Kepemilikan | | | | | | | | |
| 7. | Total Harta | | | | | | | | |
| 8. | PPh Badan | | | | | | | | |

Catatan:

- 1) Data-data berdasarkan laporan keuangan sesuai Lampiran huruf IV.2 angka 3 untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif.
- 2) Data-data berdasarkan laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif sesuai Lampiran huruf IV.2 angka 4.

| | (1) |
|---------|-----|
| Meterai | |
| | (3) |

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR ISIAN DALAM RANGKA PERSYARATAN TUJUAN BISNIS (BUSINESS PURPOSE TEST)

Nomor (1) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan ditandatangani. Nomor (2) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.

Nomor (3) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus

lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.5. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK........ (1)

| Nomo | or :(2) | (3) |
|----------------------------|--|---|
| Sifat Hal | :(4) | |
| | | ian |
| Yth | (5) | |
| rangka Kegiat Perusa | Sehubungan dengan Permohonan Penggunaan Nila n rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekara anjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Ef ta Penawaran Umum Perdana Saham/Perpanjangan atan Usaha Bank/Pemindahtanganan Harta untuk sahaan(6) yang Saudara ajukan melalui surat nomo apaikan hal-hal sebagai berikut: | n/Pengambilalihan Usaha/ ektif atas Pendaftaran dalam Jangka Waktu Pembubaran Tujuan Peningkatan Efisiensi |
| te be | Permohonan yang Saudara ajukan tidak lengkap, m ersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dan/atau e erikut: (9) | |
| | ı; o; dan | |
| C. | c. dst. | |
| Si ke pe 20 | Ookumen dan/atau dokumen pendukung sebagaimana Saudara penuhi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima erja *) sejak diterimanya surat ini, dengan memperhatik permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Ment 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangk Administrasi Perpajakan. | n) hari kerja/15 (lima belas) hari kan jangka waktu penyampaian eri Keuangan Nomor 81 Tahun |
| 3. Da | Dalam hal Saudara tidak menyampaikan dokumen d Bebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jangka v Bada angka 2 maka atas permohonan Saudara tersek Bidak diterbitkan surat keputusan. | waktu sebagaimana dimaksud |
| 4. At te m | ktas permohonan yang tidak dipertimbangkan sebagair ersebut, Saudara dapat menyampaikan permohonan ke nemperhatikan jangka waktu penyampaian permohona perundang-undangan perpajakan. | embali secara lengkap dengan |
| | Demikian disampaikan. | |
| | | epala Kantor Wilayah rektorat Jenderal Pajak (1) |
| | | (10) |
| Tembi | ousan: Direktur Jenderal Pajak; | |
| 2. | Kepala Kantor Pelayanan Pajak(11) | |

^{*)} Pemberian batas waktu disesuaikan dengan jenis permohonan

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat permintaan kelengkapan. Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat permintaan kelengkapan.

Nomor (5) : Diisi dengan nama, NPWP dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (6) : Diisi dengan jenis permohonan yang diminta kelengkapan permohonan

Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan kelengkapan permohonan yang diminta untuk dipenuhi Wajib Pajak.

Nomor (10): Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat permintaan.

Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

IV.6. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK........ (1)

| Nomor :(2)(3) Sifat :(4) Hal : Pemberitahuan Permohonan Tidak Dipertimbangkan dan Tidak Diterbitkan Surat Keputusan |
|--|
| Yth(5) |
| Sehubungan dengan Permohonan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha/Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana (<i>Initial Public Offering</i>)/Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha Bank/ Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan(6) yang Saudara ajukan melalui surat nomor(7) tanggal(8), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Permohonan yang Saudara sampaikan tersebut tidak lengkap karena tidak dilengkapi dengan dokumen dan/atau dokumen pendukung yang disyaratkan. 2. Atas hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah dimintakan kelengkapan kepada Saudara melalui Surat Nomor(9) tanggal(10) hal Permintaan Kelengkapan Persyaratan Permohonan. 3. Saudara tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan. 4. Berdasarkan hal-hal di atas, disampaikan bahwa permohonan Saudara tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan. 5. Atas permohonan yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut, Saudara dapat menyampaikan permohonan kembali secara lengkap dengan |
| memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sesuai ketentuan. Demikian disampaikan. |
| Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak(1) |
| (11) |
| Tembusan: |
| Direktur Jenderal Pajak; Kepala Kantor Pelayanan Pajak(12) |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan permohonan tidak

dipertimbangkan.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan permohonan tidak

dipertimbangkan.

Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat pemberitahuan permohonan tidak

dipertimbangkan.

Nomor (5) : Diisi dengan nama, NPWP dan alamat Wajib Pajak yang

mengajukan permohonan.

Nomor (6) : Diisi dengan jenis permohonan yang diminta kelengkapan

permohonan.

Nomor (7): Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (8): Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (9): Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan. Nomor (10): Diisi dengan tanggal surat permintaan kelengkapan.

Nomor (11): Diisi dengan nama dan tanda tangan elektronik pejabat yang

menandatangani surat pemberitahuan.

Nomor (12): Diisi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

IV.7. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU

1. Contoh Format Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1) NOMOR (2) TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1),

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ...(3) nomor ...(4) tanggal ... (5);

- bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha tersebut telah persyaratan memenuhi formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

| KESATU: | Menyetujui permohonan Wajib Pajak: |
|----------------|---|
| | Nama Wajib Pajak :(6) |
| | NPWP :(7) |
| | Jenis Usaha/KLU :(8) |
| | Alamat :(9) |
| | untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam |
| | rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha: |
| | dari: (10) |
| | 1) ` |
| | 2) |
| | 3)dst. |
| | kepada: (11) |
| | 1) |
| | 2) |
| | 3) dst. |
| KEDUA | : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar |
| | Pemegang Saham yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada |
| | Keputusan ini. |
| KETIGA | : Keputusan ini berlaku mulai tanggal(12) dan dapat dicabut |
| | apabila ditemukan bukti bahwa |
| | Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha yang dilakukan |
| | oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan |
| | ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, |
| | dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan |
| | permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam |
| | rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha yang |
| | diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari |
| | terdapat kekeliruan. |
| | |
| | Keputusan ini disampaikan kepada: |
| | 1. Direktur Jenderal Pajak |
| | 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(13) |
| | |
| | D' 1 1' (14) |
| | Ditetapkan di(14) |
| | pada tanggal(15) |
| | INDIA MANDO MILAYAH |
| | KEPALA KANTOR WILAYAH |
| | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |
| | (1) |
| | |
| | |
| | (16) |
| | (10) |
| | |
| | |

PETUNJUK PENGISIAN

KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai

Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka

Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan harta. Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta.

Nomor (12) : Diisi tanggal efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha. Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan

Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka

Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha.

Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang

menandatangani keputusan.

Lampiran Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha

Nomor:(1) Tanggal:(2)

Neraca Proforma Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha

| | | Aset | | | J | Kewajiban | | Ekı | ıitas | |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------|-----------|--------|
| Nama Entitas | Asset Lancar | Asset Tetap | Aset Lain- Lain | Jumlah | Utang Jangka Pendek | Utang Jangka Panjang | Utang Lain- Lain | Modal | Lain-lain | Jumlah |
| (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Sebelum Penggabu | ıngan/Pele | eburan/Per | ngambilal | ihan Usaha | | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |
| Penyesuaian (4) | | | | | | | | | | |
| Sesudah Penggabu | ingan/Pele | buran/Per | ngambilal | ihan Usaha | | | | | • | |
| PT | | | | | | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |

Daftar Harta yang Dialihkan dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha

| D.T. | Jenis | | Khusus Ta | nah/ Bangu | | Tahun Perolehan | Harga | Akm. Penyusutan/ | Nilai Buku |
|------|-------|--------|-----------|------------|--------|--------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| No. | Harta | Lokasi | Luas | Sert | ifikat | | Perolehan | Amortisasi | Fiskal Per Tanggal Efektif |
| | | | (m²) | No./ Tgl | a.n. | | | Fiskal | ranggar Biektir |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1. | | | •••• | •••• | | •••• | | •••• | •••• |
| 2. | | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• |
| 3. | •••• | | •••• | •••• | | •••• | •••• | •••• | •••• |
| dst. | •••• | | | •••• | | | •••• | •••• | •••• |

Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha

| Sebelum Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha | Pemegang Saham | Jumlah Lembar Saham | Jumlah Nilai Nominal | Persentase Kepemilikan (%) |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1. PT 1. PT 1. PT | 1 2 3. dst. | lembar lembar lembar | Rp Rp Rp | |
| 2. PT | 1 | lembar lembar lembar | Rp Rp Rp | |
| 3. dst. | | | | |
| Sesudah Penggabungan/ Peleburan/Pengambilalihan Usaha | Pemegang Saham | Jumlah Lembar Saham | Jumlah Nilai Nominal | Persentase Kepemilikan (%) |
| 1. PT 1. PT 1. PT | 1 2 3. dst. | lembar lembar lembar | Rp Rp Rp | |
| 2. PT | 1 | lembar lembar lembar | Rp Rp Rp | |
| 3. dst. | | | | |

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA

PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (2) : Diisi dengan Tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (3) : Diisi berdasarkan data-data laporan keuangan untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum tanggal efektif Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha dan laporan keuangan proforma per tanggal efektif Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha yang disampaikan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha tidak sama.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut harta.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis harta yang dialihkan. Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan lokasi harta berupa tanah atau bangunan.
- Nomor (8) : Diisi dengan luas harta berupa tanah atau bangunan dalam ukuran meter persegi (m²).
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor dan tanggal Sertifikat HGU, HGB, Hak Milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (10): Diisi dengan Nama yang tertera dalam sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (11): Diisi dengan tahun perolehan harta.
- Nomor (12): Diisi dengan Harga Perolehan.
- Nomor (13): Diisi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi fiskal per tanggal efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (14): Diisi dengan nilai buku fiskal per tanggal efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (15): Diisi dengan nama badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (16): Diisi dengan nama pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (17): Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.
- Nomor (18): Diisi dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.

Nomor (19): Diisi dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha.

- 2. Contoh Format Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha
 - a. Wajib Pajak yang belum *Go Public* yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana saham
 - b. Wajib Pajak yang telah *Go Public* sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana saham

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1) NOMOR (2) TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1),

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ... (3) nomor ...(4) tanggal ...(5);
- b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

 Nama Wajib Pajak
 :(6)

 NPWP
 :(7)

 Jenis Usaha/KLU
 :(8)

 Alamat
 :(9)

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka

Pemekaran Usaha: dari : ...(10) kepada : 1) ... (11) 2) ...dst

KEDUA : Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal Keputusan ini,

1)(11)

1)(11) 2)dst

harus telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham, kecuali dalam hal Wajib Pajak mendapatkan persetujuan perpanjangan jangka waktu dari Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan. Apabila Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut, nilai pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.

KETIGA: Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ...(12) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan

oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali anahila di kemudian hari tandanat kakaliman

kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Pajak
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(13)

Ditetapkan di ... (14) pada tanggal (15)

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...(1)

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku

atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha vang mengalihkan harta.

Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta hasil

pemekaran usaha.

Nomor (12) : Diisi tanggal efektif pemekaran usaha.

Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan

Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka

Pemekaran Usaha.

Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang

menandatangani keputusan.

Lampiran Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha

Nomor:(1) Tanggal:(2)

Neraca Proforma Pemekaran Usaha

| | | Aset | | | I | Kewajiban | | Eku | iitas | |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------|---------------|--------|
| Nama Entitas | Asset Lancar | Asset Tetap | Aset Lain- Lain | Jumlah | Utang Jangka Pendek | Utang Jangka Panjang | Utang Lain- Lain | Modal | Lain- lain | Jumlah |
| (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Sebelum Pemekar | an Usaha | | | | | | | | | |
| PT | | | | | ••••• | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | |
| PT | | | | | ••••• | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |
| Penyesuaian (4) | | | | | | | | | | |
| Sesudah Pemekar | an Usaha | | | | | | | | | |
| PT | | | | ••••• | | | | | | |
| PT | ••••• | | | | | ••••• | | | •••• | •••• |
| PT | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |

Daftar Harta yang Dialihkan dalam rangka Pemekaran Usaha

| | Jenis | | Khusus Tanah/ Bangunan | | | Tahun | Harga | Akm. Penyusutan/ | Nilai Buku |
|------|-------|--------|------------------------|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| No. | Harta | Lokasi | Luas | Sert | ifikat | Perolehan | Perolehan | Amortisasi | Fiskal Per Tanggal Efektif |
| | | Dokasi | (m ²) | No./ Tgl | a.n. | | | Fiskal | 88 |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1. | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | |
| 2. | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | |
| 3. | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• |
| dst. | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | | |

Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Pemekaran Usaha

| Sebelum Pemekaran Usaha | Pemegang Saham | Jumlah Lembar Saham | Jumlah Nilai Nominal | Persentase Kepemilikan (%) |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1. PT 1. PT 1. PT | 1 2 3. dst. | lembar lembar lembar | Rp Rp Rp | |
| 2. PT | 1 | lembar lembar lembar | Rp Rp Rp | |
| 3. dst. | | | | |
| Sesudah Pemekaran Usaha | Pemegang Saham | Jumlah Lembar Saham | Jumlah Nilai Nominal | Persentase Kepemilikan (%) |
| 1. PT 1. PT 1. PT | 1 2 3. dst. | lembar lembar lembar | Rp Rp Rp | |
| 2. PT | 1 | lembar lembar lembar | Rp Rp Rp | |
| 3. dst. | | | | |

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha.
- Nomor (3) : Diisi berdasarkan data-data laporan keuangan untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif Pemekaran Usaha dan laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif Pemekaran Usaha yang disampaikan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah Pemekaran usaha tidak sama.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut harta..
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis harta yang dialihkan. Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan lokasi harta berupa tanah atau bangunan.
- Nomor (8) : Diisi dengan luas harta berupa tanah atau bangunan dalam ukuran meter persegi (m²).
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor dan tanggal Sertifikat HGU, HGB, Hak Milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (10): Diisi dengan nama yang tertera dalam sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (11): Diisi dengan tahun perolehan harta.
- Nomor (12): Diisi dengan harga perolehan.
- Nomor (13): Diisi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi fiskal per tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (14): Diisi dengan nilai buku fiskal per tanggal efektif pemekaran usaha.
- Nomor (15): Diisi dengan nama badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha..
- Nomor (16): Diisi dengan nama pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (17): Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Pemekaran Usaha.
- Nomor (18): Diisi dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.
- Nomor (19): Diisi dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.

3. Contoh Format Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha Selain Lampiran IV.7 Angka 2 (selain IPO)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)

NOMOR (2) TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1),

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ...(3) nomor ...(4) tanggal ...(5);

- b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

 Nama Wajib Pajak
 :(6)

 NPWP
 :(7)

 Jenis Usaha/KLU
 :(8)

 Alamat
 :(9)

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha:

dari : 1) ...(10)

2) ...

3) ...dst.

kepada : 1)... (11)

2)...

3)...dst.

KEDUA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar

Pemegang Saham yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada

Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ...(12) dan dapat dicabut

apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau

kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...(13)

Ditetapkan di..(14) pada tanggal...(15)

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...(1)

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai

Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha vang mengalihkan harta.

Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta hasil

pemekaran usaha.

Nomor (12) : Diisi tanggal efektif pemekaran usaha.

Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan

Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka

Pemekaran Usaha.

Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang

menandatangani keputusan.

Lampiran Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha

Nomor:(1) Tanggal:(2)

Neraca Proforma Pemekaran Usaha

| | | Aset | | | I | Kewajiban | | Eku | iitas | |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------|-----------|--------|
| Nama Entitas | Asset Lancar | Asset Tetap | Aset Lain- Lain | Jumlah | Utang Jangka Pendek | Utang Jangka Panjang | Utang Lain- Lain | Modal | Lain-lain | Jumlah |
| (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Sebelum Pemekar | an Usaha | | | | | | | | | |
| PT | | | | | •••• | | | | | •••• |
| PT | | | | •••• | | •••• | | | | |
| PT | | | | •••• | •••• | | •••• | | | |
| Total | | | | | •••• | | •••• | | | •••• |
| Penyesuaian (4) | | | | | •••• | | •••• | | | •••• |
| Sesudah Pemekar | an Usaha | | | | | | | | | |
| PT | •••• | | | •••• | •••• | •••• | •••• | | | •••• |
| PT | | | | | | | | | | |
| PT | | | | | | | | | | |
| Total | | | | •••• | •••• | •••• | | | | |

Daftar Harta yang Dialihkan dalam rangka Pemekaran Usaha

| No. | Jenis | | Khusus Tanah/ Bangunan Luas Sertifikat | | | Tahun | Harga | Akm. Penyusutan/ | Nilai Buku Fiskal Per |
|------|-------|--------|---|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------|
| INO. | Harta | Lokasi | Luas | Sert | ifikat | Perolehan | Perolehan | Amortisasi | Tanggal Efektif |
| | | LUKASI | (m ²) | No./ Tgl | a.n. | | | Fiskal | ranggar Brenen |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1. | | | | •••• | •••• | | | •••• | •••• |
| 2. | | | | •••• | •••• | | | •••• | •••• |
| 3. | | | | •••• | •••• | | | •••• | •••• |
| dst. | •••• | | | •••• | •••• | | •••• | •••• | |

Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Pemekaran Usaha

| Sebelum Pemekaran Usaha (15) | Pemegang Saham (16) | Jumlah Lembar Saham (17) | Jumlah Nilai Nominal (18) | Persentase Kepemilikan (%) (19) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1. PT 1. PT 1. PT | 1 2 3. dst. | lembar lembar lembar | Rp Rp Rp | |
| 2. PT 2. PT 2. PT | 1 | lembar lembar lembar | Rp Rp Rp | |
| 3. dst. | | ••••• | | |
| Sesudah Pemekaran Usaha | Pemegang Saham | Jumlah Lembar Saham | Jumlah Nilai Nominal | Persentase Kepemilikan (%) |
| 1. PT 1. PT 1. PT | 1 2 3. dst. | lembar lembar lembar | Rp Rp Rp | |

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS

PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA Nomor (1) Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha. Nomor (2) Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha. Diisi berdasarkan data-data laporan keuangan untuk periode Nomor (3) sampai dengan hari terakhir sebelum tanggal efektif pemekaran usaha dan laporan keuangan proforma per tanggal efektif pemekaran usaha yang disampaikan Wajib Pajak. Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan Nomor (4) proforma sebelum dan sesudah pemekaran usaha tidak sama. Diisi dengan nomor urut harta. Nomor (5) Nomor (6) Diisi dengan jenis harta yang dialihkan. Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan. Diisi dengan lokasi harta berupa tanah atau bangunan. Nomor (7) Diisi dengan luas harta berupa tanah atau bangunan dalam Nomor (8) ukuran meter persegi (m²). Nomor (9) Diisi dengan nomor dan tanggal sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Nomor (10) Diisi dengan nama yang tertera dalam Sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Diisi dengan tahun perolehan harta. Nomor (11) Nomor (12) Diisi dengan harga perolehan. Nomor (13) Diisi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi fiskal per tanggal efektif pemekaran usaha. Nomor (14) Diisi dengan nilai buku fiskal per tanggal efektif pemekaran usaha. Diisi dengan nama badan usaha sebelum dan sesudah Nomor (15) pemekaran usaha. Diisi dengan nama pemegang saham badan usaha sebelum dan Nomor (16) sesudah pemekaran usaha. Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang Nomor (17) saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha. Nomor (18) Diisi dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah pemekaran usaha.

> Diisi dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah

Pemekaran Usaha.

Nomor (19)

IV.8. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
NOMOR (2)

OMOR (2 TENTANG

PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1),

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak(3) nomor...(4) tanggal ...(5);

- b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pemekaran/Pengambil alihan Usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/ PELEBURAN/ PEMEKARAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA.

KESATU : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : (6) NPWP : (7) Jenis Usaha/KLU : (8) Alamat : (9)

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan

Usaha:

dari : 1)...(10)

2)

3) dst.

kepada : 1)...(11)

2)

3) dst.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(12)

Ditetapkan di ...(13) pada tanggal ... (14)

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...(1)

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA

PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku

atas Pengalihan Harta dalam rangka

Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (8) : Diisi Jenis Usaha/KLU Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha vang mengalihkan harta.

Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta hasil

penggabungan/peleburan/pemekaran/pengambilalihan usaha.

Nomor (12) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (13) : Diisi dengan kota tempat Kantor Direktorat Jenderal Pajak Tempat

Pemrosesan Permohonan.

Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan

Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.

Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang

menandatangani keputusan.

IV.9. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

| Dengan ini kami: Nama Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(5) NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(6) Jabatan Wakil/Kuasa :(7) bertindak selaku *) Wajib Pajak: Wakil: Kuasa, dari Wajib Pajak: Wakil: Nama Wajib Pajak :(9) NPWP :(10) Alamat :(11) KLU :(12) mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham sehubungan dengan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka pemekaran usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang telah diberikan izin oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha nomor | Nama Wajib Pajak/ Wakil NPWP Wajib Pajak/ Wakil Jabatan Wakil/Kuasa bertindak selaku *) Wajib Pajak: Wakil: Nama Wajib Pajak : NPWP : Alamat : KLU : mengajukan permohonan per pendaftaran dalam rangka penggunaan nilai buku atas usaha berdasarkan Peraturar Perpajakan dalam Rangka P diberikan izin oleh Direktu Penggunaan Nilai Buku atas | OJP(3) |
|--|--|--|
| Nama Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(5) NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(6) Jabatan Wakil/Kuasa :(7) bertindak selaku *) Wajib Pajak: Wakil: Kuasa, dari Wajib Pajak: Nama Wajib Pajak :(9) NPWP :(10) Alamat :(11) KLU :(12) mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham sehubungan dengan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penekaran usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang telah diberikan izin oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha nomor | Nama Wajib Pajak/ Wakil NPWP Wajib Pajak/ Wakil Jabatan Wakil/Kuasa bertindak selaku *) Wajib Pajak: Wakil: Nama Wajib Pajak : NPWP : Alamat : KLU : mengajukan permohonan perpendaftaran dalam rangka penggunaan nilai buku atas usaha berdasarkan Peraturar Perpajakan dalam Rangka Penggunaan Nilai Buku atas | |
| Wakil: Kuasa, dari Wajib Pajak: Kuasa, dari Wajib Pajak: | Nama Wajib Pajak : NPWP : Alamat : KLU : mengajukan permohonan per pendaftaran dalam rangka penggunaan nilai buku atas usaha berdasarkan Peraturar Perpajakan dalam Rangka P diberikan izin oleh Direkte Penggunaan Nilai Buku atas | il/Kuasa :(6) |
| Nama Wajib Pajak :(9) NPWP :(10) Alamat :(11) KLU :(12) mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham sehubungan dengan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka pemekaran usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang telah diberikan izin oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha nomor | Nama Wajib Pajak : NPWP : Alamat : KLU : mengajukan permohonan per pendaftaran dalam rangka penggunaan nilai buku atas usaha berdasarkan Peraturar Perpajakan dalam Rangka P diberikan izin oleh Direktu Penggunaan Nilai Buku atas | |
| NPWP :(10) Alamat :(11) KLU :(12) mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham sehubungan dengan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka pemekaran usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang telah diberikan izin oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha nomor | NPWP : Alamat :: KLU :: mengajukan permohonan per pendaftaran dalam rangka penggunaan nilai buku atas usaha berdasarkan Peraturar Perpajakan dalam Rangka P diberikan izin oleh Direkto Penggunaan Nilai Buku atas | Kuasa, dari Wajib Pajak: |
| 3. dst. Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut: (16) 1 | 3. dst. Adapun bersama ini kar keadaan di luar kekuasaan ka 1 | (10)(11)(12) rpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas penawaran umum perdana saham sehubungan dengan pengalihan dan perolehan harta dalam rangka pemekaran Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang telah ur Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Persetujuan s Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha nomor(14), karena terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami perikut: (15) |
| keadaan di luar kekuasaan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut: (16) 1 | keadaan di luar kekuasaan ka 1 2 | , |
| | or don | ami tersebut, dengan rincian sebagai berikut: (16) |
| | | |
| | | |

| dan | Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan. |
|-----------|---|
| | |
| *) **) | |

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.

Nomor (3) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (4) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (5) : Diisi nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.

Nomor (6) : Diisi NIK/NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa.

Nomor (7) : Diisi jabatan Wakil/Kuasa.

Nomor (8) : Diisi dengan memberikan tanda ($\sqrt{}$) sesuai dengan jenis pihak yang

mengajukan permohonan (Wajib Pajak, Wakil, Kuasa).

Nomor (9) : Diisi nama Wajib Pajak. Nomor (10) : Diisi NPWP Wajib Pajak. Nomor (11) : Diisi alamat Wajib Pajak.

Nomor (12) : Diisi kode KLU utama Wajib Pajak.

Nomor (13) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai

Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha.

Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai

Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha.

Nomor (15) : Diisi dengan penjelasan keadaan di luar kekuasaan.

Nomor (16) : Diisi dengan nama dokumen/bukti pendukung mengenai

terjadinya keadaan di luar kekuasaan.

Nomor (17) : Diisi dengan nama kota dan tanggal permohonan dibuat.

Nomor (18) : Diisi dengan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat

permohonan.

IV.10. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN PENUNDAAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

| Nomor Lampiran Hal | :(1) :(3) : Penjelasan Penundaan Penawaran Umum Perdana Saham |
|--------------------------|--|
| Yth. Kepala k | Cantor Wilayah DJP(4) (5) |
| Dengar | n ini kami: |
| NPWP | jib Pajak :(6) :(7) na/KLU :(8) :(9) |
| | an bahwa kami menunda penawaran umum perdana saham yang sebelumnya akan dilaksanakan pada(10) dengan alasan yang dapat kami rinci cut: |
| _ | ; (11) ; |
| • | bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai alasan dengan rincian sebagai berikut: |
| _ | ; (12) ; |
| | enyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan. |
| | (13) |
| | Meterai |
| | (14) |
| | |

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PENJELASAN PENUNDAAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penjelasan.

Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat penjelasan ditandatangani.

Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.

Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (5) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan jenis usaha/kode KLU Utama Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan tanggal rencana penawaran umum perdana saham.

Nomor (11) : Diisi dengan alasan penundaan penawaran umum perdana

saham.

Nomor (12) : Diisi dengan dokumen/bukti pendukung penundaan penawaran

umum perdana saham.

Nomor (13) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.

Nomor (14) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus

lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.11. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN KEPEMILIKAN HARTA

| Nomor : | | ekaran Usaha | (2 | |
|--|---|--|--|--|
| Yth. Kepala Kantor Wilaya Di(5) | ah DJP(4) | | | |
| Dengan ini kami: | | | | |
| Jenis Usaha/KLU : | (6) (7) (8) (9) | | | |
| merupakan badan usaha Wajib Pajak sebagai berik | | harta dalam rangka P | emekaran Usaha dari | |
| Jenis Usaha/KLU : | (11) (12) (13) | | | |
| Wajib Pajak yang Mengalihkan Harta (14) | Nama Harta (15) | Nilai Perolehan Harta (16) | Nilai Buku Saat Pemekaran Usaha (17) | |
| 1. PT | 1 | 1 | 1 | |
| 2. PT | 1 | 1 | 1 | |
| 3. dst. | dst. | dst. | | |
| Atas harta sebag perubahan-perubahan yar sampai dengan bulan tera memperoleh pernyataan esaham dengan detail rinci 1 | ng terjadi sejak Tang khir sebelum pengaju efektif atas pendaftara an perubahan sebaga ; (18) | gal Efektif dilakukann an permohonan perpa n dalam rangka pena | njangan jangka waktu | |
| | • | - | pendukung mengenai | |
| 1 | ; (20) | - | | |

| menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, n dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami |
|---|
| (22) |
| Meterai |
| (23) |
| |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENJELASAN KEPEMILIKAN HARTA

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penjelasan.

Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat penjelasan ditandatangani.

Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.

Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (5) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka

Pemekaran Usaha.

Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Wajib Pajak yang menerima harta

dalam rangka Pemekaran Usaha.

Nomor (8) : Diisi dengan Kode KLU Utama Wajib Pajak Wajib Pajak yang

menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Wajib Pajak yang menerima harta

dalam rangka Pemekaran Usaha.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam

rangka Pemekaran Usaha.

Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengalihkan

harta dalam rangka Pemekaran Usaha

Nomor (12) : Diisi dengan Kode KLU Utama Wajib Pajak Wajib Pajak yang

mengalihkan harta dalam rangka Pemekaran Usaha.

Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengalihkan

harta dalam rangka Pemekaran Usaha.

Nomor (14) : Diisi dengan Wajib Pajak yang mengalihkan harta.

Nomor (15) : Diisi dengan nama harta.

Nomor (16) : Diisi dengan nilai perolehan harta.

Nomor (17) : Diisi dengan nilai buku saat pemekaran usaha.

Nomor (18) : Diisi dengan detail rincian perubahan harta.

Nomor (19) : Diisi dengan dokumen/bukti pendukung perubahan.

Nomor (20) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.

Nomor (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus

lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.12. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)

NOMOR (2) TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1),

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ...(3) nomor...(4) tanggal ... (5);

- b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT

JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN

UMUM PERDANA SAHAM

KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

 Nama Wajib Pajak
 :(6)

 NPWP
 :(7)

 Jenis Usaha/KLU
 :(8)

 Alamat
 :(9)

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham selama ... (10) bulan kepada Wajib Pajak

berikut ini: (11)

KEDUA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal(12) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha dan/atau permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Pajak
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak...(13)

Ditetapkan di...(14) pada tanggal...(15)

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...(1)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN

KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

| Nomor (1) | : | Diisi | dengan | nama | kantor | Direktorat | Jenderal | Pajak | tempat |
|-----------|---|-------|--------|------|--------|------------|----------|-------|--------|
|-----------|---|-------|--------|------|--------|------------|----------|-------|--------|

pemrosesan permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka

Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam

rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan jangka waktu perpanjangan memperoleh pernyataan

efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana

saham dalam rangka pemekaran usaha dalam bulan.

Nomor (11) : Diisi dengan nama badan usaha yang harus memperoleh

pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran

umum perdana saham dalam rangka pemekaran usaha.

Nomor (12) : Diisi Tanggal Efektif Keputusan Persetujuan Perpanjangan

Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran

Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan

Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas

Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang

menandatangani keputusan.

IV.13. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU UNTUK MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)

NOMOR (2) TENTANG

PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1),

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak...(3) nomor ...(4) tanggal...(5);

- b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT

JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA

SAHAM

| KESATU | : Menolak permohonan Wajib Pajak: Nama Wajib Pajak :(6) NPWP :(7) Jenis Usaha/KLU :(8) Alamat :(9) untuk diberikan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham bagi Wajib Pajak berikut ini: (10) 1 2 |
|--------|---|
| KEDUA | 3 : Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta pada tanggal efektif pengalihan dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Keputusan ini disampaikan kepada: 1.Direktur Jenderal Pajak 2.Kepala Kantor Pelayanan Pajak(11) |
| | Ditetapkan di(12) pada tanggal(13) |
| | KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) |
| | (14) |

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka

Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam

rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi Jenis Usaha/KLU Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan nama badan usaha yang harus memperoleh

pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran

umum perdana saham dalam rangka pemekaran usaha.

Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak

terdaftar.

Nomor (12) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (13) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Penolakan Jangka

Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran Dalam

Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang

menandatangani keputusan.

IV.14. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU UNTUK MEMBUBARKAN KEGIATAN USAHA

| Nomor :(1) Lampiran :(2) Hal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Untuk Membubarkan Kegiatan Usaha | |
|--|--|
| Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP (3) Di (4) | |
| Dengan ini kami: | |
| Nama Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(5) NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(6) Jabatan Wakil/Kuasa :(7) | |
| bertindak selaku *) | |
| Wajib Pajak: | |
| Wakil: Kuasa , dari Wajib Pajak: | |
| Nama Wajib Pajak :(8) NPWP :(9) Alamat :(10) KLU :(11) | |
| mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha dengan memperoleh surat keputusan pencabutan izin usaha bank yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka Pengambilalihan Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang telah diberikan izin oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pengambilalihan Usaha Nomor(12) tanggal(13), karena terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami. Adapun bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan belum dilakukannya pembubaran usaha sebagaimana terlampir. Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. | |
| Demikian kami sampaikan. | |
| , | |
| (15) | |
| *) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan **) Coret yang tidak perlu | |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU UNTUK MEMBUBARKAN KEGIATAN USAHA

Nomor (1) : Diisi dengan nomor permohonan. Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.

Nomor (3) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (4) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (5) : Diisi nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.. Nomor (6) : Diisi NIK/NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.

Nomor (7) : Diisi Jabatan Wakil/Kuasa. Nomor (8) : Diisi nama Wajib Pajak. Nomor (9) : Diisi NPWP Wajib Pajak. Nomor (10) : Diisi alamat Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi kode KLU utama Wajib Pajak.

Nomor (12) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai

Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pengambilalihan

Usaha.

Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai

Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pengambilalihan

Usaha.

Nomor (14) : Diisi dengan nama kota dan tanggal permohonan dibuat.

Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon yang bertanda

tangan dalam surat permohonan.

IV.15. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN BELUM DILAKUKANNYA PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

| Nomor | (1) | (2) |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Lampiran | (3) | |
| Hal | Penjelasan Belum Dilakukan Pembubaran Kegiatan Usaha karena | |
| | Keadaan di Luar Kekuasaan | |
| | | |
| Yth. Kepala Kanto Di(5) | or Wilayah DJP(4) | |
| DI(5) | | |
| Dengan ini I | kami: | |
| Nama Wajib P | ajak :(6) | |
| NPWP | :(7) | |
| Jenis Usaha/K Alamat | LU :(8) :(9) | |
| | , | handatan washa al-la - ta-da |
| • | va kami belum melakukan pembubaran ditentukan karena terjadinya keadaan di | • |
| penjelasan sebag | | idai kekdasaan kami, dengan |
| | ; (10) | |
| | ; | |
| dst. | | |
| | sama ini kami sampaikan dokumen/bukti p | |
| keadaan di luar ke | ekuasaan kami tersebut, dengan rincian s | ebagai berikut: |
| | ; (11) | |
| 2dst. | ; | |
| | | |
| | /atakan dengan sesungguhnya bahwa kumen kelengkapan yang kami sampaikai | |
| sampaikan. | tumen kelengkapan yang kami sampalkal | i adalah behar. Demikian kami |
| • | | |
| | | (12) |
| | | (12) |
| | Meterai | |
| | | |
| | | (13) |
| | | (13) |
| | | |
| | | |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENJELASAN BELUM DILAKUKANNYA PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penjelasan.

Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat penjelasan ditandatangani.

Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.

Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (5) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (8) Diisi dengan Kode KLU Utama Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan rincian penjelasan belum melakukan pembubaran

kegiatan usaha.

Nomor (11) : Diisi dengan dokumen/bukti pendukung belum melakukan

pembubaran kegiatan usaha.

Nomor (12) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.

Nomor (13) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus

lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.16. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1) NOMOR (2) **TENTANG**

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ...(3) nomor (4) tanggal ...(5);

- b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT PAJAK TENTANG PERSETUJUAN JENDERAL (1).... PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA.

KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

 Nama Wajib Pajak
 :(6)

 NPWP
 :(7)

 Jenis Usaha/KLU
 :(8)

 Alamat
 :(9)

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan

usaha selama (10) bulan.

KEDUA

: Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha ini berlaku mulai tanggal ... (11) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pengambilalihan Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pengambilalihan Usaha dan/atau permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Pajak
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (12)

Ditetapkan di ... (13) pada tanggal ... (14)

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...(1)

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka

Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan jangka waktu perpanjangan pembubaran kegiatan

usaha.

Nomor (11) : Diisi tanggal efektif Keputusan Persetujuan Perpanjangan Jangka

Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha.

Nomor (12) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (13) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan

Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha.

Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang

menandatangani keputusan.

IV.17. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1) NOMOR (2) TENTANG

PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1),

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak...(3) Nomor ...(4) Tanggal ... (5);

- b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA.

KESATU : Menolak permohonan Wajib Pajak:

 Nama Wajib Pajak
 :(6)

 NPWP
 :(7)

 Jenis Usaha/KLU
 :(8)

 Alamat
 :(9)

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan

usaha.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib

Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...(10);

Ditetapkan di ...(11) pada tanggal ...(12)

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...(1)

.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Penolakan Perpanjangan Jangka

Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (8) : Diisi jenis usaha/KLU Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (11) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Penolakan

Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha.

Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang

menandatangani keputusan.

IV.18. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

| Lampiran: | (1)(2) Permohonan Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan |
|---|--|
| • | Kantor Wilayah DJP(3) (4) |
| Den | gan ini kami: |
| NPWP | Najib Pajak/ Wakil/Kuasa :(5) Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(6) n Wakil/Kuasa :(7) |
| Bertindak se | elaku *) |
| Wajib | Pajak: |
| Wakil | : Kuasa , dari Wajib Pajak: |
| Nama \ NPWP Alamat KLU | Vajib Pajak :(8) :(9) :(10) :(11) |
| merupakan Penggabun berikut: (12) | badan usaha yang telah menerima harta dalam rangka gan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha dari Wajib Pajak sebagai |
| 1) 2) 3)dst | |
| dengan rinc | ian harta sebagai berikut: |

| • | • | | | |
|--|------------|--------------------------|---|--|
| Wajib Pajak yang Mengalihkan Harta | Nama Harta | Nilai Perolehan Harta | Nilai Buku Saat Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha | |
| (13) | (14) | (15) | (16) | |
| 1. PT | 1 | 1 | 1 | |
| | 2 | 2 | 2 | |
| | 3. dst. | 3. dst. | 3. dst. | |
| 2. PT | 1 | 1 | 1 | |
| | 2 | 2 | 2 | |
| | 3. dst. | 3. dst. | 3. dst. | |
| 3. dst. | dst. | dst. | dst. | |

Kami telah melakukan pemindahtanganan harta dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama Harta yang Dipindahtangankan | Keterangan | | |
|-----|--------------------------------------|---|--|--|
| 1. | (17) | 1. Asal Perolehan Harta: Wajib Pajak(18) | | |
| | | Tanggal Perolehan Harta:(19) Nilai Perolehan Harta:(20) | | |
| | | 4. Nilai Buku Saat Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha: | | |
| | | (21) 5. Nilai Buku Saat Dipindahtangankan: | | |
| | | (22) | | |
| | | 6. Nilai Jual Saat Dipindahtangankan:(23) | | |
| | | 7. Nilai Pasar Saat Dipindahtangankan:(24) | | |
| | | 8. Nama dan NPWP Wajib Pajak yang Menerima Pengalihan Harta: | | |
| | | (25) | | |
| 2. | dst | dst | | |
| 3. | dst | dst | | |

Adapun bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa harta tersebut layak dipindahtangankan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan sebagaimana terlampir.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar.

| (26) Wajib Pajak/Wakil/Kuasa * | *) |
|-----------------------------------|----|
| | |
| (27) | |

^{*)} Beri tanda ($\sqrt{}$) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor permohonan. Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.

Nomor (3) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (4) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (5) : Diisi nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa. Nomor (6) : Diisi NIK/NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa.

Nomor (7) : Diisi jabatan Wakil/Kuasa. Nomor (8) : Diisi nama Wajib Pajak. Nomor (9) : Diisi NPWP Wajib Pajak. Nomor (10) : Diisi alamat Wajib Pajak. Nomor (11) : Diisi kode KLU Wajib Pajak.

Nomor (12) : Diisi daftar Wajib Pajak yang melakukan

Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan

Nomor (13) : Diisi dengan Wajib Pajak yang mengalihkan harta.

Nomor (14) : Diisi dengan nama harta.

Nomor (15) : Diisi dengan nilai perolehan harta.

Nomor (16) : Diisi dengan nilai buku saat

penggabungan/peleburan/pemekaran/pengambilalihan usaha.

Nomor (17) : Diisi dengan nama harta yang dipindahtangankan. Nomor (18) : Diisi dengan Wajib Pajak asal perolehan harta.

Nomor (19) : Diisi dengan tanggal perolehan harta.

Nomor (20) : Diisi nilai perolehan harta.

Nomor (21) : Diisi dengan nilai buku saat tanggal efektif

penggabungan/peleburan/ pemekaran/pengambilalihan usaha.

Nomor (22) : Diisi dengan nilai buku saat dipindahtangankan. Nomor (23) : Diisi dengan nilai jual saat dipindahtangankan. Nomor (24) : Diisi dengan nilai pasar saat dipindahtangankan.

Nomor (25) : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak/entitas yang menerima

pengalihan harta dalam hal penerima pengalihan bukan wajib pajak dalam negeri diisi dengan paspor atau nomor identitas untuk administrasi perpajakan di negara domisili penerima

pengalihan.

Nomor (26) : Diisi dengan nama kota dan tanggal permohonan dibuat.

Nomor (27) : Diisi dengan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat

permohonan.

IV.19. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN HARTA LAYAK BAHWA DIPINDAHTANGANKAN DENGAN **MENINGKATKAN** TUJUAN UNTUK EFISIENSI PERUSAHAAN

| | :(1) :(3) : Pernyataan Harta Layak Dipindahtanganl dengan Tujuan untuk Meningkatkan Efisie Perusahaan | |
|------|---|---|
| Di | Kantor Wilayah DJP(4) (5) n ini kami: | |
| NPWP | jib Pajak :(6) :(7) ha/KLU :(8) :(9) | |
| • | bahwa harta yang telah kami pindahtangankan de | • |

untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.

| No. | Nama Harta yang Dipindahtangankan | Keterangan |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 110. | (10) | (11) |
| 1. | | 1. Asal Perolehan Harta: Wajib Pajak |
| | de (| Menerima Pengalihan Harta: |
| 2. | dst | dst |
| 3. | dst | dst |

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung yang dapat menunjukkan bahwa harta tersebut memang layak dipindahtangankan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

| 1. | | ; (12) |
|----|-----|--------|
| 2. | | ; |
| 2 | det | |

| dar | Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, n dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan. |
|-----------|--|
| | |
| | (13) |
| | Meterai (Tanda tangan dan stempel) |
| | (14) |
| *) **) | Coret yang tidak perlu Dalam hal penerima pengalihan bukan Wajib Pajak dalam negeri diisi dengan Paspor atau nomor identitas untuk administrasi perpajakan di negara domisili penerima pengalihan. |
| | |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN BAHWA HARTA LAYAK DIPINDAHTANGANKAN DENGAN TUJUAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PERUSAHAAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penjelasan.

Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat penjelasan ditandatangani.

Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.

Nomor (4) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (5) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak

Nomor (8) : Diisi dengan Jenis Usaha/ kode KLU Wajib Pajak

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak

Nomor (10) : Diisi dengan daftar nama harta yang dipindahtangankan Nomor (11) : Diisi dengan keterangan harta yang dipindahtangankan

Nomor (12) : Diisi dengan dokumen/bukti pendukung yang menunjukkan

harta tersebut layak dipindahtangankan untuk meningkatkan

efisiensi perusahaan

Nomor (13) : Diisi dengan nama jabatan pimpinan tertinggi/pengurus lainnya.

Nomor (14) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan tertinggi/pengurus

lainnya dengan dibubuhi meterai serta cap perusahaan.

IV.20. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) NOMOR (2)

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1),

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak ...(3) Nomor(4) tanggal(5);

- b. bahwa permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN.

KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : (6) NPWP : (7) Jenis Usaha/KLU : (8) Alamat : (9)

untuk diberikan izin pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

| Asal Perolehan Harta (10) | Jenis Harta (11) | Nilai Buku Harta (12) | Perkiraan Harga Jual (13) |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. PT | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3. dst. | 3. dst. | 3. dst. |
| 2. PT | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3. dst. | 3. dst. | 3. dst. |
| 3. dst. | dst. | dst. | dst. |

KEDUA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal(14) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan Penggabungan/Peleburan harta dalam rangka /Pemekaran/Pengambilalihan Usaha dan/atau permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Pajak
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...(15)

Ditetapkan di..(16) pada tanggal..(17)

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK...(1)

| | | | ٠. | • | • | | • | • | | • | • | | (| [] | [8] | ١ |
|--|--|--|----|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|----|-----|---|
|--|--|--|----|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|----|-----|---|

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Pemindahtanganan

Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6)
Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (7)
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (8)
Diisi Jenis Usaha/KLU Wajib Pajak.
Nomor (9)
Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak asal perolehan harta.

Nomor (11) : Diisi dengan jenis harta yang dialihkan.

Nomor (12) : Diisi nilai buku harta.

Nomor (13) : Diisi dengan perkiraan harga jual.

Nomor (14) : Diisi dengan tanggal pemindahtanganan harta untuk tujuan

efisiensi.

Nomor (15) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

Nomor (16) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (17) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Persetujuan

Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi

Perusahaan.

Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang

menandatangani keputusan.

IV.21. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)

NOMOR (2) TENTANG

PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1),

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak...(3) nomor(4) tanggal ...(5);

- b. bahwa permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penolakan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN.

KESATU : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : (6) NPWP : (7) Jenis Usaha/KLU : (8) Alamat : (9)

untuk diberikan izin pemindahtanganan harta yang telah diberikan izin penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka

Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha berdasarkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha

Nomor KEP-.... (10) Tanggal...(11).

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat

ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak...(12)

Ditetapkan di.. (13) pada tanggal...(14)

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK...(1)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Penolakan Pemindahtanganan

Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi Jenis Usaha/KLU Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai

Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.

Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka

Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.

Nomor (12) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (13) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Penolakan

Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi

Perusahaan.

Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang

menandatangani keputusan.

IV.22. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PERSETUJUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1) NOMOR (2)

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/ PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak nomor ...(3) tanggal ... (4) yang dilaksanakan terhadap Wajib Pajak ...(5)
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak tersebut ditemukan bukti bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pencabutan atas Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha:
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH **DIREKTORAT**

JENDERAL PAJAK (1) TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN **HARTA** DALAM RANGKA

PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/

PENGAMBILALIHAN USAHA.

KESATU : Mencabut Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas

> Pengalihan Perolehan Harta dalam rangka dan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha

Nomor ...(6) tanggal ...(7) atas nama:

Nama Wajib Pajak : (8) **NPWP** : (9) Jenis Usaha/KLU : (10) : (11) Alamat

: Terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi dan/atau konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam **KEDUA**

ketentuan perpajakan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau

kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak...(12)

Ditetapkan di ...(13) pada tanggal...(14)

KEPALA KANTOR **WILAYAH** DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ... (1)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1 | 5 | ١ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|---|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|---|

PETUNJUK PENGISIAN

KEPUTUSAN PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan Pencabutan Keputusan Pencabutan atas Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Pencabutan atas Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha

Nomor (3) : Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian/laporan hasil pemeriksaan pajak.

Nomor (4) : Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian/laporan hasil pemeriksaan pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.

Nomor (8) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak. Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi denga jenis usaha/KLU Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (12) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (13) : Diisi dengan kota tempat Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

pemrosesan permohonan.

Nomor (14) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Keputusan Pencabutan atas Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka

Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.

Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

- V. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
- V.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

| Lampiran : . Hal : F | (1) (2) Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan |
|-------------------------------|---|
| Yth. Kepala Di | Kantor Wilayah DJP (3) (4) |
| Yang b | pertanda tangan di bawah ini: |
| Nama NPWP Jabatan | : |
| Bertindak se | laku *) |
| Wajib Pa | ajak |
| Wakil | Kuasa, dari Wajib Pajak |
| Nama NPWP Alamat KLU | : |
| tujuan perpa | permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk ajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 lei 2008, terhitung mulai tanggal (12). |
| Seba | gai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan: |
| | surat izin usaha perusahaan jasa penilai dan surat izin ahli penilai, yang kan oleh Pemerintah (13) |
| | n penilaian aktiva tetap perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli yang memperoleh izin dari Pemerintah (14) |
| | n keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap naan yang telah diaudit akuntan publik (15) |
| Demi | kian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan. |
| | |
| | |
| | (17) |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor permohonan. Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.

Nomor (3) : Diisi dengan nama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak

tempat pemrosesan permohonan.

Nomor (4) : Diisi dengan alamat kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak

tempat pemrosesan permohonan.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa .

Nomor (6) : Diisi dengan nomor induk kependudukan/NPWP milik Wajib

Pajak/ Wakil/Kuasa.

Nomor (7) : Diisi Jabatan Wakil/Kuasa. Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha utama Wajib Pajak

Nomor (12) : Diisi dengan tanggal saat penilaian kembali aktiva tetap yang

ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

Nomor (13) : Diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai dengan nama

lampiran (surat ijin usaha perusahaan jasa penilai dan ahli

penilai).

Nomor (14) : Diisi dengan memberikan tanda ($\sqrt{}$) sesuai dengan nama

lampiran (laporan penilaian perusahaan oleh perusahaan jasa

penilai atau ahli penilai).

Nomor (15) : Diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai dengan nama

lampiran (laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit

akuntan publik).

Nomor (16) : Diisi dengan kota permohonan dan tanggal permohonan

disampaikan.

Nomor (17) : Diisi dengan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat

permohonan.

V.2. CONTOH FORMAT DAFTAR PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Nama Perusahaan :(1)
NPWP :(2)

| NO | KELOMPOK / JENIS AKTIVA TETAP BERWUJUD | TAHUN PEROLEHAN | NILAI PEROLEHAN | NILAI BUKU FISKAL TAHUN BUKU TERAKHIR SEBELUM PENILAIAN KEMBALI | NILAI BUKU FISKAL TAHUN BERJALAN SEBELUM PENILAIAN KEMBALI | NILAI BUKU FISKAL (NILAI PASAR) SETELAH PENILAIAN KEMBALI | SELISIH LEBIH (7) - (6) |
|-----|---|--------------------|--------------------|--|---|---|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| (3) | (4) BUKAN BANGUNAN Kelompok 1: | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | JUMLAH | : | | | | |

KETERANGAN : Diisi dengan rincian masing-masing jenis aktiva tetap, kecuali dalam hal jenis aktiva tetap yang sama yang termasuk dalam kelompok harta yang sama dan diperoleh serta dipergunakan dalam tahun yang sama, dapat digabungkan atau dijumlahkan.

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Nomor (1) : Diisi dengan nama pemohon.

Nomor (2) : Diisi dengan NPWP milik pemohon.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (4) : Diisi dengan kelompok/jenis aktiva tetap berwujud.

Nomor (5) : Diisi dengan tahun perolehan aktiva. Nomor (6) : Diisi dengan nilai perolehan aktiva.

Nomor (7) : Diisi dengan nilai buku fiskal untuk tahun buku terakhir sebelum

penilaian kembali.

Nomor (8) : Diisi dengan nilai buku fiskal tahun berjalan sebelum penilaian

kembali.

Nomor (9) : Diisi dengan nilai buku fiskal (nilai pasar) setelah penilaian kembali. Nomor (10) : Diisi dengan selisih lebih antara nilai buku fiskal tahun berjalan

sebelum penilaian kembali dengan nilai buku fiskal (nilai pasar)

setelah penilaian kembali.

V.3. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)

NOMOR (2)

TENTANG

PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1),

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan(3) nomor....(4) tanggal(5);
 - c. bahwa alasan permohonan perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diterima;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1) TENTANG PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

| KESATU | : Menyetujui permohonan dari : Nama Wajib Pajak : |
|--------|---|
| KEDUA | : Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dimaksud adalah sebesar(10) ((11)), yang harus dibayar lunas paling lama(12), atau paling lama tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan secara Angsuran. |
| KETIGA | : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Wajib Pajak. Surat Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Wajib Pajak yang bersangkutan; 2. Direktur Jenderal Pajak; |
| | 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (13) |
| | Ditetapkan di(14) pada tanggal(15) |
| | KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1) |
| | (16) |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

Nomor (10) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari penilaian kembali aktiva.

Nomor (11) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari penilaian kembali aktiva dalam terbilang.

Nomor (12) : Diisi dengan tanggal paling lambat pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final (15 hari setelah tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan).

Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (14) : Diisi dengan kota tempat kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.

Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ditetapkan surat keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

V.4. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)

NOMOR (2)

TENTANG

PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1),

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
 - b. surat permohonan(3) nomor....(4) tanggal(5);
 - c. bahwa alasan permohonan perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diterima;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...(1) TENTANG PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

| KESATU | : Menolak permohonan dari : Nama Wajib Pajak : |
|--------|---|
| KEDUA | : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Surat Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Wajib Pajak yang bersangkutan; 2. Direktur Jenderal Pajak; 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (12) Ditetapkan di(12) pada tanggal(13) |
| | KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1) |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keputusan penolakan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal saat penilaian kembali aktiva tetap yang

ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

Nomor (10) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

Nomor (11) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (12) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.

Nomor (13) : Diisi dengan tanggal ditetapkan surat keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani keputusan.

V.5. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

| Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP | Lampiran : Perihal : Pe ata | |
|---|---|---|
| Nama : | | |
| Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak: Nama : | Nama NPWP | :(5) :(6) |
| Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak: Nama : | Bertindak selak | u *) |
| Nama : | Wajib Paja | ak |
| NPWP : | Wakil | Kuasa, dari Wajib Pajak: |
| yang terutang sebesar (12) secara angsuran, berdasarkan permohonan kami untuk penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan apabila disetujui, karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan sebagaimana tercermin pada laporan keuangan 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan (terlampir). Kami mohon pembayaran secara angsuran dimaksud dapat dilakukan dalam (13) kali angsuran dalam (14) bulan. Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan. (15) Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **) **) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan ***) Coret yang tidak perlu Lampiran Permohonan: Laporan keuangan 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum penilaian kembali aktiva tetap | NPWP Alamat | :(9) :(10) |
| | yang terutang penilaian kemba kondisi keuang laporan keuang perusahaan ur | sebesar (12) secara angsuran, berdasarkan permohonan kami untuk ali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan apabila disetujui, karena an perusahaan yang tidak memungkinkan sebagaimana tercermin pada pan 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum penilaian kembali aktiva tetap atuk tujuan perpajakan (terlampir). Kami mohon pembayaran secara |
| | Demikian | permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan. |
| *) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan **) Coret yang tidak perlu Lampiran Permohonan: Laporan keuangan 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum penilaian kembali aktiva tetap | | , |
| **) Coret yang tidak perlu Lampiran Permohonan: Laporan keuangan 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum penilaian kembali aktiva tetap | | (16) |
| Laporan keuangan 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum penilaian kembali aktiva tetap | *) Beri tanda (√) **) Coret yang tid | pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan dak perlu |
| Laporan keuangan 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum penilaian kembali aktiva tetap | Lampiran Perm | ohonan: |
| perusahaan untuk tujuan perpajakan (17) | Laporan k | euangan 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum penilaian kembali aktiva tetap |

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor Permohonan. Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.

Nomor (3) : Diisi dengan Nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak Tempat

Pemrosesan Permohonan.

Nomor (4) : Diisi dengan alamat Kantor Direktorat Jenderal Pajak Tempat

Pemrosesan Permohonan.

Nomor (5) : Diisi nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.

Nomor (6) : Diisi NIK/NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa.

Nomor (7) : Diisi Jabatan Wakil/Kuasa. Nomor (8) : Diisi nama Wajib Pajak. Nomor (9) : Diisi NPWP Wajib Pajak. Nomor (10) : Diisi Alamat Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi Kode KLU Utama Wajib Pajak.

Nomor (12) : Diisi Jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang

dari Penilaian Kembali Aktiva.

Nomor (13) : Diisi dengan jumlah berapa kali angsuran.

Nomor (14) : Diisi dengan jumlah bulan angsuran (paling lama untuk 12 (dua

belas bulan).

Nomor (15) : Diisi dengan kota dan tanggal permohonan dibuat.

Nomor (16) : Diisi dengan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat

permohonan.

Nomor (17) : Diisi dengan memberikan tanda ($\sqrt{}$) sesuai dengan nama lampiran.

V.6. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
NOMOR (2)
TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN (3) PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK(1),

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, perusahaan yang memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang secara angsuran untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan mengajukan permohonan persetujuan Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan(3) nomor.....(4) tanggal(5);
 - c. bahwa perusahaan tersebut di atas telah mendapat persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...(7) tanggal....(8), dan terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar.....(9);
 - d. bahwa alasan permohonan perusahaan telah memenuhi /tidak memenuhi(10) persyaratan untuk dapat diterima;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

| Menetapkan | : | SURAT KEP | UTUSAN K | EPALA K | ANTOR | WILAYA | H DIRE | KTORAT |
|------------|---|-----------|----------|---------|----------|--------|---------|--------|
| | | JENDERAL | I | PAJAK | •• | (1) | TE | CNTANG |
| | | PERSETUJU | JAN/PENC | LAKAN | (3) | PEMBA | YARAN | PAJAK |
| | | PENGHASII | AN YANG | BERSIFA | AT FINAI | L ATAS | SELISIH | LEBIH |
| | | PENILAIAN | KEMBALI | AKTIVA | TETAP | PERUS. | AHAAN | UNTUK |

TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN.

KESATU : Menyetujui/menolak *)(3) permohonan dari:

untuk melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu....(14) bulan atas Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sebesar ...(9) (.......(15)) berdasarkan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...(7) tanggal....(8);

KEDUA **) : Menetapkan jadwal pembayaran secara angsuran sebagai berikut:

| Angsuran ke | Jatuh Tempo | Jumlah |
|-------------|-----------------------------|----------|
| | | Angsuran |
| Pertama | 15 hari setelah tanggal | (16) |
| | Keputusan Direktur Jenderal | |
| | Pajak Nomor KEP (7) | |
| Kedua dan | (17) setiap bulannya | (16) |
| seterusnya | setelah bulan | |
| | pembayaran pertama | |

KEDUA ***) : Menetapkan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang

terutang harus dibayar lunas paling lama 15 hari setelah

tanggal Keputusan ini.

KETIGA **) : Wajib Pajak dikenai sanksi administratif yang dihitung

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

KETIGA ***)/ : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan KEEMPAT **) dapat ditinjau kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran

oleh Perusahaan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Wajib Pajak yang bersangkutan;
- 2. Direktur Jenderal Pajak;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(18);

Ditetapkan di(19) pada tanggal(20)

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...(1)

..... (21)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan secara Angsuran.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis Surat Keputusan yang akan diterbitkan (Persetujuan/Penolakan).
- Nomor (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Pemohon.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Surat Permohonan Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan Tanggal Surat Permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal ditetapkan Surat Keputusan Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari Penilaian Kembali Aktiva yang terdapat dalam Surat Keputusan Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis pemenuhan persyaratan (memenuhi/tidak memenuhi.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Jumlah Angsuran Per Bulan yang ditetapkan oleh Petugas Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah bulan angsuran, paling lama untuk 12 (dua belas) bulan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari Penilaian Kembali Aktiva dalam terbilang.
- Nomor (17) : Diisi dengan Jumlah Angsuran Per Bulan yang ditetapkan oleh Petugas Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan Tanggal Jatuh Tempo Angsuran Per Bulan yang ditetapkan oleh Petugas Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (20) : Diisi dengan kota tempat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal ditetapkannya surat keputusan.
- *) dipilih salah satu, menyetujui untuk keputusan persetujuan atau menolak untuk keputusan penolakan
- **) digunakan dan diisi untuk keputusan persetujuan
- ***) digunakan dan diisi untuk keputusan penolakan

- VI. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN
- VI.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

| Lampir | :(1) an :(2) : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan |
|-----------|--|
| Yth. Ke | epala Kantor Pelayanan Pajak (3) |
| Y | 'ang bertanda tangan di bawah ini: |
| NF | ama : |
| Bertind | lak selaku *) |
| Wa | ajib Pajak |
| Wa | akil Kuasa, dari Wajib Pajak |
| NF Ala | ama : |
| | jukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan au Pemungutan Pajak Penghasilan (12), dengan alasan (13) |
| Pemun | Intuk kelengkapan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Igutan Pajak Penghasilan, bersama ini terlampir penghitungan Pajak Penghasilan Iperkirakan akan terutang untuk tahun pajak berjalan *) |
| Pe | enghitungan Pajak Penghasilan yang akan Terutang |
| Do | okumen pendukung lainnya |
| D | Demikian permohonan ini kami sampaikan. |
| | |
| | (14) Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **) |
| | (15) |
| | ri tanda (√) pada kotak yang sesuai ret yang tidak perlu |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

| Nomor (1) | : Diis | i dengan | nomor | surat | permohonan. |
|-----------|--------|----------|-------|-------|-------------|
|-----------|--------|----------|-------|-------|-------------|

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.

Nomor (3) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat pengajuan surat

permohonan.

Nomor (4) : Diisi dengan nama penandatangan surat permohonan.

Nomor (5) : Diisi dengan NPWP penandatangan surat permohonan.

Nomor (6) : Diisi dengan jabatan penandatangan surat permohonan.

Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat

permohonan.

Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan surat

permohonan.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan surat

permohonan.

Nomor (10) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang

mengajukan surat permohonan.

Nomor (11) : Diisi dengan jenis Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang

mengajukan surat permohonan.

Nomor (12) : Diisi dengan jenis Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.

Nomor (13) : Diisi dengan alasan pengajuan permohonan.

Nomor (14) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan permohonan.

Nomor (15) : Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan ditandatangani.

Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau

wakil/kuasa Wajib Pajak.

VI.2. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

| 7 |
|---|
| |
| |

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK............ (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK............. (2)

| | SURAT KETERANGAN BEB PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN Nomor :(4) Tanggal :(5) | |
|------------------------------|---|---------------------------------|
| Kepala k bawah ini: | Kantor Pelayanan Pajak (6) menerangka | n bahwa Wajib Pajak tersebut di |
| Nama : NPWP : Alamat : | (8) | |
| Direktur Jende | lari pemotongan dan/atau pemungutan eral Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 sebagaima 014 atau peraturan penggantinya. | |
| | eterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal c (11) ((12)). | literbitkan sampai dengan akhir |
| | Kepa (2) | ıla Kantor Pelayanan Pajak |
| | | (13) |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN

| Nomor (1) | : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. |
|-------------------|--|
| Nomor (2) | : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. |
| Nomor (3) | : Diisi dengan jenis Pajak Penghasilan yang dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan. |
| Nomor (4) | : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas. |
| Nomor (5) | : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas. |
| Nomor (6) | : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan |
| (- -) | Surat Keterangan Bebas. |
| Nomor (7) | : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan Surat Keterangan Bebas. |
| Nomor (8) | : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diberikan Surat Keterangan |
| | Bebas. |
| Nomor (9) | : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan Surat Keterangan |
| | Bebas. |
| Nomor (10) | : Diisi dengan Jenis Pajak Penghasilan yang dibebaskan dari |

pemotongan dan/atau pemungutan.

Nomor (11) : Diisi dengan tahun pajak yang diberikan Surat Keterangan Bebas.

Nomor (12) : Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan.

Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas.

VI.3. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

| 不够自然 |
|-------------|
| |
| |
| |

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK............ (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK............. (2)

| (4) n Bebas c Penghasilan |
|--|
| |
| erangan Bebas Pemotongan dan/atau Saudara ajukan tanggal (8) nomor n Saudara tidak dapat disetujui, karena |
| Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) |
| (11) |
| |

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat penolakan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat penolakan.
- Nomor (5) : Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang diterbitkan surat penolakan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan surat penolakan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis pajak penghasilan yang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal pengajuan permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor pengajuan permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat penolakan.

VI.4. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

| Nomor: (3) Hal : Pembatalan Surat Keterangan Beb Pemungutan Pajak Penghasilan | as Pemotongan dan/atau (4) |
|--|--|
| /th(5) (6) | |
| Menindaklanjuti data dan/atau informa miliki, yaitu nomor (8) tanggal (9) ata | si yang kami peroleh, (7) yang Saudara as nama Wajib Pajak: |
| Nama : (10) NPWP : (11) Alamat : (12) KLU : (13) dibatalkan dengan alasan (14) | |
| Demikian untuk dimaklumi. | |
| | Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) |
| | (15) |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pembatalan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pembatalan.

Nomor (5)
 Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan.
 Nomor (6)
 Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan.
 Nomor (7)
 Diisi dengan Jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan,

yaitu Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21, 22 Impor, 22 Non

Impor, 23.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Nomor (14) : Diisi dengan alasan pembatalan.

Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama Kepala Kantor

Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat pembatalan

VI.5. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

| San Bank Aug |
|--------------|
| |

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK............ (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK............. (2)

| | () |
|---|---|
| Nomor:(3) Hal : Pencabutan Surat Ketera Pemungutan Pajak Peng | (4) angan Bebas Pemotongan dan/atau ghasilan |
| Yth (5) (6) | |
| Menindaklanjuti data dan/ata miliki, yaitu nomor (8) tanggal | au informasi yang kami peroleh, (7) yang Saudara (9) atas nama Wajib Pajak: |
| Nama : | gan alasan (15) |
| Demikian untuk dimaklumi. | |
| | Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) |
| | (16) |
| | |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pencabutan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pencabutan.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan,

yaitu Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 21, 22

Impor, 22 Non Impor, 23.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Nomor (14) : Diisi dengan tanggal mulainya pencabutan.

Nomor (15) : Diisi dengan alasan pencabutan.

Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama Kepala Kantor

Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat pencabutan

- VII. TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR EMAS BATANGAN YANG AKAN DIPROSES UNTUK MENGHASILKAN PERHIASAN DARI EMAS UNTUK TUJUAN EKSPOR
- VII.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS IMPOR EMAS BATANGAN

| Nomor Lampiran Hal | |
|------------------------------|---|
| Yth. Kepa | ala Kantor Pelayanan Pajak(3) |
| Yar | ng bertanda tangan di bawah ini: |
| Nama NPWI Jabata | |
| Bertindak | selaku *) |
| Wajik | o Pajak |
| Waki | Kuasa, dari Wajib Pajak |
| Nama NPWI Alama KLU | P :(8) |
| Pajak Per | ni mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemungutan nghasilan Pasal 22 atas impor emas batangan untuk tahun pajak(11) kan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. |
| | tuk kelengkapan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Ilan Pasal 22 atas impor emas batangan, bersama ini kami sampaikan: |
| Per | mberitahuan Rencana Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun |
| Per | (12) mberitahuan Rencana Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun(13) |
| | ooran Realisasi Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (tahun sebelumnya) (14) |
| | ooran Realisasi Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (tahun sebelumnya) (15) |
| | ooran Realisasi Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (tahun jalan)(16) |
| | ooran Realisasi Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (tahun berjalan) |
| Demikia | n permohonan ini kami sampaikan. |
| | ,(18) Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **) |
| | (19) |
| | anda $(\sqrt{\ })$ pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan tyang tidak perlu |

| LAMI IIVAN | l (halaman beriku | uiya). | | |
|-------------|-------------------|----------|--|--|
| LAMPIRAN | I | | | |
| File yang d | iunggah sebagai | berikut: | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS IMPOR EMAS BATANGAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak yang mengajukan

permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat

permohonan.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan

permohonan.

Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan

permohonan.

Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil yang mengajukan permohonan.

Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan KLU Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak yang dituju.

Nomor (12) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Pemberitahuan

Rencana Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun akan

dilakukannya ekspor perhiasan emas.

Nomor (13) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Pemberitahuan

Rencana Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun akan

dilakukannya impor emas batangan -

Nomor (14) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Laporan Realisasi

Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun sebelum tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan (hanya bagi Wajib Pajak yang telah melakukan ekspor perhiasan emas pada tahun

sebelumnya).

Nomor (15) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Laporan Realisasi

Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun sebelum tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan (hanya bagi Wajib Pajak yang telah melakukan impor emas batangan pada tahun

sebelumnya).

Nomor (16) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Laporan Realisasi

Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun berjalan, yaitu tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas

Pemungutan Pajak penghasilan atas Impor Emas Batangan.

Nomor (17) : Diisi dengan tanda (√) apabila menyampaikan Laporan Realisasi

Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun berjalan, yaitu tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas

Pemungutan Pajak penghasilan atas Impor Emas Batangan.

Nomor (18) : Diisi dengan tempat dan tanggal diajukannya permohonan.

Nomor (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

yang mengajukan permohonan.

VII.2. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS BATANGAN/PERHIASAN EMAS TAHUN SEBELUMNYA

| LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS |
|--|
| BATANGAN/PERHIASAN EMAS TAHUN 1) |
| 2) |

| PT ²⁾ | |
|------------------|----|
| NPWP | 3) |

| NO | BULAN | BERAT BARANG | NILAI IMPOR/ EKSPOR | | RINCIAN | NOMOR | KET |
|----|-----------|-----------------|------------------------|----|---------|---------|-----|
| | | (kilogram) | USD | Rp | BERAT | PIB/PEB | |
| 1 | Januari | | | | | | |
| 2 | Februari | | | | | | |
| 3 | Maret | | | | | | |
| 4 | April | | | | | | |
| 5 | Mei | | | | | | |
| 6 | Juni | | | | | | |
| 7 | Juli | | | | | | |
| 8 | Agustus | | | | | | |
| 9 | September | | | | | | |
| 10 | Oktober | | | | | | |
| 11 | November | | | | | | |
| 12 | Desember | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | |

| , | 4) |
|---|----|
| | 5) |

- Keterangan:
 1) Diisi dengan tahun sebelum diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas.
 2) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
 3) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
 4) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.

- 5) Diisi dengan tanda tangan/cap perusahaan dan nama Wajib Pajak.

VII.3. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS BATANGAN/PERHIASAN EMAS TAHUN BERJALAN

| LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EN | ИAS |
|--|-----|
| BATANGAN/PERHIASAN EMAS TAHUN 1) | |
| | |

| PT ²⁾ | |
|------------------|----|
| NPWP | 3) |

| NO | BULAN | BERAT BARANG | NILAI IMPOR/ EKSPOR | | RINCIAN | NOMOR | KET |
|----|-----------|-----------------|------------------------|----|---------|---------|-----|
| | | (kilogram) | USD | Rp | BERAT | PIB/PEB | |
| 1 | Januari | | | | | | |
| 2 | Februari | | | | | | |
| 3 | Maret | | | | | | |
| 4 | April | | | | | | |
| 5 | Mei | | | | | | |
| 6 | Juni | | | | | | |
| 7 | Juli | | | | | | |
| 8 | Agustus | | | | | | |
| 9 | September | | | | | | |
| 10 | Oktober | | | | | | |
| 11 | November | | | | | | |
| 12 | Desember | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | |

| | 4) |
|---|----|
| 5 | 5) |

- Keterangan:
 1) Diisi dengan tahun berjalan saat diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas.
 2) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
 3) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
 4) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.

- 5) Diisi dengan tanda tangan/cap perusahaan dan nama Wajib Pajak.

VII.4. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN RENCANA EKSPOR PERHIASAN EMAS DAN PEMBERITAHUAN RENCANA IMPOR EMAS BATANGAN

| PEMBERITAHUAN RENCANA EKSPOR/IMPOR EMAS BATANGAN/PERHIASAN EMAS |
|---|
| TAHUN 1) |
| PT ²⁾ |
| NPWP ³⁾ |

| NO | BULAN | BERAT BARANG | | NILAI IMPOR/ EKSPOR | | RINCIAN NOMOR KE | |
|----|-----------|-----------------|-----|------------------------|-------|------------------|--|
| | | (kilogram) | USD | Rp | BERAT | PIB/PEB | |
| 1 | Januari | | | | | | |
| 2 | Februari | | | | | | |
| 3 | Maret | | | | | | |
| 4 | April | | | | | | |
| 5 | Mei | | | | | | |
| 6 | Juni | | | | | | |
| 7 | Juli | | | | | | |
| 8 | Agustus | | | | | | |
| 9 | September | | | | | | |
| 10 | Oktober | | | | | | |
| 11 | November | | | | | | |
| 12 | Desember | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | |

| •••••• | • |
|--------|----|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 5) |
| | , |

4)

Keterangan:

- Diisi dengan tahun akan dilakukannya ekspor perhiasan emas dan/atau impor emas Batangan.
 Diisi dengan nama Wajib Pajak.
 Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
 Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.
 Diisi dengan tanda tangan/cap perusahaan dan nama Wajib Pajak.

VII.5. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN UNTUK TUJUAN EKSPOR PERHIASAN EMAS

| | SURAT KETERANGAN | _ | |
|----------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| | PPh PASAL 22 ATAS IMPOR EI | | |
| | UNTUK TUJUAN EKSPOR PEI | | |
| | NOMOR: | | |
| | TANGGAL : | (4) | |
| Kepala | Kantor Pelayanan Pajak | (5) menerangkan bahwa | Wajib Pajak |
| tersebut di ba | ıwah ini : | | |
| • | Pajak :(6) | | |
| | :(7) | | |
| Alamat | :(8) | | |
| | ari pemungutan PPh Pasal 22 atas imponas berdasarkan peraturan perundang- | | |
| | Catanana man Dahara balih antahu sasiah tan | and disculations are as a second | and the second second |
| | eterangan Bebas ini berlaku sejak tan (9) ((10)). | iggai diterbitkan sampai d | engan aknir |
| | | | |
| | | Kepala Kantor Pelayanar(2) | n Pajak |
| | | | |
| | | | |
| | | (11) | |
| | | | |

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN UNTUK TUJUAN EKSPOR PERHIASAN EMAS

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

: Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor (2)

: Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

: Diisi dengan Tahun Pajak yang diberikan Surat Keterangan Bebas. Nomor (9) Nomor (10) : Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan. : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama Kepala Kantor Nomor (11)

Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas.

VII.6. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS IMPOR EMAS BATANGAN

| KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JEN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT KANTOR PELAYANAN | DERAL PAJAK Γ JENDERAL PAJAK (1) |
|--|---|
| Nomor :(3) Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangal Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atal Impor Emas Batangan | |
| Yth (5) (6) | |
| Berkenaan dengan permohonan Surat Keterang Penghasilan atas Impor Emas Batangan yan nomor (7) pada tanggalbahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui karena Demikian untuk dimaklumi. | ng Saudara ajukan dengan (8), dengan ini disampaikan |
| | Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) |
| | (10) |

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS IMPOR EMAS BATANGAN

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan yang disampaikan Wajib

Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan yang disampaikan Wajib

Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan alasan penolakan.

Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan elektronik kepala Kantor

Pelayanan Pajak.

VII.7. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI EKSPOR DAN/ATAU LAPORAN REALISASI IMPOR SERTA PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS

| | (C) (1) (I) (I) | (1) ٦ | | (4) (5) | (८) | (3) | 17.014 |
|--------|-----------------|----------------------|-----------|------------|---------|-------|--------|
| | | BERAT | NILAI E | KSPOR | RINCIAN | NOMOR | |
| NO | BULAN 5) | BARANG (Kilogram) | USD | Rp | BERAT | PEB | KET |
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | Jumlah | (15) | (16) | (17) | | | |
| atataı | n: Isi Tabel ak | an berdasarkan | file yang | diunggal | · | Pajak | (18 |
| | | (19) | | | | | |

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI EKSPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT PERHIASAN EMAS

Nomor (1) : Diisi dengan Masa Pajak awal pelaporan.
Nomor (2) : Diisi dengan Tahun Pajak awal pelaporan.
Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak akhir pelaporan.
Nomor (4) : Diisi dengan Tahun Pajak akhir pelaporan.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut barang.

Nomor (8) : Diisi dengan bulan ekspor. Nomor (9) : Diisi dengan berat barang.

Nomor (10) : Diisi dengan nilai ekspor (dalam Dollar). Nomor (11) : Diisi dengan nilai ekspor (dalam Rupiah).

Nomor (12) : Diisi dengan rincian berat barang.

Nomor (13) : Diisi dengan nomor PEB. Nomor (14) : Diisi dengan keterangan.

Nomor (15) : Diisi dengan total berat barang.

Nomor (16) : Diisi dengan total nilai ekspor (dalam Dollar). Nomor (17) : Diisi dengan total nilai ekspor (dalam Rupiah).

Nomor (18) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya laporan.

Nomor (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/

Kuasa.

LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT PERHIASAN EMAS

| MASA PAJAK | (1) TAHUN | (2) | (3) TAHUN |
|------------|-----------|-----|-----------|
| | | (4) | |
| | | (5) | |
| | | (6) | |

| | | BERAT | NILAI | IMPOR | RINCIAN | NOMOR | |
|-----|----------|----------------------|-------|-------|---------|-------|------|
| NO | BULAN 5) | BARANG (Kilogram) | USD | Rp | BERAT | PEB | KET |
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | Jumlah | (15) | (16) | (17) | | | |

Catatan: Isi Tabel akan berdasarkan file yang diunggah oleh Wajib Pajak

| (18) |
|------|
| |
| (19) |

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT PERHIASAN EMAS

Nomor (1) : Diisi dengan Masa Pajak awal pelaporan.
 Nomor (2) : Diisi dengan Tahun Pajak awal pelaporan.
 Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak akhir pelaporan.
 Nomor (4) : Diisi dengan Tahun Pajak akhir pelaporan.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut barang.

Nomor (8) : Diisi dengan bulan Impor. Nomor (9) : Diisi dengan berat barang.

Nomor (10) : Diisi dengan nilai Impor (dalam Dollar). Nomor (11) : Diisi dengan nilai Impor (dalam Rupiah).

Nomor (12) : Diisi dengan rincian berat barang.

Nomor (13) : Diisi dengan nomor PIB. Nomor (14) : Diisi dengan keterangan.

Nomor (15) : Diisi dengan total berat barang.

Nomor (16) : Diisi dengan total nilai Impor (dalam Dollar). Nomor (17) : Diisi dengan total nilai Impor (dalam Rupiah).

Nomor (18) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya laporan.

Nomor (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/ Kuasa.

VII.8. CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

| | | FORAT JENDERAL PAJAK (1) YANAN PAJAK (2) |
|--|--|--|
| Yth (4) | | (5) |
| | SURAT TEGU NOMOR: | |
| kewajiban untuk men | | at Jenderal Pajak, Saudara mempunyai ng lambat tanggal (8) . npaikan bahwa: |
| (9) dimaksud; 2. Untuk menghing menyampaikan I 3. Apabila Saudara Teguran ini, Sau 4. Untuk keteranga | dari adanya sanksi lebih la aporan dimaksud sesuai kete a telah menyampaikan lapo dara dapat mengabaikan sura | ran dimaksud ketika menerima Surat at ini; dan t menghubungi <i>contact center</i> 1500200 |
| | erja sama Saudara diucapkan | • |

QR Code Segel

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TEGURAN

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan alamat dan informasi unit kerja yang menerbitkan

surat penolakan.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat teguran. Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat teguran

Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat teguran. Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat teguran.

Nomor (7) : Diisi dengan nama laporan yang belum disampaikan oleh Wajib

Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pelaporan atas laporan yang

belum disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan nama laporan yang belum disampaikan oleh Wajib

Pajak.

VII.9. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL DA JAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK........ (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK....... (2)

| KANTOR PELAYA | ANAN PAJAK (2) |
|--|----------------------------------|
| Nomor :(3) Hal : Pembatalan Surat Keterangan Bebas Paja | (4) k Penghasilan |
| Yth (5) (6) | |
| Menindaklanjuti data dan/atau informasi yang miliki, yaitu nomor (8) tanggal (9) atas nama Nama : (10) NPWP : (11) Alamat : (12) KLU : | |
| Demikian untuk dimaklumi. | |
| | Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) |
| | (15) |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pembatalan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pembatalan.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan. Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan. Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan,

yaitu Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas

Impor Emas Batangan.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Nomor (14) : Diisi dengan alasan pembatalan.

Nomor (15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan elektronik kepala Kantor

Pelayanan Pajak.

VII.10. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK....... (1)

| KANTOR | PELAYANAN PAJAK (2) |
|---|----------------------------------|
| Nomor :(3) Hal : Pencabutan Surat Keterangan Bel | (4) bas Pajak Penghasilan |
| Yth (5) (6) | |
| Menindaklanjuti data dan/atau informa miliki, yaitu nomor (8) tanggal (9) at Nama : (10) NPWP : (11) Alamat : (12) KLU : (13) dicabut sejak tanggal (14) dengan alasa | |
| Demikian untuk dimaklumi. | |
| | Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) |
| | (16) |
| | |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pencabutan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pencabutan.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan,

yaitu Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas

Impor Emas Batangan.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Nomor (14) : Diisi dengan tanggal mulainya pencabutan.

Nomor (15) : Diisi dengan alasan pencabutan.

Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan elektronik kepala Kantor

Pelayanan Pajak.

- VIII. TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN ATAU TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN
- VIII.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

| Hal : Pe | (2) rmohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas nga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia |
|--|---|
| Yth. Kepala Ka | antor Pelayanan Pajak (3) |
| Yang be | rtanda tangan di bawah ini: |
| NPWP | : |
| Bertindak sela | ku *) |
| Wajib Paja | ak |
| mengajukan p Penghasilan a yang ditempat Dana ya sebagaim tentang D | Kuasa, dari Wajib Pajak |
| Apabila d menangg undangar | ata yang kami sampaikan dalam permohonan ini tidak benar, kami bersedia lung segala risiko dan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-n |
| 23 | , |
| | (18) |

SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat

permohonan.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan

permohonan.

Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang mengajukan

permohonan.

Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil yang mengajukan permohonan.

Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan nomor Surat Pengesahan Pendirian Dana Pensiun.

Nomor (12) : Diisi dengan tanggal Surat Pengesahan Pendirian Dana Pensiun.

Nomor (13) : Diisi dengan nama Bank yang dituju.

Nomor (14) : Diisi dengan tanda (√) apabila dana yang ditempatkan diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan perubahannya.

Nomor (15) : Diisi dengan tanda ($\sqrt{}$) apabila telah menyampaikan Laporan Berkala

Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Nomor (16) : Diisi dengan tanda (√) apabila bersedia menanggung segala risiko dan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila

data yang disampaikan dalam permohonan ini tidak benar

Nomor (17) : Diisi dengan tempat dan tanggal diajukannya permohonan.

Nomor (18) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

yang mengajukan permohonan.

VIII.2. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK......... (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK........ (2)

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN ATAU TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN

> NOMOR :(3) TANGGAL :(4)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak(5) menerangkan bahwa dana pensiun tersebut di bawah ini :

Nama Dana Pensiun :(6)

NPWP :(7)

(Pengesahan Pendirian Dana Pensiun)

tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2009, beserta perubahannya.

Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan ini berlaku mulai tanggal (13) sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa dana yang ditempatkan berasal bukan dari sumber pendapatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan perubahannya, maka Dana Pensiun wajib membayar pajak terutang berikut sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

QR Code Segel

*) Berdasarkan pengesahan pendirian Dana Pensiun

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Pengesahan Pendirian Dana Pensiun.

Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Pengesahan Pendirian Dana

Pensiun.

Nomor (12) : Diisi dengan nama Bank yang dituju.

Nomor (13) : Diisi dengan tanggal berlakunya surat keterangan.

VIII.3. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

| | (2) |
|---|----------------------------------|
| lomor :(3) Ial : Pembatalan Surat Keterangan Bebas Pa | (4) ajak Penghasilan |
| ′th (5) (6) | |
| Menindaklanjuti data dan/atau informasi yan niliki, yaitu nomor (8) tanggal (9) atas nan lama : (10) IPWP : | |
| | Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) |
| | (15) |
| | |

SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pembatalan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pembatalan.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan.

Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pembatalan.

Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan,

yaitu Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI yang Diterima atau Diperoleh

Dana Pensiun.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Nomor (14) : Diisi dengan alasan pembatalan.

Nomor (15) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala

Kantor Pelayanan Pajak.

VIII.4. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK............ (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK............ (2)

| Nomor :(3) Hal : Pencabutan Surat Keterangan Bebas | (4) s Pajak Penghasilan |
|--|--------------------------------------|
| Yth (5) (6) | |
| Menindaklanjuti data dan/atau informasi miliki, yaitu nomor (8) tanggal (9) atas Nama : (10) NPWP : (11) Alamat : (12) KLU : (13) dicabut sejak tanggal (14) dengan alasan Demikian untuk dimaklumi. | |
| | Kepala Kantor Pelayanan Pajak (2) |
| | (17) |

SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pencabutan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pencabutan.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat pencabutan.
Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan,

yaitu Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI yang Diterima atau Diperoleh

Dana Pensiun.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (13) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Nomor (14) : Diisi dengan tanggal mulainya pencabutan.

Nomor (15) : Diisi dengan alasan pencabutan.

Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tanda tangan elektronik kepala Kantor

Pelayanan Pajak.

- IX. TATA CARA PENGECUALIAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
- IX.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

| Yth. | Kepala Kantor Pela | yanan Pajak | (3) | |
|-----------------------------------|--|---|---|---|
| | Yang bertanda tar | ngan di bawah ini: | | |
| 1 | Nama : NPWP : Jabatan : | (5) | | |
| Bert | indak selaku *) | | | |
| | Wajib Pajak | | | |
| |] Wakil dari Wajib Pa | ajak | | |
| | Kuasa dari Wajib F | Pajak | | |
| ŀ | NPWP: Alamat: KLU: | (10) | | |
| men Pen alas Data | KLU : ngajukan permohon ghasilan atas Pengh an : a Penerima dan Pen Pihak penerima pe | (10) an untuk memperolenasilan dari Pengalihar(11) nberi Waris: **) ngalihan hak atas tan | n Hak atas Tanah dar | n/atau Bangunan dengar |
| men Pen alas Data | KLU : ngajukan permohon ghasilan atas Pengh an : a Penerima dan Pen | (10) an untuk memperolenasilan dari Pengalihar(11) nberi Waris: **) ngalihan hak atas tan | n Hak atas Tanah dar | an Bebas (SKB) Pajak n/atau Bangunan dengar nan – Ahli Waris dengar |
| men Pen alas Data | KLU : | (10) an untuk memperole nasilan dari Pengalihar(11) nberi Waris: **) ngalihan hak atas tan i atau Ber-NPWP | n Hak atas Tanah dar ah dan/atau bangun Nama | n/atau Bangunan dengar nan – Ahli Waris dengar Alamat |
| men Pen alas Data | KLU : | (10) an untuk memperole nasilan dari Pengalihar(11) nberi Waris: **) ngalihan hak atas tan i atau Ber-NPWP | n Hak atas Tanah dar ah dan/atau bangun | n/atau Bangunan dengar nan – Ahli Waris dengar |
| men Pen- alas Data A. | KLU : | (10) an untuk memperole lasilan dari Pengalihar(11) hberi Waris: **) ngalihan hak atas tan i atau Ber-NPWP NIK/NPWP (13) | n Hak atas Tanah dar ah dan/atau bangun Nama (14) | n/atau Bangunan dengar nan – Ahli Waris dengar Alamat |
| men Pen- alas Data A. | MLU: | an untuk memperole asilan dari Pengalihar (11) nberi Waris: **) ngalihan hak atas tan i atau Ber-NPWP NIK/NPWP (13) ngalihan hak atas tan si atau Non-NPWP NIK/NPWP | Nama h Hak atas Tanah dar ah dan/atau bangun Nama h dan/atau bangun Nama | n/atau Bangunan dengar nan – Ahli Waris dengar Alamat(15) nan – Ahli Waris dengar |
| men Pen- alas Data A. | ALU: | an untuk memperole lasilan dari Pengalihar lasilan hak atas tan lasilan dari Pengalihan hak atas tan | Nama(14) ah dan/atau bangun | Alamat(15) an – Ahli Waris dengar |
| men Pendalas Data A. | MLU: | an untuk memperole asilan dari Pengalihar (11) nberi Waris: **) ngalihan hak atas tan i atau Ber-NPWP NIK/NPWP (13) ngalihan hak atas tan si atau Non-NPWP NIK/NPWP | Nama h Hak atas Tanah dar ah dan/atau bangun Nama h dan/atau bangun Nama | n/atau Bangunan dengar nan – Ahli Waris dengar Alamat(15) nan – Ahli Waris dengar |
| men Pen- alas Data A. | ngajukan permohon ghasilan atas Penghan: | an untuk memperole asilan dari Pengalihar (11) nberi Waris: **) ngalihan hak atas tan i atau Ber-NPWP NIK/NPWP (13) ngalihan hak atas tan si atau Non-NPWP NIK/NPWP | Nama(14) Ah dan/atau bangun Nama(14) Nama(18) | n/atau Bangunan dengar nan – Ahli Waris dengar Alamat(15) nan – Ahli Waris dengar |

Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau PPh atas penghasilan tersebut telah dilunasi tahun(23) ***)

Terlampir objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas dan daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dan/atau pajak penghasilan yang telah dilunasi.

Nomor Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha (24) tanggal (25) file dokumen surat keputusan dan data objek pajak sebagaimana terlampir. ****)

Dengan data Objek Pajak sebagai berikut :

| Nomor Objek Pajak (NOP) | : | (26) |
|--|---|------------|
| Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) | : | (27) |
| Alamat Tanah dan/atau Bangunan | : | (28) |
| Nomor Keputusan | : | (29) |
| Luas tanah dan/atau bangunan (Meter Persegi) | : | (30) /(31) |
| Nilai Pengalihan | : | (32) |

Dengan lawan transaksi sebagai berikut:

| Nama | : | (33) |
|----------|---|------|
| NPWP/NIK | | (34) |
| | • | ;: |
| Alamat | : | (35) |

Untuk kelengkapan permohonan SKB, bersama ini kami lampirkan sebagai berikut:

- 1. Salinan SPPT PBB...(36)
- 2. Surat pernyataan berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak dengan jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)....(37)
- 3. Salinan kartu keluarga....(38)
- 4. Surat pernyataan hibah....(39)
- 5. Surat pernyataan pembagian waris...(40)
- 6. Salinan keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha....(41)
- 7. Daftar pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya terhadap badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku (terlampir)....(42)
- 8. Salinan dokumen perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan....(43)
- 9. Salinan dokumen yang menunjukkan bahwa orang pribadi atau badan bukan merupakan subjek pajak....(44)
- 10. Dokumen kelengkapan berupa:(45)
 - a. Salinan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - b. Objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas; *****)
 - c. Daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;

- d. Salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan berupa salinan Surat Setoran Pajak atau Sarana Administrasi Lain yang Disamakan dengan Surat Setoran Pajak; dan/atau
- e. Salinan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

| Dengan ini kami menyatakan bahwa data dan dokumen yang kami sampaikan adalah benar dan/atau sesuai dengan kondisi sebenarnya, apabila diketahui terdapat ketidak benaran atas data dan dokumen yang kami sampaikan kami bersedia menerima segala sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan(46) |
|---|
| ,(47) Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *****) |
| (48) |

- *) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
- **) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan karena waris.
- Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau PPh atas penghasilan tersebut telah dilunasi dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang.

 digunakan untuk alasan:
 - pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 7 September 2016; atau
 - pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 17 Oktober 2016.
- ****) Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku.
- *****) Hanya diisi untuk 1 (satu) objek pengalihan tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas.
- *****) Coret yang tidak perlu.

SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat orang pribadi atau badan yang

mengajukan permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat

permohonan.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi

atau badan terdaftar.

Nomor (4) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan /Wakil/Kuasa yang

mengajukan permohonan.

Nomor (5) : Diisi dengan NPWP/NIK orang pribadi atau badan/Wakil/Kuasa

yang mengajukan permohonan.

Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil yang mengajukan permohonan.

Nomor (7) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan.

Nomor (8) : Diisi dengan NPWP/NIK orang pribadi atau badan.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan.

Nomor (10) : Diisi dengan KLU orang pribadi atau badan.

Nomor (11) : Diisi dengan salah satu alasan pengajuan permohonan di bawah

ini:

- a. mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- b. melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- c. melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- d. melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku;
- e. melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan;
- f. tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan; atau
- g. penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi.

Nomor (12) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (13) : Diisi dengan NIK/NPWP ahli waris yang telah terdaftar dan diaktifasi di DJP.

Nomor (14) : Diisi dengan nama ahli waris dengan NIK/NPWP telah terdaftar dan diaktivasi di DJP.

Nomor (15) : Diisi dengan alamat ahli waris dengan NIK/NPWP telah terdaftar

dan diaktivasi di DJP.

Nomor (16) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (17) : Diisi dengan NIK ahli waris yang belum terdaftar dan diaktivasi di

DJP.

Nomor (18) : Diisi dengan nama ahli waris dengan NIK/NPWP belum terdaftar

dan diaktivasi di DJP.

Nomor (19) : Diisi dengan alamat ahli waris dengan NIK/NPWP telah terdaftar

dan diaktivasi di DJP.

Nomor (20) : Diisi dengan nama pemberi waris.

Nomor (21) : Diisi dengan NPWP/NIK pemberi waris.

Nomor (22) : Diisi dengan alamat pemberi waris.

Nomor (23) : Diisi dengan tahun pelunasan dan pelaporan PPh.

Contoh kasus:

1. Tuan GH membeli rumah dari Tuan NM pada tanggal 10 Mei 2001 seharga Rp300.000.000 dengan cara 3 kali pembayaran selama 1 tahun, dengan masing-masing pembayaran sebesar Rp100.000.000. Pembayaran pertama dilakukan Tuan GH pada tanggal 1 Juni 2001, kemudian tanggal 1 Oktober 2001, dan yang terakhir tanggal 1 Feburari 2002. Atas setiap pembayaran yang diterima oleh Tuan NM, dilakukan penyetoran Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya menggunakan surat setoran pajak yang telah mendapat NTPN dari bank.

PPh yang telah dibayar ke Kas Negara

| Tanggal | Jumlah Pembayaran | Tarif | PPh Terutang | Jatuh Tempo Pembayaran PPh | Ket. |
|------------|----------------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 01/06/2001 | Rp100.000.000 | 5% | Rp5.000.000 | 15/07/2001 | PP 79/1999 |
| 01/10/2001 | Rp100.000.000 | 5% | Rp5.000.000 | 15/11/2001 | PP 79/1999 |
| 01/02/2002 | Rp100.000.000 | 5% | Rp5.000.000 | 15/03/2002 | PP 71/1999 |

Penghasilan yang diterima Tuan NM dari penjualan rumah tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2001 dan Tahun 2002. Pada tanggal 19 Januari 2025 Tuan GH dan Tuan NM baru membuat akta jual beli untuk proses balik nama sertifikat.

Untuk pembuatan akta tersebut, Tuan NM dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 34 Tahun 2016 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Tuan NM terdaftar dengan syarat melampirkan:

- a. daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
- b. objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas;
- c. salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2001 dan 2002;dan

- d. salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 2. Pada tanggal 30 Juni 2005, PT K yang merupakan Wajib Pajak real estate, menjual satu unit rumah dari Kawasan perumahan X kepada Ibu L dengan harga Rp310.000.000. Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur sebanyak empat kali. Angsuran yang telah dilakukan pembayaran sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 1 Juli 2005, 1 September 2005, dan 1 November 2005. Angsuran keempat baru dilunasi pada tanggal 28 Januari 2025 sebesar Rp10.000.000. Pembuatan akta akan dilakukan jika sisa pembayaran telah dilunasi oleh Ibu L. PT K telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2005 dan telah melaporkan penghasilan yang diterima dari pembayaran penjualan rumah dari Ibu L (Berdasarkan PP 79 Tahun 1999, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima Wajib Pajak badan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan ketentuan Pasal 17 UU PPh). Untuk pembuatan akta pada tanggal 1 Maret 2025, PPAT meminta dokumen bukti pembayaran PPh atas penjualan rumah tersebut.

Yang harus dilakukan sebagai berikut:

- a. PT K melunasi Pajak Penghasilan dari pembayaran sisa angsuran sebesar Rp10.000.000 berdasarkan PP 34 Tahun 2016 dengan tarif 2,5% (Pajak Penghasilan yang dilunasi sebesar Rp250.000) sebelum tanggal 15 Februari 2025.
- b. PT K mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan pada huruf a untuk diterbitkan surat keterangan penelitian formal.
- c. PT K dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 34 Tahun 2016 setelah diterbitkan Surat Keterangan penelitian formal.
- d. Pengajuan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus melampirkan:
 - 1) daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
 - 2) objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas;
 - 3) salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2005;
 - 4) salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tanggal 1 Juli 2005, 1 September 2005, dan 1 November 2005; dan
 - 5) salinan surat keterangan penelitian formal atas pembayaran sisa angsuran tahun 2025.
- 3. Pada tanggal 6 Juli 2002 Tuan R menjual tanah kepada Bapak B secara tunai dengan harga Rp100.000.000. Pembayaran

dilakukan oleh Bapak B pada tanggal 1 Agustus 2002, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2002 Tuan R menyetorkan Pajak Penghasilan ke kas negara sebesar Rp2.000.000, yang seharusnya disetor sebesar Rp5.000.000 (pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 79 Tahun 1999 dengan tarif sebesar 5%). Atas pengalihan tersebut belum dibuatkan akta. Tuan R telah melaporkan penghasilan dari pengalihan tersebut dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2002. Pada tanggal 1 Februari 2025 atas pengalihan tersebut baru akan dibuatkan akta.

Agar dapat dilakukan pembuatan akta, maka:

- a. Tuan R melakukan penyetoran pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp3.000.000 ke kas negara.
- b. Tuan R mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diterbitkan surat keterangan penelitian formal.
- c. Tuan R dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 34 Tahun 2016 setelah diterbitkan surat keterangan penelitian formal.
- d. Pengajuan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus melampirkan:
 - 1) daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
 - 2) objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas;
 - 3) salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2002;
 - 4) salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan tanggal 20 Agustus 2002; dan
 - 5) salinan surat keterangan penelitian formal sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- 4. Pada tanggal 25 Juli 2016, SPC CP membeli Real Estat seharga Rp1.000.000.000 dari PT AT secara tunai. PT AT telah menyampaikan pemberitahuan mengenai adanya pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat PT. AT terdaftar. Pengalihan Real Estat dari PT. AT ke SPC CP tidak termasuk dalam cakupan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pembayaran Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PT. AT telah melaporkan penghasilan yang diterima dari pengalihan Real Estat kepada SPC CP dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2016 dan Pajak Penghasilan tersebut telah dilunasi.

Atas pengalihan pengalihan Real Estat dari PT. AT ke SPC CP tersebut belum dibuatkan akta. Pada tanggal 15 Januari 2025, atas pengalihan tersebut baru dibuatkan akta untuk proses balik nama sertifikat.

Untuk pembuatan akta tersebut, PT. AT dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 40/2016 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PT. AT terdaftar dengan melampirkan:

- a. daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
- b. objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas; dan
- c. salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2016.
- 5. Menggunakan contoh kasus nomor 4 di atas, dalam hal pembayaran dari penjualan Real Estat oleh SPC CP dilakukan dengan mengangsur sebanyak dua kali yaitu tanggal 25 Juli 2016, masing-masing 2016 dan 25 Oktober Rp500.000.000. Penghasilan PTΑT dari pembayaran pengalihan tanggal 25 Juli 2016 tidak termasuk dalam cakupan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Sedangkan penghasilan dari pembayaran tanggal 25 Oktober 2016 dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu sebesar Rp2.500.000 (Rp500.000.000 x 0,5%) dan telah disetor PT AT ke kas negara pada tanggal 27 Oktober 2016. PT. AT telah melaporkan penghasilan yang diterima dari pengalihan Real Estat kepada SPC CP dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2016 dan Pajak Penghasilan tersebut telah dilunasi. Atas pengalihan tanah dari PT. AT ke SPC CP tersebut belum dibuatkan akta. Pada tanggal 15 Januari 2025, atas pengalihan tersebut baru dibuatkan akta untuk proses balik nama sertifikat.

Yang harus dilakukan sebagai berikut:

a. PT. AT mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas pembayaran pada tanggal 27 Oktober 2016 untuk diterbitkan surat keterangan penelitian formal.

- b. PT. AT dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 40 Tahun 2016 setelah diterbitkan surat keterangan penelitian formal sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Pengajuan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus melampirkan:
 - 1) daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
 - 2) objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas;
 - 3) salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2016;
 - 4) salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tanggal 27 Oktober 2016.
 - 5) salinan surat keterangan penelitian formal sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 6. Menggunakan kondisi contoh kasus nomor 5 di atas, dalam hal setelah diterima penghasilan dari pembayaran tanggal 25 Oktober 2016, PT. AT belum melakukan pelunasan Pajak Penghasilan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Atas pengalihan tanah dari PT. AT ke SPC CP tersebut belum dibuatkan akta.

Agar dapat dilakukan pembuatan akta pada tanggal 15 Januari 2025, maka:

- a. PT. AT melakukan penyetoran pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp2.500.000 (dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 40 Tahun 2016 dengan tarif 0,5% dari jumlah pembayaran yang diterima sebesar Rp500.000.000).
- b. PT. AT mengajukan permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diterbitkan surat keterangan penelitian formal.
- c. PT. AT dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 40 Tahun 2016 setelah diterbitkan surat keterangan penelitian formal sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Pengajuan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus melampirkan:
 - 1) daftar seluruh pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan yang telah dilunasi;
 - 2) objek tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan surat keterangan bebas;
 - 3) salinan SPT Tahunan PPh Tahun 2016;
 - 4) salinan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 5) salinan surat keterangan penelitian formal sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Nomor (24) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.

Nomor (25) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.

Nomor (26) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Nomor (27) : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).

Nomor (28) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan, setidaknya memuat data:

• RT/RW

• Kelurahan

Kecamatan

• Kota/Kabupaten

• Provinsi

Nomor (29) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha.

Nomor (30) : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi).

Nomor (31) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi).

Nomor (32) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Rupiah).

Nomor (33) : Diisi dengan nama lawan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (34) : Diisi dengan NPWP/NIK lawan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (35) : Diisi dengan alamat lawan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (36) s.d. Nomor (38) Wajib dilampirkan dalam hal pihak yang mengajukan permohonan adalah orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

Nomor (39) : Wajib dilampirkan dalam hal alasan pengajuan permohonan adalah pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dengan cara hibah.

Nomor (40) : Wajib dilampirkan dalam hal alasan pengajuan permohonan adalah pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan karena waris.

Nomor (41) s.d. Nomor (42) Wajib dilampirkan dalam hal pihak yang mengajukan permohonan adalah badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku.

Nomor (43) : Wajib dilampirkan dalam hal alasan pengajuan permohonan adalah pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/ atau bangunan.

Nomor (44) : Wajib dilampirkan dalam hal pihak yang mengajukan permohonan

orang pribadi atau Badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.

Nomor (45) : Wajib dilampirkan dalam hal alasan pengajuan permohonan

adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau PPh atas penghasilan tersebut telah dilunasi dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang.

Nomor (46) : Pernyataan permohonan, wajib diberi tanda ($\sqrt{}$).

Nomor (47) : Diisi dengan lokasi dan tanggal pembuatan permohonan.

Nomor (48) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap orang pribadi atau

badan/Wakil/Kuasa.

IX.2. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

Nomor Surat :.....(1a)
Tanggal Surat :....(2a)
Nama Wajib Pajak :(3a)
NIK/NPWP :....(4a)

| No. | Nomor Objek Pajak (NOP) | Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) | Alamat Tanah dan/atau Bangunan | Luas Tanah (m²) | Luas Bangunan (m²) | Nilai Pengalihan (Rp) | Nilai PPh yang Dibebaskan (Rp) | Keterangan |
|--------|----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| (5a) | (6a) | (7a) | (8a) | (9a) | (10a) | (11a) | (12a) | (13a) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | (14a) | (15a) | (16a) | (17a) | |

| (18a), | (19a) |
|-----------------------|-------|
| Wajib Pajak/Wakil/Kua | sa**) |
| .,, | , |
| | |
| (20 | ۵\ |
| (20 | a) |

^{*)} Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku.

^{**)} Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

Nomor (1a) : Diisi dengan nomor surat permohonan. Nomor (2a) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Nomor (3a) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (4a) : Diisi dengan NIK/NPWP Wajib Pajak.

Nomor (5a) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (6a) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Nomor (7a) : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).
Nomor (8a) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan.
Nomor (9a) : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi).
Nomor (10a) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi).

Nomor (11a) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

(Rupiah).

Nomor (12a) : Diisi dengan nilai PPh yang dibebaskan (Rupiah).

Nomor (13a) : Diisi dengan keterangan tambahan.

Nomor (14a) : Diisi dengan total luas tanah (dalam meter persegi). Nomor (15a) : Diisi dengan total luas bangunan (dalam meter persegi).

Nomor (16a) : Diisi dengan total nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan (Rupiah).

Nomor (17a) : Diisi dengan total nilai PPh yang dibebaskan (Rupiah).

Nomor (18a) : Diisi dengan kota/kabupaten lokasi pemohon.

Nomor (19a) : Diisi dengan tanggal permohonan.

Nomor (20a) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Wajib

Pajak/Wakil/Kuasa

IX.3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERPENGHASILAN DI BAWAH PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DENGAN JUMLAH BRUTO PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KURANG DARI Rp 60.000.000,00 (ENAM PULUH JUTA RUPIAH)

| | bertanda tangar | |
|---|--|---|
| nama NIK/NPWP | : | (1) |
| alamat | | (2) |
| dengan ini meny | vatakan hahwa: | (0) |
| ketentuan pe b. telah melaku pengalihan | eraturan perunda Ikan pengalihan kurang dari R | ilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai ang-undangan di bidang perpajakan; dan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto p60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan ecah-pecah dengan data objek pajak sebagai berikut: |
| alamat tanah luas tanah (n luas banguna nilai pengalih | ifikasi Bidang Ta n dan/atau bang n²) an (m²) nan (Rp) | |
| | | ,(10) Yang membuat pernyataan, Meterai |

SURAT PERNYATAAN BERPENGHASILAN DI BAWAH PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DENGAN JUMLAH BRUTO PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KURANG DARI Rp60.000.000,00 (ENAM PULUH JUTA RUPIAH)

Nomor (1) : Diisi dengan nama orang pribadi.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor induk kependudukan/NPWP.

Nomor (3) : Diisi dengan alamat orang pribadi.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang

dialihkan.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.

Nomor (6) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.

Nomor (7) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.

Nomor (8) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.

Nomor (9) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

yang dialihkan.

Nomor (10) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.

Nomor (11) : Diisi dengan nama dan tanda tangan orang pribadi dengan

dibubuhi meterai.

IX.4. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH

| nama NIK/NPWP alamat | :(1) :(2) :(3) |
|---|---|
| sebagai pengurus da | an bertindak atas nama badan: |
| nama NPWP alamat | :(4) *) :(5) *) :(6) *) |
| | akan bahwa saya telah memberikan hibah berupa tanah dan/atau ata objek pajak sebagai berikut: |
| Nomor Objek Pa Nomor Identifikas Tanah alamat tanah dar bangunan luas tanah (m²) luas bangunan (r nilai pengalihan (| isi Bidang : |
| kepada: | |
| NIK/NPWP : | (13) (14) (15) |
| Demikian sura | t pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. |
| | Yang membuat pernyataan, Meterai |
| | (17) |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN HIBAH

Nomor (1) : Diisi dengan nama orang pribadi atau pengurus badan.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP orang pribadi

atau pengurus badan.

Nomor (3) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau pengurus badan.

Nomor (4) : Diisi dengan nama badan (apabila pihak yang melakukan hibah

merupakan badan).

Nomor (5) : Diisi dengan NPWP badan (apabila pihak yang melakukan hibah

merupakan badan)

Nomor (6) : Diisi dengan alamat badan (apabila pihak yang melakukan hibah

merupakan badan)

Nomor (7) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang

dialihkan.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.

Nomor (10) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.

Nomor (11) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.

Nomor (12) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

yang dialihkan.

Nomor (13) : Diisi dengan nama pihak penerima hibah berupa tanah dan/atau

bangunan.

Nomor (14) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pihak

penerima hibah berupa tanah dan/atau bangunan.

Nomor (15) : Diisi dengan alamat pihak penerima hibah berupa tanah dan/atau

bangunan.

Nomor (16) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan.

Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tanda tangan orang pribadi atau pengurus

badan dengan dibubuhi meterai.

IX.5. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN WARIS

| nama | :(1) |
|--------------------------|--|
| NIK/NPWP | :(2) |
| alamat | :(3) |
| | n bahwa saya telah menerima pembagian waris berupa tanal ngan data objek pajak sebagai berikut: |
| Nomor Objek Pajak | :(4) |
| Nomor Identifikasi Bidar | ng Tanah :(5) |
| alamat tanah dan/atau b | pangunan :(6) |
| luas tanah (m²) | :(7) |
| luas bangunan (m²) | :(8) |
| nilai pengalihan (Rp) | :(9) |
| oleh seluruh ahli waris. | (10) |
| Mengetahui, | Yang membuat pernyataan, |
| | Meterai |
| (12 | 2)(11) |
| | |
| (12 | ?) |
| (12 | 2) |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN WARIS

Nomor (1) : Diisi dengan nama pewaris.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pewaris.

Nomor (3) : Diisi dengan alamat pewaris.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang

dialihkan.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. Nomor (6) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.

Nomor (7) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan. Nomor (8) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.

Nomor (9) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

yang dialihkan.

Nomor (10) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.

Nomor (11) : Diisi dengan nama dan tanda tangan ahli waris yang mengajukan

permohonan surat keterangan bebas dengan dibubuhi meterai.

Nomor (12) : Diisi dengan nama dan tanda tangan masing-masing ahli waris.

IX.6. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA OBJEK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIAJUKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS

| OBJEK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIAJUKAN PERMOHONAN SUF | RAT KETERANGAN BEBAS *) |
|--|-------------------------|
|--|-------------------------|

| | NOP / NIB | ALAMAT UNIT | | Identitas Pembe | li | Dilaporkan Dalan PP | | |
|------|----------------|-------------------------------|-------|-----------------|--------|---------------------------------|-------|-------|
| NO | | TANAH/BANGUNAN & LUAS (M²) | Nama | NPWP | Alamat | Nilai Pengalihan (Rupiah) | Tahun | Ket. |
| (5b) | (6b) / (7b) | (8b) (10b) | (11b) | (12b) | (13b) | (14b) | (15b) | (16b) |
| | | | | | | | | |

^{*)} Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang penghasilan atas pengalihannya telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau pajak penghasilan yang telah dilunasi, untuk 1 (satu) objek pengalihan tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA OBJEK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIAJUKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS

| Nomor (1b) | : Diisi dengan NPWP/NIK Wajib Pajak |
|------------|-------------------------------------|
| Nomor (2b) | : Diisi dengan nama Wajib Pajak. |

Nomor (3b) : Diisi dengan nomor surat permohonan. Nomor (4b) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Nomor (5b) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (6b) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Nomor (7b) : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). Nomor (8b) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan.

Nomor (8b) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan Nomor (9b) : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi). Nomor (10b) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi).

Nomor (10b) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi).

Nomor (11b) : Diisi dengan nama pembeli tanah dan/atau bangunan.

Nomor (12b) : Diisi dengan NPWP/NIK pembeli tanah dan/atau bangunan.

Nomor (13b) : Diisi dengan alamat pembeli tanah dan/atau bangunan.

Nomor (14b) : Diisi dengan nilai pengalihan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan

PPh (Rupiah).

Nomor (15b) : Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan PPh di mana pengalihan atas

tanah dan/atau bangunan dilaporkan.

Nomor (16b) : Diisi dengan keterangan tambahan

IX.7. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA DAFTAR SELURUH PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN YANG TELAH DILUNASI

DAFTAR SELURUH PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN YANG TELAH DILUNASI *)

| | ALAMAT UNIT | | AL ANAAT LINIT | entitas Pemb | | | ilaporkan Dalam SPT Tahunan PPh | | Keteran | gan SKB | Sedang Diajukan | |
|------|----------------|------|----------------|--------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|-------|---------|--------------------------------|--------------------|-------|
| NO | | Nama | NPWP | Alamat | Nilai Pengalihan (Rupiah) | Tahun | Sudah Diterbitkan SKB | Nomor | Tanggal | Permohonan SKB? Ya/Tidak | Ket. | |
| (5b) | (6b) / (7b) | (8b) | (11b) | (12b) | (13b) | (14b) | (15b) | (16b) | (17b) | (18b) | (19b) | (20b) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | (21b) | | | | | | | |

^{*)} Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang penghasilan atas pengalihannya telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau pajak penghasilan yang telah dilunasi

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA DAFTAR SELURUH PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN YANG TELAH DILUNASI

| Nomor (1b) | : Diisi dengan NPWP/NIK Wajib Pajak |
|-------------|---|
| Nomor (2b) | : Diisi dengan nama Wajib Pajak. |
| Nomor (3b) | : Diisi dengan nomor surat permohonan. |
| Nomor (4b) | : Diisi dengan tanggal surat permohonan. |
| Nomor (5b) | : Diisi dengan nomor urut. |
| Nomor (6b) | : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP). |
| Nomor (7b) | : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). |
| Nomor (8b) | : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan. |
| Nomor (9b) | : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi). |
| Nomor (10b) | : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi). |
| Nomor (11b) | : Diisi dengan nama pembeli tanah dan/atau bangunan. |
| Nomor (12b) | : Diisi dengan NPWP/NIK pembeli tanah dan/atau bangunan. |
| Nomor (13b) | : Diisi dengan alamat pembeli tanah dan/atau bangunan. |
| Nomor (14b) | : Diisi dengan nilai pengalihan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh (Rupiah). |
| Nomor (15b) | : Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan PPh di mana pengalihan atas tanah dan/atau bangunan dilaporkan. |
| Nomor (16b) | : Diisi apakah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan telah diterbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Ya/Tidak) |
| Nomor (17b) | : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah diterbitkan. |
| Nomor (18b) | : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah diterbitkan. |
| Nomor (19b) | : Diisi apakah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sedang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Ya/Tidak) |
| Nomor (20b) | : Diisi dengan keterangan tambahan- |
| Nomor (21b) | : Diisi dengan total nilai pengalihan (Rupiah). |

IX.8. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

SURAT PERNYATAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama :(1) :(2) jabatan sebagai pengurus Badan Usaha dan bertindak atas nama Badan Usaha:(3) nama **NPWP**(4) :(5) alamat Kawasan Ekonomi Khusus (6) dengan ini menyatakan bahwa Badan Usaha dimaksud melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus dengan data objek pajak sebagai berikut:(7) Nomor Objek Pajak Identifikasi Nomor Bidang:(8) Tanah alamat tanah dan/atau(9) bangunan Kawasan Ekonomi Khusus (6) luas tanah (m²)(10) luas bangunan (m²)(11) nilai pengalihan (Rp)(12) kepada:(13) nama NIK/NPWP(14) (15) alamat Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menerima konsekuensi hukum dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya. (16) Meterai _____(17)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

| Nomor (1) | : | Diisi dengan nama pengurus Badan Usaha. |
|-----------|---|--|
| Nomor (2) | : | Diisi dengan jabatan pengurus Badan Usaha. |

Nomor (3) : Diisi dengan nama Badan Usaha. Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Badan Usaha. Nomor (5) : Diisi dengan alamat Badan Usaha.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan

yang dialihkan.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. Nomor (9) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang

dialihkan.

Nomor (10) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan. Nomor (11) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.

Nomor (12) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan yang dialihkan.

Nomor (13) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak

atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (14) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pihak

yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan.

Nomor (15) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak

atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (16) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.

Nomor (17) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pengurus

Badan Usaha dengan dibubuhi meterai.

IX.9. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

| Saya yang bertanda tangan di bawa | ah ini: | |
|--|----------|--|
| nama *) | : | (1) |
| jabatan *) | : | (2) |
| pertindak atas nama: | | |
| nama | : | (3) |
| NIK/NPWP | : | (4) |
| alamat | : | (5) |
| dengan ini menyatakan bahwa pembelian mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Kh Rumah beserta tanahnya; atau Apartemen, kondominium, dan seje | nusus Pa | |
| dengan data objek pajak sebagai berikut: | | |
| Nomor Objek Pajak | : | (6) |
| Nomor Identifikasi Bidang Tanah | : | (7) |
| alamat tanah dan/atau bangunan | : | (8) |
| | | Kawasan Ekonomi Khusus (9) |
| luas tanah (m²) | : | (10) |
| luas bangunan (m²) | : | (11) |
| nilai pengalihan (Rp) | : | (12) |
| nilai PPh yang dibebaskan (Rp) | : | (13) |
| dari Badan Usaha: | | (4.4) |
| nama | : | (14) |
| NPWP alamat | | (15) |
| alamat | • | (16) Kawasan Ekonomi Khusus (9) |
| Demikian surat pernyataan ini saya menerima konsekuensi hukum apabila sebenarnya. | | engan sebenar-benarnya. Saya bersedia ıkan ketidaksesuaian dengan keadaar |
| | | (17) |
| | | Meterai |
| | | |
| | | (18) |

SURAT PERNYATAAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

| Nomor (1) | : | Diisi dengan nama pengurus dalam hal pembeli adalah badan. |
|------------|---|---|
| Nomor (2) | : | Diisi dengan jabatan pengurus dalam hal pembeli adalah badan. |
| Nomor (3) | : | Diisi dengan nama pembeli. |
| Nomor (4) | : | Diisi dengan NPWP pembeli. |
| Nomor (5) | : | Diisi dengan alamat pembeli. |
| Nomor (6) | : | Diisi dengan nomor objek pajak rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah yang dialihkan. |
| Nomor (7) | : | Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. |
| Nomor (8) | : | Diisi dengan alamat rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah. |
| Nomor (9) | : | Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus. |
| Nomor (10) | : | Diisi dengan luas tanah rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah. |
| Nomor (11) | : | Diisi dengan luas bangunan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah. |
| Nomor (12) | : | Diisi dengan harga jual atau nilai pengalihan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah. |
| Nomor (13) | : | Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan |
| Nomor (14) | : | Diisi dengan nama penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. |
| Nomor (15) | : | Diisi dengan NPWP penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. |
| Nomor (16) | : | Diisi dengan alamat penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. |
| Nomor (17) | : | Diisi dengan tempat dan tanggal surat. |
| Nomor (18) | : | Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pembeli atau pengurus pembeli dalam hal pembeli adalah Wajib Pajak badan, serta dengan dibubuhi meterai. |

IX.10. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK......... (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK........ (2)

| SURAT KETERANGAN BEBAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN NOMOR : |
|---|
| Berdasarkan permohonan Wajib Pajak Nomor: |
| nama : (7) NIK/NPWP : (8) alamat : (9) |
| dengan data objek pajak sebagai berikut:*) |
| Nomor Objek Pajak : |
| dengan data pihak penerima pengalihan/pihak yang melakukan pengalihan**) hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:***) |
| nama :(16) NIK/NPWP :(17) alamat :(18) |
| dibebaskan dari pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya dengan nilai sebesar Rp(19) dengan alasan(20)**** |
| mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah |
| melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan |
| melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan |
| melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku |

| | melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan |
|-----------|---|
| | tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan |
| | penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi. |
| teruta | Dalam hal dikemudian hari terbukti bahwa seharusnya surat keterangan bebas ini rusnya tidak diterbitkan, maka orang pribadi atau badan wajib membayar pajak yang ang ditambah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangngan. |
| | Kepala Kantor Pelayanan Pajak (2) |
| | |
| | (21) |
| *) | Untuk SKB PPh PHTB terkait: • pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi; dan |
| *) **) | Untuk SKB PPh PHTB terkait: • pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan |
| | Untuk SKB PPh PHTB terkait: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi; dan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku, data objek pajak terdapat dalam lampiran SKB PPh PHTB Pilih salah satu (misalnya pilih "pihak yang melakukan pengalihan" untuk SKB PPh PHTB bagi orang |

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan orang pribadi atau badan. Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan orang pribadi atau badan.

Nomor (7) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP orang

pribadi atau badan.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan.

Nomor (10) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang

dialihkan.

Nomor (11) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. Nomor (12) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.

Nomor (13) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan. Nomor (14) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.

Nomor (15) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

yang dialihkan.

Nomor (16) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas

tanah dan/atau bangunan.

Nomor (17) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pihak yang

menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (18) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas

tanah dan/atau bangunan.

Nomor (19) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan.

Nomor (20) : Diisi dengan salah satu alasan.

Nomor (21) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan Kepala Kantor

Pelayanan Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas.

IX.11. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

Nomor Surat :.....(1a)
Tanggal Surat :....(2a)
Nama Wajib Pajak :(3a)
NIK/NPWP :....(4a)

| No. | Nomor Objek Pajak (NOP) | Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) | Alamat Tanah dan/atau Bangunan | Luas Tanah (m²) | Luas Bangunan (m²) | Nilai Pengalihan (Rp) | Nilai PPh yang Dibebaskan (Rp) | Keterangan | Setuju/Tolak |
|--------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| (5a) | (6a) | (7a) | (8a) | (9a) | (10a) | (11a) | (12a) | (13a) | (14a) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | (15a) | (16a) | (17a) | (18a) | | | |

^{*)} Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN. PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU

| Nomor (1a) | : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas. |
|------------|---|
| Nomor (2a) | : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas. |
| Nomor (3a) | : Diisi dengan nama Wajib Pajak. |
| Nomor (4a) | : Diisi dengan NIK/NPWP Wajib Pajak. |
| Nomor (5a) | : Diisi dengan nomor urut. |
| Nomor (6a) | : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP). |
| Nomor (7a) | : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). |
| Nomor (8a) | : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan. |
| Nomor (9a) | : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi). |

Nomor (10a) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi). Nomor (11a) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Rupiah).

Nomor (12a) : Diisi dengan nilai PPh yang dibebaskan (Rupiah).

Nomor (13a) : Diisi dengan keterangan Fiskus.

Nomor (14a) : Diisi dengan persetujuan/penolakan setiap tanah dan atau bangunan menurut Fiskus.

: Diisi dengan total luas tanah (dalam meter persegi). Nomor (15a)

: Diisi dengan total luas bangunan (dalam meter persegi). Nomor (16a)

Nomor (17a) : Diisi dengan total nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Rupiah).

: Diisi dengan total nilai PPh yang dibebaskan (Rupiah)... Nomor (18a)

IX.12. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA OBJEK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIBERIKAN SURAT KETERANGAN BEBAS

OBJEK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIBERIKAN SURAT KETERANGAN BEBAS *)

| NO | | NOP / NIB | ALAMAT UNIT / NIB TANAH/BANGUNAN & LUAS (M²) | Identitas Pembeli | | | Dilaporkan Dalam SPT Tahunan PPh | | |
|------|--|----------------|--|-------------------|-------|--------|-------------------------------------|-------|-------|
| | | | | Nama | NPWP | Alamat | Nilai Pengalihan (Rupiah) | Tahun | Ket. |
| (5b) | | (6b) / (7b) | (8b) (10b) | (11b) | (12b) | (13b) | (14b) | (15b) | (16b) |
| | | | | | | | | | |

^{*)} Hanya diisi jika alasan pengajuan permohonan adalah terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang penghasilan atas pengalihannya telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau pajak penghasilan yang telah dilunasi, untuk 1 (satu) objek pengalihan tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA OBJEK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIBERIKAN SURAT KETERANGAN BEBAS

Nomor (1b) : Diisi dengan NPWP/NIK Wajib Pajak

Nomor (2b) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (3b) : Diisi dengan nomor surat keterangan bebas. Nomor (4b) : Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas.

Nomor (5b) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (6b) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Nomor (7b) : Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).

Nomor (8b) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan. Nomor (9b) : Diisi dengan luas tanah (dalam meter persegi).

Nomor (10b) : Diisi dengan luas bangunan (dalam meter persegi).

Nomor (11b) : Diisi dengan nama pembeli tanah dan/atau bangunan.

Nomor (12b) : Diisi dengan NPWP/NIK pembeli tanah dan/atau bangunan.

Nomor (13b) : Diisi dengan alamat pembeli tanah dan/atau bangunan.

Nomor (14b) : Diisi dengan nilai pengalihan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan

PPh (Rupiah).

Nomor (15b) : Diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan PPh di mana pengalihan atas

tanah dan/atau bangunan dilaporkan.

Nomor (16b) : Diisi dengan keterangan tambahan

IX.13. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

| Nomor Lampiran Hal | |
|--|--|
| | tor Pelayanan Pajak (4) (5) |
| | |
| nama jabatan | andatangan di bawah ini: :(6) :(7) |
| sebagai penguru nama NPWP alamat | s/kuasa ^{*)} Badan Usaha dan bertindak atas nama Badan Usaha: :(8) :(9) :(10) Kawasan Ekonomi Khusus(11) |
| telah memperole Badan berdasari | eh penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan kan: |
| nomor Keputusa tanggal Keputus Tahun Paj pemanfaatan fas PPh badan | an Menteri :(13) |
| atas penghasilar dan/atau bangui | mohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas Pajak Penghasilan nyang diterima atau diperoleh Badan Usaha dari pengalihan hak atas tanah nan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan nannya, di Kawasan Ekonomi Khusus, dengan data objek pajak sebagai |
| Nomor Objek Pa Nomor Identifikas Tanah | • |
| alamat tanah dar bangunan | |
| luas tanah (m²) luas bangunan (r nilai pengalihan (| , |
| kepada: | |
| nama NIK/NPWP alamat | : |

| untuk memperoleh pengurangan sebesar**): |
|--|
| 100% (seratus persen); atau 50% (lima puluh persen) |
| dari pembayaran Pajak Penghasilan badan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus sebesar Rp |
| Untuk kelengkapan permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut: 1. salinan surat keputusan mengenai penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola Kawasan Ekonomi Khusus; 2. salinan surat keputusan Menteri mengenai keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; 3. surat pernyataan tanah dan/atau bangunan yang dialihkan berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. surat kuasa khusus dalam hal Badan Usaha menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan. |
| Demikian permohonan ini kami sampaikan. |
| Pemohon, |
| |
| (26) |
| *) Coret yang tidak perlu **) Diisi salah satu dengan tanda (√) |

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

| Nomor (1) | : Diisi dengan nomor surat permohonan. | |
|-----------|---|-----|
| Nomor (2) | · Diisi dengan jumlah lampiran surat permah | and |

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan. Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha

terdaftar.

Nomor (5) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha

terdaftar.

Nomor (6) : Diisi dengan nama pengurus Badan Usaha atau kuasa dalam hal

Badan Usaha menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.

Nomor (7) : Diisi dengan jabatan pengurus Badan Usaha atau kuasa dalam hal

Badan Usaha menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus.

Nomor (8) : Diisi dengan nama Badan Usaha.

Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Badan Usaha.

Nomor (10) : Diisi dengan alamat Badan Usaha.

Nomor (11) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus.

Nomor (12) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan

pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan

pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Nomor (14) : Diisi dengan Tahun Pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas

pengurangan PPh badan

Nomor (15) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang

dialihkan.

Nomor (16) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.

Nomor (17) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.

Nomor (18) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.

Nomor (19) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.

Nomor (20) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

yang dialihkan.

Nomor (21) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan.

Nomor (22) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pihak yang

menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (23) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas

tanah dan/atau bangunan.

Nomor (24) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas

pengurangan.

Nomor (25) : Diisi dengan terbilang nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh

fasilitas pengurangan.

Nomor (26) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pengurus Badan

Usaha atau kuasa dalam hal Badan Usaha menunjuk kuasa dengan

surat kuasa khusus.

IX.14. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK............ (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK............ (2)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR TANGGAL ······(4) Berdasarkan permohonan Badan Usaha Nomor:(5) tanggal(6), Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) menerangkan bahwa Badan Usaha tersebut di bawah ini: :(7) nama **NPWP** :(8) :(9) alamat Kawasan Ekonomi Khusus (10) dengan data objek pajak sebagai berikut: Nomor Objek Pajak :(11) Nomor Identifikasi Bidang Tanah : (12) alamat tanah dan/atau bangunan :(13) Kawasan Ekonomi Khusus (10) :(14) luas tanah (m2) luas bangunan (m2) :(15) nilai pengalihan (Rp) :(16) dengan data pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut: : (17) nama NIK/NPWP :(18) : (19) alamat memperoleh pengurangan sebesar*): 100% (seratus persen); atau 50% (lima puluh persen), dari pembayaran Pajak Penghasilan badan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau beserta perubahannya sebesar Rp..... (.....(21)) dengan alasan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus dan dilakukan oleh Badan Usaha yang memperoleh fasilitas

pengurangan Pajak Penghasilan badan.

| Dalam hal dikemudian hari terbukti bahwa su tidak diterbitkan, Badan Usaha wajib membayar p administratif sesuai dengan ketentuan peraturan peru | ajak yang terutang ditambah sanksi |
|--|------------------------------------|
| | Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) |
| *) Diisi dengan tanda ($$) | (22) |

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

| Nomor (1) | : | Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yan | ıg |
|-----------|---|---|----|
| | | membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftai | r. |

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan bebas. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Badan Usaha. Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Badan Usaha.

Nomor (7) : Diisi dengan nama Badan Usaha. Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Badan Usaha. Nomor (9) : Diisi dengan alamat Badan Usaha.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus.

Nomor (11) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.

Nomor (12) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. Nomor (13) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.

Nomor (14) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan. Nomor (15) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.

Nomor (16) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.

Nomor (17) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (18) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (19) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (20) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan.

Nomor (21) : Diisi dengan terbilang nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan.

Nomor (22) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat keterangan bebas.

IX.15. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

| Lampiran | :(| 2) | |
|---|---|---|--|
| Hal | : Permohonan Sur | , | angan Bebas |
| | Pemungutan Pa | | |
| | Penjualan Rumal | | |
| | yang Tergolong Kawasan Ekonon | | |
| | Nawasan Ekunun | III KIIUSUS | s Fallwisala |
| Yth. Kepala k | Kantor Pelayanan Pajak | | |
| | (4) | | |
| | (5) | | |
| Yang be | ertanda tangan di bawah | n ini ^{*)} : | |
| nama | | : | (6) |
| jabatan | | : | (7) |
| alamat | | : | (8) |
| sebagai peng | gurus/kuasa ^{**)} Wajib Paja | ak dan bei | rtindak atas nama: |
| nama | | : | (9) |
| NIK/NPWP | | : | (10) |
| | | | |
| alamat mengajukan Penghasilan Kawasan Eko | • | : nperoleh inggal ata | (11) surat keterangan bebas pemungutan Paja au hunian yang tergolong sangat mewah |
| alamat mengajukan Penghasilan Kawasan Eko Rumah b | atas penjualan rumah t onomi Khusus Pariwisata peserta tanahnya; atau | : nperoleh inggal ata a berupa* | |
| alamat mengajukan Penghasilan Kawasan Eko Rumah b | atas penjualan rumah tonomi Khusus Pariwisata beserta tanahnya; atau en, kondominium, dan se | : nperoleh inggal ata a berupa* ejenisnya | |
| alamat mengajukan Penghasilan Kawasan Eko Rumah b Aparteme dengan data | atas penjualan rumah tonomi Khusus Pariwisata peserta tanahnya; atau en, kondominium, dan se objek pajak sebagai ber | : nperoleh inggal ata a berupa* ejenisnya ikut: | (11) surat keterangan bebas pemungutan Pajau hunian yang tergolong sangat mewah **): |
| alamat mengajukan Penghasilan Kawasan Eko Rumah b Aparteme dengan data Nomor Objek | atas penjualan rumah tonomi Khusus Pariwisata beserta tanahnya; atau en, kondominium, dan se objek pajak sebagai ber Pajak | : nperoleh inggal ata a berupa* ejenisnya | surat keterangan bebas pemungutan Pajau hunian yang tergolong sangat mewah **): |
| alamat mengajukan Penghasilan Kawasan Eko Rumah b Aparteme dengan data Nomor Objek | atas penjualan rumah tonomi Khusus Pariwisata beserta tanahnya; atau en, kondominium, dan se objek pajak sebagai ber Pajak fikasi Bidang Tanah | : nperoleh inggal ata a berupa* ejenisnya ikut: | surat keterangan bebas pemungutan Pajau hunian yang tergolong sangat mewah ***): (12) |
| alamat mengajukan Penghasilan Kawasan Eko Rumah b Aparteme dengan data Nomor Objek | atas penjualan rumah tonomi Khusus Pariwisata beserta tanahnya; atau en, kondominium, dan se objek pajak sebagai ber Pajak | : nperoleh inggal ata a berupa* ejenisnya ikut: | surat keterangan bebas pemungutan Pajau hunian yang tergolong sangat mewah **): (12)(13) |
| alamat mengajukan Penghasilan Kawasan Eko Rumah b Aparteme dengan data Nomor Objek Nomor Identif alamat tanah | atas penjualan rumah tonomi Khusus Pariwisata peserta tanahnya; atau en, kondominium, dan se objek pajak sebagai ber Pajak fikasi Bidang Tanah dan/atau bangunan | : nperoleh inggal ata a berupa* ejenisnya ikut: | surat keterangan bebas pemungutan Pajau hunian yang tergolong sangat mewah ***): |
| alamat mengajukan Penghasilan Kawasan Eko Rumah b Aparteme dengan data Nomor Objek Nomor Identif alamat tanah | atas penjualan rumah tonomi Khusus Pariwisata peserta tanahnya; atau en, kondominium, dan se objek pajak sebagai ber Pajak fikasi Bidang Tanah dan/atau bangunan | : nperoleh inggal ata a berupa* ejenisnya ikut: | |
| alamat mengajukan Penghasilan Kawasan Eko Rumah b Aparteme dengan data Nomor Objek Nomor Identif alamat tanah luas tanah (m | atas penjualan rumah tonomi Khusus Pariwisata peserta tanahnya; atau en, kondominium, dan se objek pajak sebagai ber Pajak fikasi Bidang Tanah dan/atau bangunan | : nperoleh inggal ata a berupa* ejenisnya ikut: | |
| alamat mengajukan Penghasilan Kawasan Eko Rumah b Aparteme dengan data Nomor Objek Nomor Identif alamat tanah luas tanah (m luas banguna | atas penjualan rumah tonomi Khusus Pariwisata peserta tanahnya; atau en, kondominium, dan se objek pajak sebagai ber Pajak fikasi Bidang Tanah dan/atau bangunan | : nperoleh inggal ata a berupa* ejenisnya ikut: | |
| alamat mengajukan Penghasilan Kawasan Eko Rumah b Aparteme dengan data Nomor Objek Nomor Identif alamat tanah luas tanah (m luas banguna harga jual/nila | atas penjualan rumah tonomi Khusus Pariwisata peserta tanahnya; atau en, kondominium, dan se objek pajak sebagai ber Pajak fikasi Bidang Tanah dan/atau bangunan n²) an (m²) ai pengalihan (Rp) g dibebaskan (Rp) | : nperoleh inggal ata a berupa* ejenisnya ikut: | |
| alamat mengajukan Penghasilan Kawasan Eko Rumah b Aparteme dengan data Nomor Objek Nomor Identif alamat tanah luas tanah (m luas banguna harga jual/nila | atas penjualan rumah tonomi Khusus Pariwisata peserta tanahnya; atau en, kondominium, dan se objek pajak sebagai ber Pajak fikasi Bidang Tanah dan/atau bangunan n²) an (m²) ai pengalihan (Rp) g dibebaskan (Rp) | : nperoleh inggal ata a berupa* ejenisnya ikut: | |
| alamat mengajukan Penghasilan Kawasan Eko Rumah b Aparteme dengan data Nomor Objek Nomor Identif alamat tanah luas tanah (m luas banguna harga jual/nila nilai PPh yan dari Badan U nama | atas penjualan rumah tonomi Khusus Pariwisata peserta tanahnya; atau en, kondominium, dan se objek pajak sebagai ber Pajak fikasi Bidang Tanah dan/atau bangunan n²) an (m²) ai pengalihan (Rp) g dibebaskan (Rp) | : nperoleh inggal ata a berupa* ejenisnya ikut: | |
| alamat mengajukan Penghasilan Kawasan Eko Rumah b Aparteme dengan data Nomor Objek Nomor Identif alamat tanah luas tanah (m luas banguna harga jual/nila nilai PPh yan dari Badan U nama NPWP | atas penjualan rumah tonomi Khusus Pariwisata peserta tanahnya; atau en, kondominium, dan se objek pajak sebagai ber Pajak fikasi Bidang Tanah dan/atau bangunan n²) an (m²) ai pengalihan (Rp) g dibebaskan (Rp) | : nperoleh inggal ata a berupa* ejenisnya ikut: | |
| alamat mengajukan Penghasilan Kawasan Eko Rumah b Aparteme dengan data Nomor Objek Nomor Identif alamat tanah luas tanah (m luas banguna | atas penjualan rumah tonomi Khusus Pariwisata peserta tanahnya; atau en, kondominium, dan se objek pajak sebagai ber Pajak fikasi Bidang Tanah dan/atau bangunan n²) an (m²) ai pengalihan (Rp) g dibebaskan (Rp) | : nperoleh inggal ata a berupa* ejenisnya ikut: | |

Untuk kelengkapan permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1. surat keputusan mengenai penetapan penjual sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata; dan
- 2. surat pernyataan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

| Pemohon, | |
|----------|------|
| | |
| | |
| | (23) |

- *) Diisi dalam hal permohonan oleh Wajib Pajak Badan atau dikuasakan
- ***) Coret yang tidak perlu
- ***) Diisi dengan tanda ($\sqrt{}$)

SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

| Nomor (1) | : Diisi dengan nomor surat permohonan. |
|------------|---|
| Nomor (2) | : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan. |
| Nomor (3) | : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan. |
| Nomor (4) | : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat |
| . , | pembeli terdaftar. |
| Nomor (5) | : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pembeli terdaftar. |
| Nomor (6) | : Diisi dengan nama pengurus dalam hal pembeli adalah |
| , , | wajib pajak badan atau nama kuasa dalam hal pembeli |
| Nomor (7) | menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus. : Diisi dengan jabatan pengurus dalam hal pembeli adalah |
| Nomor (7) | wajib pajak badan atau kuasa dalam hal pembeli |
| NI (O) | menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus. |
| Nomor (8) | : Diisi dengan alamat yang mengajukan permohonan surat |
| M = (O) | keterangan bebas. |
| Nomor (9) | : Diisi dengan nama pembeli |
| Nomor (10) | : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pembeli. |
| Nomor (11) | : Diisi dengan alamat pembeli. |
| Nomor (12) | : Diisi dengan nomor objek pajak rumah tinggal atau |
| | hunian yang tergolong sangat mewah. |
| Nomor (13) | : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang |
| | dialihkan. |
| Nomor (14) | : Diisi dengan alamat rumah tinggal atau hunian yang |
| | tergolong sangat mewah. |
| Nomor (15) | : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus. |
| Nomor (16) | : Diisi dengan luas tanah. |
| Nomor (17) | : Diisi dengan luas bangunan. |
| Nomor (18) | : Diisi dengan harga jual atau nilai pengalihan rumah |
| | tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah. |
| Nomor (19) | : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan. |
| Nomor (20) | : Diisi dengan nama penjual Badan Usaha Kawasan |
| | Ekonomi Khusus Pariwisata. |
| Nomor (21) | : Diisi dengan NPWP penjual Badan Usaha Kawasan |
| | Ekonomi Khusus Pariwisata. |
| Nomor (22) | : Diisi dengan alamat penjual Badan Usaha Kawasan |
| | Ekonomi Khusus Pariwisata. |
| | |

Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap pemohon.

Nomor (23)

IX.16. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

| The same of the sa |
|--|

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK......... (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK........ (2)

| ATAS PENJUALAN RUMAH TING SANGAT MEWAH DI KAWASA NOMOR : | GAL ATAN EKO | NGUTAN PAJAK PENGHASILAN FAU HUNIAN YANG TERGOLONG DNOMI KHUSUS PARIWISATA (3) (4) | | |
|--|--------------|--|--|--|
| Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak tersebut dibawah ini: | | (2) menerangkan bahwa | | |
| nama | : | (5) | | |
| NIK/NPWP | : | (6) | | |
| alamat | : | (7) | | |
| dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus. Surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan ini berlaku atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata berupa | | | | |
| berikut: | | | | |
| Nomor Objek Pajak | : | (9) | | |
| Nomor Identifikasi Bidang Tanah | : | (10) | | |
| alamat tanah dan/atau bangunan | : | (11) | | |
| | | Kawasan Ekonomi Khusus (12) | | |
| luas tanah (m²) | : | (13) | | |
| luas bangunan (m²) | : | (14) | | |
| harga jual/nilai pengalihan (Rp) | • | (15) | | |
| nilai PPh yang dibebaskan (Rp) | : | (16) | | |
| dari Badan Usaha penjual rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah sebagai berikut: | | | | |
| nama | : | (17) | | |
| NPWP | : | (18) | | |
| alamat | : | (19) | | |
| | | Kawasan Ekonomi Khusus (12) | | |

| Dalam hal dikemudian hari terbukti bahv tidak diterbitkan, maka Wajib Pajak wajib meml administratif sesuai dengan ketentuan peratura | |
|---|----------------------------------|
| | Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) |
| | (20) |

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan bebas.

Nomor (4) : Diisi tanggal surat keterangan bebas.

Nomor (5) : Diisi dengan nama pembeli.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pembeli.

Nomor (7) : Diisi dengan alamat pembeli.

Nomor (8) : Diisi dengan jenis rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor objek pajak rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.

Nomor (10) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.

Nomor (11) : Diisi dengan alamat rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.

Nomor (12) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus.

Nomor (13) : Diisi dengan luas tanah.

Nomor (14) : Diisi dengan luas bangunan.

Nomor (15) : Diisi dengan harga jual atau nilai pengalihan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah.

Nomor (16) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan.

Nomor (17) : Diisi dengan nama penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Nomor (18) : Diisi dengan NPWP penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Nomor (19) : Diisi dengan alamat penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat keterangan bebas.

IX.17. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

| DIREKTORAT . KANTOR WILAYAH DIREKTO | GAN REPUBLIK INDONESIA JENDERAL PAJAK PRAT JENDERAL PAJAK (1) NAN PAJAK (2) |
|--|--|
| Nomor :(3) Hal : Penolakan Permohonan Surat Keteranga Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Ta | • |
| Yth(5) (6) (7) | |
| Berkenaan dengan permohonan Surat Ketera penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/a tanggal(8) Nomor surat permohonan(10) dengan ini diberitahukan bahwa permokarena:(11). | tau bangunan yang Saudara ajukan(9) tanggal surat permohonan |
| Demikian untuk dimaklumi. | |
| | Kepala Kantor Pelayanan Pajak (2) |
| | (12) |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATASPENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat penolakan permohonan.

Nomor (5) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP orang

pribadi atau badan.

Nomor (7) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal permohonan diterima di Kantor Pelayanan

Pajak

Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat permohonan orang pribadi atau badan. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat permohonan orang pribadi atau

badan.

Nomor (11) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan.

Nomor (12) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik Kepala

Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan.

IX.18. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

|--|

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK........... (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK............ (2)

| Nomor :Sifat : Sangat | ` , | | | (4) |
|--|--|--|---|---|
| Hal : Penolak Pengha Badan Bangun dan/atau | segera an Permohonan Surat I silan atas Penghasilan yar Jsaha dari Pengalihan I an atau Perjanjian Pengik u Bangunan Beserta Pe i Khusus | ng Diterima atau Hak atas Tanal atan Jual Beli a | u Diperoleh n dan/atau atas Tanah | |
| | (5) (6) (7) | | | |
| penghasilan yang | dengan permohonan sur diterima atau diperoleh E | Badan Usaha da | ari pengalihan ha | |
| peserta perubahar (permohonan | n atau perjanjian pengika nnya, di Kawasan Ekonon (8) tanggal tidak d | ni Khusus yang (9), deng lapat | diajukan melalui an ini diberitah disetujui | i surat nomor ukan bahwa dengan |
| peserta perubahar (permohonan alasan: | nnya, di Kawasan Ekonor (8) tanggal | ni Khusus yang (9), deng lapat | diajukan melalui an ini diberitah disetujui | i surat nomor ukan bahwa dengan |
| beserta perubahar (permohonan alasan: | nnya, di Kawasan Ekonon (8) tanggal tidak d | ni Khusus yang (9), deng lapat | diajukan melalui an ini diberitah disetujui | i surat nomor ukan bahwa dengan (10) |

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat penolakan permohonan.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Badan Usaha.
Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Badan Usaha.
Nomor (7) : Diisi dengan alamat Badan Usaha.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan Badan Usaha. Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Badan Usaha.

Nomor (10) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan.

Nomor (11) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik Kepala

Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan.

IX.19. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

| M | |
|---|--|
| | |
| | |
| | |

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK......... (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK........ (2)

| Nomor: | |
|---|---|
| Yth(5) (6) (7) | |
| Sehubungan dengan permohonan surat ketel penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong Khusus Pariwisata yang Saudara ajukan melalui su(9), dengan ini diberitahukan bahu disetujui dengan alasan: | g sangat mewah di Kawasan Ekonomi urat nomor(8) tanggal wa permohonan Saudara tidak dapat |
| Demikian untuk dimaklumi. | |
| | Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) |
| | (11) |

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat penolakan permohonan.

Nomor (5) : Diisi dengan nama pembeli.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP pembeli.

Nomor (7) : Diisi dengan alamat pembeli.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan pembeli.
 Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pembeli.
 Nomor (10) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan.

Nomor (11) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik Kepala

Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan.

IX.20. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK................... (1)

| RANTOR FELATANAN | [AJAK (2) |
|--|----------------------------------|
| Nomor : (3) Hal : Pembatalan Surat Keterangan Bebas Pajak Pen | (4) nghasilan |
| Yth(5) (6) (7) | |
| Menindaklanjuti data dan/atau informasi yang kami miliki, yaitu nomor (9) tanggal (10) atas nama Wa Nama : (11) NPWP : (12) Alamat : (13) KLU : (14) dibatalkan dengan alasan (15) Demikian untuk dimaklumi. | |
| Kepa (2 | ala Kantor Pelayanan Pajak 2) |
| | (16) |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pembatalan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pembatalan.

Nomor (5) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau NPWP orang

pribadi atau badan.

Nomor (7) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan.

Nomor (8) : Diisi dengan Jenis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas. Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas.

Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (12) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (14) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Nomor (15) : Diisi dengan alasan pembatalan.

Nomor (16) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala

Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat pembatalan.

- X. TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
- X.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

| Nomor Lampiran Hal | : |
|-------------------------------|--|
| Yth. Kepala I | Kantor Pelayanan Pajak(3) |
| Saya y | ang bertanda tangan di bawah ini: |
| Nama NPWP Jabatan | \ |
| Bertindak se | laku *) |
| Wajib Pa | ajak |
| Wakil | Kuasa, dari Wajib Pajak |
| Nama NPWP Alamat KLU | |
| penghasilan | nengajukan permohonan pembuktian pemenuhan kewajiban penyetoran pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta /a. |
| Pengal | lihan sebagaimana dimaksud dilakukan kepada *): |
| | jib Pajak atas pengalihan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susur derhana; |
| | ecial Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif; |
| C. Sel | ain butir a dan b; |
| | erangan objek pengalihan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana |
| | |
| | |

| Demikian surat permohonan ini kami sampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, |
|--|
| apabila di kemudian hari diketahui bahwa ternyata data yang disampaikan tidak benar |
| dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kami siap bertanggung jawab |
| atas segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| |

.....(12)

- *) Beri tanda ($\sqrt{}$) pada kotak yang sesuai **) Coret yang tidak perlu

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak lokasi objek pajak

Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib

Pajak yang menandatangani permohonan.

Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib

Pajak yang menandatangani permohonan.

Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang

menandatangani permohonan adalah Wakil Wajib Pajak Badan.

Nomor (7) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat

permohonan.

Nomor (12) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan yang mengajukan

surat permohonan.

X.2. CONTOH FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan

Identitas Objek Pengalihan

Nomor Objek Pajak/

Nomor Identifikasi Bidang Tanah(1) Alamat Objek(2) Luas Tanah(3) Luas Bangunan(4) Nilai Pengalihan(5) Cara Pembayaran(6) Nomor Rekening(7) Nama Bank(8) Nama Pemilik Rekening(9)

Identitas Pembeli

Nama :(10) NPWP/NIK/No.Paspor :(11) Alamat :(12)

Informasi Notaris/PPAT

Nama

| No | Tanggal Pembayaran | Nilai Sisa Pembayaran | Nilai Pembayaran yang Digunakan | KAP | KJS | NTPN/Pbk |
|-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|------|------|----------|
| | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| dst | | | | | | |

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak atau Nomor Identifikasi Bidang

Tanah

Nomor (2) : Diisi dengan alamat objek pengalihan

Nomor (3) : Diisi dengan luas tanah Nomor (4) : Diisi dengan luas bangunan Nomor (5) : Diisi dengan nilai pengalihan

Nomor (6) : Diisi dengan cara pembayaran "transfer/tunai/transfer &

tunai/cara lain".

Nomor (7) : Diisi dengan nomor rekening dalam hal cara pembayaran transfer.
 Nomor (8) : Diisi dengan nama bank dalam hal cara pembayaran transfer.
 Nomor (9) : Diisi dengan nama pemilik rekening dalam hal cara pembayaran

transfer

Nomor (10) : Diisi dengan Nama Pembeli.

Nomor (11) : Diisi dengan NPWP/NIK/Nomor Paspor pembeli.

Nomor (12) : Diisi dengan alamat Pembeli. Nomor (13) : Diisi dengan nama Notaris/PPAT. Nomor (14) : Diisi dengan NPWP Notaris/PPAT.

Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Register Notaris/PPAT.

Nomor (16) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran per termin.

Nomor (17) : Diisi dengan jumlah pembayaran atas NTPN/Pbk. Nomor (18) : Diisi dengan nilai pembayaran yang digunakan.

Nomor (19) : Diisi dengan Kode Akun Pajak. Nomor (20) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran.

Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)/Nomor

Bukti Pemindahbukuan (Pbk).

X.3. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

| Lanco |
|--|
| 八版目前 |
| // // // // // // // // // // // // // |
| 1300 |
| 12003 |
| |
| |

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK....... (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK....... (2) SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN Nomor: (1) TELAH DITELITI 1. Identitas Wajib Pajak . Nama Wajib Pajak **NPWP** :(3) **Alamat** \cdot (4) 2. Identitas Objek Pajak :(5) Nomor Objek Pajak/Nomor Identifikasi Bidang Tanah ·(6) Alamat : LT:.....(8) Luas Tanah / Bangunan 2. Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Kode Akun Pajak : (9) :(10) Kode Jenis Setoran · (11) Jumlah Pembayaran :(12) Jumlah Bukti Pembayaran QR Code Segel Pelayanan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Tidak Dipungut Biaya

Dalam hal terdapat data yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang dibayar. Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menagih kekurangannya.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (7) : Diisi Nomor Objek Pajak atau yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat objek pengalihan (termasuk Nama perumahan/Apartemen/Cluster/Tower/Blok/Nomor Unit)
- Nomor (9) : Diisi luas objek tanah yang dialihkan Nomor (10) : Diisi luas objek bangunan yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan Kode Akun Pajak. Nomor (12) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Nomor (14) : Diisi dengan jumlah bukti pembayaran.

X.4. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENELITIAN TIDAK LENGKAP DAN/ATAU TIDAK SESUAI

| 7 |
|---|

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK................... (1)

| Lampi Hal | r : | | (4 |
|---|--|--|---|
| Yth | (6) | | |
| penye peruba sampa dokun periku | n ini disampaikan bahwa permohonan penelitian bukti toran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah ahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau laikan, tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut karena manen yang tidak dilampirkan dan/atau data yang tidak sesuai t: kelengkapan dokumen persyaratan | dan/atau ba bangunan y sih terdapa | angunan, ata yang Sauda t kelengkapa |
| a. I | Nelengkapan dokumen persyaralan | | |
| | · , | Keterar | ngan (10) |
| No | Uraian Kelengkapan Dokumen | Keterar Ada | ngan (10) Tidak Ada |
| | | | ~ ` |
| No | Uraian Kelengkapan Dokumen | | ~ ` |
| No 1 | Uraian Kelengkapan Dokumen Daftar bukti pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan | | ~ ` |

| | Uraian | | ngan (11) |
|----|---|--------|--------------|
| No | Kesesuaian Data | Sesuai | Tidak Sesuai |
| 1 | identitas Wajib Pajak dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan dengan data di Direktorat Jenderal Pajak dan/atau fotokopi KTP atau Paspor | | |
| 2 | jumlah Pajak Penghasilan yang telah disetor oleh Wajib Pajak dengan Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang berdasarkan surat permohonan | | |
| 3 | kode akun pajak, kode jenis setoran dan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor oleh Wajib Pajak, dengan data penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara | | |

| Apabila Saudara telah melengkap Saudara dapat mengajukan kembali per | pi dokumen dan/atau menyesuaikan data tersebut, rmohonan penelitian tersebut. |
|---|--|
| Demikian disampaikan. | |
| | Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) |
| | (12) |
| | |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENELITIAN TIDAK LENGKAP DAN/ATAU TIDAK SESUAI

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.

Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (5) : Diisi dengan lampiran surat.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan/Orang Pribadi, NPWP dan

alamat.

Nomor (7)
Diisi dengan nomor surat wajib pajak.
Nomor (8)
Diisi dengan tanggal surat wajib pajak.
Nomor (9)
Diisi dengan perihal surat wajib pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan tanda ($\sqrt{}$) keterangan kelengkapan dokumen.

Nomor (11) : Diisi dengan tanda ($\sqrt{}$) keterangan kesesuaian data.

Nomor (12) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala

Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi

tanah dan/atau bangunan.

X.5. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

| Nomor : | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|
| Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : | Hal : Permo | honan Penggantiar | • | | mal Bukti | |
| Nama : | Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (2) | | | | | |
| NPWP : | Yang bertanda | tangan di bawah in | i: | | | |
| Wakil | NPWP : | (4) | | | | |
| Nama : | Bertindak selaku *) | | | | | |
| Nama : | Wajib Pajak | | | | | |
| NPWP : | Wakil k | (uasa, dari Wajib Pa | njak | | | |
| 1. saya merupakan Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya. 2. atas permohonan tersebut saya telah menerima Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Suket) dengan nomor | NPWP : Alamat : | (7) (8) | | | | |
| pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya. 2. atas permohonan tersebut saya telah menerima Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Suket) dengan nomor | | , | | | | |
| (13) (14) (15) (16) (17) Demikian surat permohonan penggantian ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. apabila di kemudian hari diketahui bahwa ternyata data yang disampaikan tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kami siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. | pemenuhan kew hak atas tanah d bangunan beser 2. atas permohona Bukti Pemenuh Pengalihan Hak tanggal 3. saya bermaksu dimaksud karen | rajiban penyetoran lan/atau bangunan dan/atau bangunan dan ta perubahannya. In tersebut saya telan Kewajiban Pendatas Tanah dan/ata (11) (sebagaiman dan/ata telah terjadi kesala | Pajak Penghasila an perjanjian pen lah menerima Si yetoran Pajak P au Bangunan (Si a terlampir). an permohonan ahan | n atas penghasila gikatan jual beli at urat Keterangan enghasilan atas uket) dengan nor penggantian Su 2) | n dari pengalihan cas tanah dan/atau Penelitian Formal Penghasilan dari nor (10) ket sebagaimana | |
| Demikian surat permohonan penggantian ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. apabila di kemudian hari diketahui bahwa ternyata data yang disampaikan tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kami siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. | No | Data/isian | Semula | Menjadi | Keterangan | |
| paksaan dari pihak manapun. apabila di kemudian hari diketahui bahwa ternyata data yang disampaikan tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kami siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. (18) Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **) *) Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai | (13) | (14) | (15) | | | |
| *) Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai | Demikian surat permohonan penggantian ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. apabila di kemudian hari diketahui bahwa ternyata data yang disampaikan tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka kami siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. | | | | | |
| | *) Beri tanda (√) pada **) Coret yang tidak pe | | | (19) | | |

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

| Nomor (1) | : | Diisi dengan | nomor surat | permo | honar | 1. | | |
|-----------|---|--------------|-------------|-------|-------|----|--|---|
| (0) | | | | - | | | | _ |

- Nomor (2) : Diisi dengan nama dan alamat Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah Wakil Wajib Pajak Badan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

 Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan yang dimintakan penggantian.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan yang dimintakan penggantian.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis kesalahan antara lain kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kesalahan lainnya.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis data/isian pada surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan yang telah diterbitkan seperti nama Wajib Pajak, NPWP, alamat Wajib Pajak, NOP, alamat objek, luas tanah dan/atau luas bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan data berdasarkan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan yang telah diterbitkan.
- Nomor (16) : Diisi dengan data pada surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan yang seharusnya berdasarkan bukti pendukung atau keadaan yang sebenarnya.
- Nomor (17) : Diisi dengan keterangan yang dibutuhkan misalnya bukti pendukung.
- Nomor (18) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.

X.6. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENGGANTIAN **SURAT** KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

| or | : | |
|----|---|--|

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK............. (1)

| Nomor Hal | : F | | mal Bukti Pemer | | Surat Keterangan Jiban Penyetoran | (4) |
|--|--|--|--|--|--|------|
| Yth | | ` ' | | | | |
| | | | | | onan Penggantian Surat Keteran | |
| Kam Bero | (7) t ni telah dasarka | tanggal melakukan pe an hasil peneli | (8), dengan enelitian atas pe | ini disampa rmohonan y | yetoran Pajak Penghasilan no ikan hal-hal sebagai berikut: rang Saudara sampaikan. wa permohonan Saudara tidak da | |
| Kam Beroditer | (7) t ni telah dasarka rima, de | tanggal melakukan pe an hasil peneli engan alasan | (8), dengan enelitian atas pe itian, kami memu | ini disampa rmohonan y utuskan bah | ikan hal-hal sebagai berikut: rang Saudara sampaikan. | |
| Kam Beroditer | (7) t ni telah dasarka rima, de | tanggal melakukan pe an hasil peneli engan alasan | (8), dengan enelitian atas pe itian, kami memu (9). | ini disampa rmohonan y utuskan bah | ikan hal-hal sebagai berikut: rang Saudara sampaikan. | apat |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PENGGANTIAN ATAS SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat. Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
 Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
 Nomor (9) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan.

Nomor (10) : Diisi dengan lengkap dan tanda tangan elektronik kepala Kantor

Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah

dan/atau bangunan.

X.7. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

| Nomor :(1) Lampiran :(2) Hal : Permohonan Pembatalan Surat Keterang Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajal | |
|--|---|
| Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(3) | |
| Yang bertanda tangan di bawah ini: | |
| Nama :(4) NPWP :(5) Jabatan :(6) | |
| Bertindak selaku *) Wajib Pajak | |
| Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak | |
| Nama :(7) | |
| NPWP :(8) Alamat :(9) | |
| KLU : (10) | |
| menyatakan bahwa: | iukan parmahanan panalitian hukti |
| saya merupakan Wajib Pajak yang telah mengaj pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasila hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian per bangunan beserta perubahannya. | an atas penghasilan dari pengalihan |
| atas permohonan tersebut saya telah menerima S Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak F Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (S | Penghasilan atas Penghasilan dari |
| tanggal (12) (sebagaimana terlampir). 3. saya bermaksud untuk mengajukan permohona sebagaimana dimaksud dengan alasan | an pembatalan Surat Keterangan |
| Demikian surat permohonan pembatalan ini dibua paksaan dari pihak manapun. apabila di kemudian hari disampaikan tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan ke siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi sesuai dengan kantuannya kami ucapkan terima kasih. | diketahui bahwa ternyata data yang eadaan yang sebenarnya, maka kami |
| | (14) Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **) |
| | (15) |
| *) Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai **) Coret yang tidak perlu | |
| | |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK **PENGHASILAN**

| Nomor (1) : | Diisi dengan nomor sura | permohonan. |
|-------------|-------------------------|-------------|
|-------------|-------------------------|-------------|

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat

permohonan.

Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani permohonan.

: Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa Wajib Nomor (5) Pajak yang menandatangani permohonan.

: Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang

Nomor (6) menandatangani permohonan adalah Wakil Wajib Pajak Badan. Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

: Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Nomor (8) Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

: Diisi dengan nomor surat keterangan penelitian formal bukti Nomor (11) pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.

Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.

Nomor (13) : Diisi dengan alasan permohonan.

Nomor (14) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.

Nomor (15) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan Wajib Pajak/Wakil

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.

X.8. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

| SURAT PERNYATAAN |
|--|
| Yang bertanda tangan di bawah ini: |
| nama : |
| memang benar telah terjadi pembatalan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atas objek pengalihan berikut: NOP/NIB |
| mengajukan pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan sebagai berikut: Nomor Surat Keterangan : |
| 3. Surat Keterangan : |
| Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. |
| (9) Yang membuat pernyataan |
| Meterai |
| (10) |
| Mengetahui: 1 (11) 2 (11) |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat pernyataan.
Nomor (3)
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat pernyataan.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang membuat pernyataan.

Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak atau Nomor Identifikasi Bidang

Tanah atas objek pajak yang batal dilakukan pengalihan.

Nomor (5) : Diisi dengan alamat objek pajak yang batal dilakukan pengalihan. Nomor (6) : Diisi dengan luas tanah dan/atau bangunan objek pajak yang

batal dilakukan pengalihan.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan yang

dimohonkan pembatalan.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan yang dimohonkan pembatalan.

Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal pernyataan dibuat.

Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak yang membuat

pernyataan.

Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dengan dibubuhi meterai dan nama

pihak yang mengetahui pembatalan (antara lain pihak calon pembeli pada angka 1, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah pada

angka 2).

X.9. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

| NA AR | |
|---------------|---|
| | 7 |
| CORA DANA POR | |

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK......... (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK........ (2)

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN Nomor: (3)

| Permohonan Per Penyetoran Paj Bangunan atau dan setelah dila Penelitian Form | rkan surat permohonan Saudara nomo embatalan Surat Keterangan Penelitian F ak Penghasilan atas Penghasilan dari P Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual I akukan penelitian atas permohonan ters nal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyeto (7) dengan rincian data sebagai berik | Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban engalihan Hak atas Tanah dan/atau Beli atas Tanah dan/atau Bangunan sebut, dengan ini Surat Keterangan oran Pajak Penghasilan nomor |
|--|---|--|
| nama | :(8) | |
| | :(9) | |
| alamat | :(10) | |
| dibatalkan. | | |
| | | (11) Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) |
| | | (12) |

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan pembatalan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan. Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.

Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan diterbitkan.

Nomor (12) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan. X.10. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

| DIREKTORAT J KANTOR WILAYAH DIREKTOR | AN REPUBLIK INDONESIA ENDERAL PAJAK RAT JENDERAL PAJAK (1) NAN PAJAK (2) |
|--|--|
| Nomor :(3) Hal : Penolakan Permohonan Pembatalan atas Keterangan Penelitian Formal Bukti Peme Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan | nuhan |
| ′th (5) (6) | |
| Sehubungan dengan surat Saudara hal Permo Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Pe | nyetoran Pajak Penghasilan nomor paikan hal-hal sebagai berikut: yang Saudara sampaikan. |
| Demikian disampaikan agar menjadi maklum. | |
| | Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) |

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENOLAKAN PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Nomor (9) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan.

Nomor (10) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala

Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi

tanah dan/atau bangunan.

- XI. TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAS IMPOR YANG MERUPAKAN PEMASUKAN BARANG YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK
- XI.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

| Hal : Perm | (1) (2) nohonan Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean |
|---|---|
| Yth. Kepala | (3) |
| dari Luar Daerah F Keuangan Nomor 1 | n dengan diperlukannya Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Pabean di Dalam Daerah Pabean sesuai ketentuan Peraturan Menteri 178/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 06/PMK.04/2019, dengan ini: |
| Nama : NPWP : Jabatan : | (5) |
| Bertindak selaku *) | |
| Wajib Pajak | |
| Nama : . NPWP : . | Kuasa, dari Wajib Pajak (7) (8) (9) |
| Luar Daerah Pabea | honan penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari an di Dalam Daerah Pabean dan dengan ini menyatakan telah melakukan pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dengan informasi sebagai |
| nama lawan transak alamat lawan transa jenis transaksi nilai transaksi nomor kontrak tanggal kontrak tanggal berakhir kor nomor adendum kor tanggal adendum kor tanggal berakhir ade | aksi : |
| Barang yang diimpo | or |
| | |

| No Urut | Jenis Barang | Uraian Barang | Kuantitas |
|---------|--------------|---------------|-----------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| (20) | (21) | (22) | (23) |

| | Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam permohonan ini sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian. *) |
|-----------|--|
| | Demikian surat permohonan disampaikan. |
| | |
| | (25) |
| *) **) | Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai Coret yang tidak perlu |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENERBITAN

SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

| Nomor (1) : Diisi dengan nomor su: | rat permohonan. |
|------------------------------------|-----------------|
|------------------------------------|-----------------|

: Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan. Nomor (2)

Nomor (3) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat pengajuan surat

permohonan.

: Diisi dengan nama penanda tangan permohonan. Nomor (4) : Diisi dengan NPWP penanda tangan permohonan. Nomor (5) Nomor (6) : Diisi dengan jabatan penanda tangan permohonan

Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan. Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Badan.

Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Badan.

Nomor (10) : Diisi dengan nama lawan transaksi di luar negeri.

Nomor (11) : Diisi dengan alamat lawan transaksi di luar negeri.

: Diisi dengan jenis transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Nomor (12) luar Daerah Pabean : sewa menggunakan mekanisme impor sementara atau sewa tidak menggunakan mekanisme impor sementara.

: Diisi dengan nilai kontrak atas transaksi pemanfaatan Jasa Kena Nomor (13) Pajak dari luar Daerah Pabean.

Nomor (14) : Diisi dengan nomor kontrak transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Nomor (15) : Diisi dengan tanggal kontrak transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Nomor (16) : Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.

Nomor (17) : Diisi dengan nomor adendum kontrak transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya.

Nomor (18) : Diisi dengan tanggal adendum kontrak transaksi pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya.

: Diisi dengan tanggal berakhirnya adendum kontrak transaksi Nomor (19) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya.

Nomor (20) : Diisi dengan nomor urut. Hanya diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara.

: Diisi dengan jenis dan uraian barang yang akan diimpor. Hanya Nomor (21) diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara.

Nomor (22) : Diisi dengan uraian barang yang akan diimpor. Hanya diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara.

: Diisi dengan jumlah/kuantitas barang yang akan diimpor. Hanya Nomor (23) diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara.

Nomor (24) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan permohonan.

Nomor (25) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pemohon.

XI.2. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

| //教會組入 | > |
|--------|---|
| | / |
| | |
| | |

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK........ (1) KANTOR PELAYANAN PAJAK....... (2)

SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

Nomor :(3) Tanggal:(4)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor (5) tanggal (6), kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

: (7) NPWP :(8) :(9) alamat

telah melakukan kontrak/perjanjian pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dengan rincian informasi transaksi sebagai berikut:

nama lawan transaksi(10) alamat lawan transaksi(11)(12) ienis transaksi(13) nilai transaksi nomor kontrak(14)(15) tanggal kontrak nomor adendum kontrak(16) nomor adendum kontrak tanggal adendum kontrak(17)

barang yang diimpor

| No | Jenis | Uraian Barang | Kuantitas |
|------|-------|---------------|-----------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| (18) | (19) | (20) | (21) |

Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan (22)

Demikian disampaikan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean ini untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

QR Code Segel

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat keterangan.

Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan surat keterangan.
Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diberikan surat keterangan.
Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan surat keterangan.

Nomor (10) : Diisi dengan nama lawan transaksi di luar negeri. Nomor (11) : Diisi dengan alamat lawan transaksi di luar negeri.

Nomor (12) : Diisi dengan jenis transaksi. Nomor (13) : Diisi dengan nilai transaksi. Nomor (14) : Diisi dengan nomor kontrak. Nomor (15) : Diisi dengan tanggal kontrak.

Nomor (16) : Diisi dengan nomor adendum kontrak. Nomor (17) : Diisi dengan tanggal adendum kontrak.

Nomor (18) : Diisi dengan nomor urut. Nomor (19) : Diisi dengan jenis barang. Nomor (20) : Diisi dengan uraian barang.

Nomor (21) : Diisi dengan jumlah/kuantitas barang.

Nomor (22) : Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak atau tanggal

berakhirnya adendum kontrak dalam hal ada perubahan atas

kontrak sebelumnya.

XI.3. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

| KANTOR WILAYAH DIREKTOR | AT JENDERAL PAJAK AT JENDERAL PAJAK (1) AN PAJAK (2) | |
|---|--|--|
| SURAT KETERANGAN PEM SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KEN PABEAN DI DALAM DAERAH Nomor : | NA PAJAK DARI LUAR DAERAH H PABEAN | |
| Sehubungan dengan diperolehnya data dan/atau Wajib Pajak: | informasi yang menunjukkan bahwa | |
| Nama : | | |
| tidak berhak memperoleh Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, atas Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean nomor (7) tanggal (8) dibatalkan. | | |
| Sebagai konsekuensi dibatalkannya Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dimaksud, Wajib Pajak yang bersangkutan wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. | | |
| | (9) Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2) | |
| | (10) | |

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pembatalan Surat

Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah

Pabean di Dalam Daerah Pabean.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena

Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena

Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya Surat

Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa

Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Kepala Kantor

Pelayanan Pajak penerbit surat pembatalan.

- TATA CARA PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN XII. PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA
- CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT PERSETUJUAN XII.1. PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

| KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | |
|--|--|
| SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT PERSETUJUAN ATAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA Nomor:(3) | |
| Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Surat Persetujuan Pengenaan Pajak Penghasilan Hanya atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh nomor | |
| Nama : | |
| Berdasarkan hal tersebut, atas penghasilan Wajib Pajak dari luar Indonesia yang telah dikecualikan dari objek pajak dikenakan Pajak Penghasilan dan sanksi administratif sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. | |
| ,(11) Kepala Kantor Pelayanan Pajak (2) | |
| (12) | |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT PERSETUJUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA

: Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang Nomor (1)

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

: Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Nomor (2) Nomor (3)

: Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan surat

pencabutan ini.

: Diisi dengan nomor surat. Nomor (4)

Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat persetujuan. : Diisi dengan tanggal surat persetujuan. Nomor (6)

Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

: Diisi dengan nomor Paspor Wajib Pajak Nomor (8) : Diisi dengan NPWP milik Wajib Pajak. Nomor (9) Nomor (10) : Diisi dengan tanggal efektif pencabutan.

: Diisi dengan alasan pencabutan. Nomor (11)

Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya surat pencabutan. Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan elektronik kepala Nomor (13)

Kantor Pelayanan Pajak.

- XIII. TATA CARA PEMBERIAN LAYANAN TERKAIT DENGAN PERSYARATAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH
- XIII.1 CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH

| Nomor : |
|--|
| Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(3) |
| Yang bertanda tangan di bawah ini: |
| Nama :(4) NPWP :(5) |
| Bertindak selaku *) |
| Wajib Pajak |
| Wakil Kuasa, dari Wajib Pajak |
| Nama : |
| bersama ini mengajukan permohonan keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah dari Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan diri saya sebagai bakal calon (11) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. |
| Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih. |
| |
| |
| (13) |
| *) Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai **) Coret yang tidak perlu |
| |

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.

Nomor (3) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar Nomor (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak, atau Wakil

Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak, atau Wakil

Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. Nomor (10) : Diisi dengan jenis Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan jabatan bakal calon kepala daerah yang akan diikuti. Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan ditandatangani.

Nomor (14) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan pemohon.

XIII.2 CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH

| 不能會多 |
|--|
| |
| |
| Charles and the same of the sa |

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)

| Nomor : | ` , | | (4) |
|--|----------------------------|---|--------------------|
| Hal : Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah | | | |
| Yth(5) | | | |
| | | ra sesuai surat nomor la tanggal (8), dengan | |
| I. Identitas Wajib Pajak Nama : | | | |
| No Tahun Pajak (12) | anggal Penyampaian (13) | Nomor Tanda Terima / Bukti Pengiriman SPT Tahunan (14) | Keterangan (15) |
| 1 | | (* ') | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 5 | | | |
| | agalan Daiak | | |
| III. Data Utang Pajak/Tur | | | |
| No Nomor Ketetapan (16) | Nilai Utang Pajak (17) | Jatuh Tempo (18) | Keterangan (19) |
| | | | |
| Demikian keterangan ini disampaikan sesuai dengan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak sampai dengan saat diterbitkannya surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. | | | |

QR Code Segel

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor keterangan. Nomor (4) : Diisi dengan tanggal keterangan. Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan keterangan. Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan keterangan.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan keterangan diterima.

Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (12) : Diisi dengan tahun pajak.

Nomor (13) : Diisi dengan tanggal penyampaian SPT.

Nomor (14) : Diisi dengan nomor tanda terima atau bukti pengiriman SPT.

Nomor (15) : Diisi dengan keterangan lainnya.

Nomor (16)
Diisi dengan nomor ketetapan Wajib Pajak.
Nomor (17)
Diisi dengan nilai utang pajak Wajib Pajak.
Nomor (18)
Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan.

Nomor (19) : Diisi dengan keterangan lainnya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik

SURYO UTOMO

